

PUTUSAN Nomor 53/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **As'ad Isma, M.Pd.**;

Tempat/Tanggal Lahir : Sarolangun, 12 Maret 1969;

Pekerjaan : Dosen; Agama : Islam;

Alamat : Jalan Depati Purbo, Kelurahan Pematang

Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota

Jambi:

2. Nama : **Drs. Maryadi Syarif**;

Tempat/Tanggal Lahir : Sarolangun, 17 November 1954;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Agama : Islam;

Alamat : Aur Gading, Kecamatan Sarolangun,

Kabupaten Sarolangun;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Mei 2011, memberi kuasa kepada i) Dr. A Muhammad Asrun, S.H., M.H.; ii) Bachtiar Sitanggang, S.H.; dan iii) Merlina, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm", yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Nomor 1, Sarolangun, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/ME dan R/V/2011 bertanggal 13 Mei 2011 memberi kuasa kepada i) Maiful Efendi, S.H., M.H.; ii) Indra Lesmana, S.H.; iii) Filmarico, S.H.; dan iv) Abdullah, S.Ag., yaitu advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum Maiful Efendi, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55, RT 028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Cek Endra**;

Tempat/Tanggal Lahir : Mandiangin, 17 Maret 1958;

Agama : Islam;

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1, RT/RW

002/004, Kelurahan Pasar Sarolangun,

Kecamatan Sarolangun, Kabupaten

Sarolangun;

2. Nama : Drs. Pahrul Rozi, M.Si.;

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Bulan, 31 Mei 1959;

Agama : Islam;

Alamat : Jalan Perumahan Gunung Kembang RT

Kelurahan Gunung Kembang,
 Kecamatan Sarolangun, Kabupaten

Sarolangun;

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2011, memberi kuasa kepada i) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; ii) Novitriana Arozal, S.H.; iii) Supriyadi Adi, S.H.; iv) Dhimas Pradana, S.H.; v) Subagiyanto, S.H.; vi) H. Suharto, S.H.; vii) Muhammad Arfah, S.H.; dan viii) Yosef Beno, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Heru Widodo Lawfirm (HWL) *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Gedung Arva Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Terkait:

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak

Membaca keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Sarolangun;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 173/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 53/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 13 Mei 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Mei 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan

sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan",

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 [vide Bukti P-3], yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

Bahwa oleh karena Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Periode 2011-2016 [vide Bukti P-1], dengan Nomor Urut 3 [vide Bukti P-2]. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

III. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 [vide Bukti P-3];

Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* tertanggal 3 Mei 2011, yang mana permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2011, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

IV. Pokok Permohonan

IV.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun (Termohon) telah mengumumkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun [Nomor 270/45/KPU-SRL/2011] [vide Bukti P-4], yang diumumkan pada tanggal tanggal 3 Mei 2011, dengan jumlah total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 130.272 (seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua) suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NomorUr ut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah
1	Drs. H. Cek Endra dan Drs. Pahrul Rozi M.Si	75.838 (58,22%)
2	Evi Suhirman dan Sardini	4.258 (3,27%)
3	Drs. As'ad Isma,M.Pd dan Drs. H.Maryadi Syarif, M.Pd	40.269 (30,91%)
4	Nasri Umar dan Salahuddin	9.907 (7,60%)
	Total Suara Sah	130.272 (100%)

- **IV. 2.** Bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam poin IV.1 tersebut di atas, maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Cek Endra dan Drs. Pahrul Rozi M.Si sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak yaitu 75.838 (tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara daripada perolehan suara pasangan yang lain;
- IV.3. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui

pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan Pasal 2 UU 22/2007 bahwa penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- I. efektivitas.
- **IV.4.** Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu:
- "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
- a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- IV.5. Bahwa dengan KPU Kabupaten Sarolangun mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomo 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011, [vide Bukti P-3] yang merupakan objek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011

tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Kabupaten Sarolangun;

Penyebab utama terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis adalah lemahnya penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu maupun KPU, yang tidak dapat mempertahankan asas penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi yaitu :

- Mandiri;
- Jujur;
- Adil;
- Kepastian hokum;
- Tertib penyelenggara Pemilu;
- Kepentingan umum;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;
- Efisiensi;
- Efektivitas:

IV.6. Pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" dalam Pemilukada Kabupaten Sarolangun Periode 2011-2016, yang dapat diuraikan berikut ini:

IV.6.A. Netralitas Penyelenggara Pemerintahan/PNS:

IV.6.A.1. Pada bulan September tahun 2010, di mana 127 Kepala Desa dan 9 Lurah se-Kabupaten Sarolangun pergi ke Batu Malang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka acara bimbingan tehknis selama satu hari. Hadir pula 9 Camat Kabupaten Sarolangun. Acara dibuka oleh Kepala BPMPD Kabupaten Batu Malang. Selanjutnya pada sore hari setelah selesai acara bimbingan teknis, seluruh kepala desa dipanggil oleh camat masing-masing. Di dalam ruangan tersebut diadakan pengucapan sumpah oleh seluruh kepala desa. Kepala-kepala Desa yang pertama kali disumpah berasal dari Kecamatan

Sarolangun. Camat Sarolangun Junaidi Janum datang ke kamar memanggil masing-masing Kepala Desa untuk disumpah. Isi sumpah yang di sampaikan menurut keterangan para Kepala Desa adalah: "Demi Allah saya bersumpah, bahwa siap untuk menyukseskan Drs. H. Cek Endra pada pilkada Kabupaten Sarolangun pada bulan april nanti";

Yang mengambil sumpah adalah Dosen dari Jambi bernama Drs. H. Sahmin Batu Bara. Hadir juga dalam acara sumpah tersebut adalah Cek Endra (Bupati dan Bakal Calon Bupati Sarolangun), Musa Q (Kepala BPMPD Kabupaten Sarolangun), Asisten II Setda Pamkab Sarolangun Samsul Huda, Camat Sarolangun (Junaidi Janum). Setelah selesai acara penyumpahan Kepala Desa tersebut, setiap Kepala Desa diberi amplop berisi uang senilai RP. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kesesokan harinya, para Kepala Desa diajak jalan-jalan ke Bali;

IV.6.A.2. Pada tanggal 19 Oktober 2010, sejumlah perangkat desa dan DPD dikumpulkan di ruangan kerja Sugandi (KABID BPMPD). Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa para kades tersebut menjadi Tim Pamong Pemenang Cek Endra – Pahrul Rozi. Adapun yang menjadi ketua Tim Pamong Cek Endra-Pahrul Rozi adalah Padil dan ibu Diana (Kades Muaro Ketalo) sebagai Bendahara. Untuk Dapil 2, diketuai oleh Warsito (Kades Samaran). Tim Pamong ini tidak diberikan SK, dengan alasan cukup setahu tim;

IV.6.A.3. Pada saat acara Sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor Urut 1 (CE-Pahrul) di Desa Limbur Tembesi KecamatanBathin VIII, hadir pada saat itu Sekda Kabupaten Sarolangun, Ir. H. Basyari, Kepala BPKP2D Kabupaten Sarolangun Sudirman, Kasubag Protokoler Setda Sarolangun Miklas, dan Kepala Desa Penarun H. Zikri;

IV.6.A.4. Pada tanggal 16 Februari 2011, berdasarkan berita yang termuat dikoran Sarolangun Expres halaman 3, tanggal 16 Februari 2011 memuat tentang Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Cek Endra-Pahrul Rozi di RT 10 Keluarahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. Dalam Koran tersebut terdapat foto-foto sejumlah PNS Kabuapten Sarolangun;

IV.6.A.5. Pada Tanggal 24 Februari Pukul 08.30 Wib, diadakan Acara Musrembang Kecamatan Cermin Nan Gedang bertempat di Aula Kantor Camat Cermin Nan Gedang. Hadir pada acara tersebut Camat Cermin Nan Gedang (Suharni SE) beserta stafnya, aparatur desa, aparatur dusun, tokoh adat, tokoh

pemuda se-Kecamatan Cermin Nan Gedang. Turut hadir juga Musa Q (Kaban BPMPD) serta M. Tahridi (Kabid TK,SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun); Acara dibuka oleh Camat Cermin Nan Gedang, lalu membahas permasalah-permasalahan yang terjadi Kecamatan Cermin Nan Gedang. Selanjutnya, ketika pemateri Bapak Musa Q dan M. Tahridi diakhiri dengan mengajak dan mengarahkan peserta Musrembang untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon yang mempunyai banyak uang. Saudara Abdurrahman bertanya "Siapa Calon yang banyak uang? M. Tahridi Mengatakan "Cek Endara";

IV.6.A.6. Pada tanggal 25 Februari 2011 pukul 20.00 WIB, di Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut diadakan kegiatan acara WAYANG yang di Fasilitasi oleh TIM ARJUNA dengan mengundang KH. Abdurrohim (Kyai Goro-Goro) dari Demak Jawa Tengah. Adapun orang-orang-orang yang termasuk di dalam TIM ARJUNA adalah Kepala-kepala Dinas Kabupaten Sarolangun. Sebelum acara wayang dimulai, Pak Abas Pane melihat dan menyaksikan Bupati Kabupaten Sarolangun menyampaikan sambutan di hadapan masyarakat Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut, dalam sambutan bupati tersebut tersirat bahwa bupati (Cek Endra) akan maju lagi pada Pemilukada 2011-2016 besok. Pada kesempatan tersebut dihadiri oleh SEKDA Kabupaten Sarolangun;

IV.6.A.7. Selama Pemilukada Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, Rumah Kepala Desa Batang Asai dijadikan Posko TIM Pemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi) dibuktikan dengan foto di rumah Kepala Desa Pulau Salak (Tabroni) Kecamatan Batang Asai;

IV.6.A.8. Selama Pemilukada Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, rumah Kepala Desa Mersip (Desmerian) yang merupakan adik ipar Pahrul Rozi (Cawagub Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan di Balai Desa Mersip Kecamatan Limun dijadikan Posko TIM Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi);

IV.6.A.9. Pada Tanggal 6 Maret 2011, di Masjid Arrahman Desa Semaran Kecamatan Pauh diadakan Pengajian Majelis Ta'lim Ibu-Ibu yang dihadiri sekitar 400 orang. Turut hadir pada acara tersebut:

- 1. Ibu Rosita Endra (Istri Cek Endra);
- Ena Darlita (Camat Pauh);
- 3. Drs. H. Lutza'l (Staf Ahli Kantor Bupati Sarolangun);

- 4. Ust. Teguh Siswanto, S.Pd.I (Ketua BPD Samaran);
- 5. Warsito (Kades Semaran);
- 6. Ridwan (Kaur Umum PNS HUTBUN);
- 7. Riduan, S.iP (Sekcam Pauh);
- 8. Boiman (Ketua RT 09 Semaran);
- 9. Lamin (Kades Danau Serdang);

Dalam kesempatan itu, Rosita Endra (Istri Cek Endra) memberikan bantuan uang sebesar Rp.5.000.000 kepada masyarakat dengan ajakan agar pada tanggal 28 April 2011 masyarakat setempat dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (CE-Pahrul);

IV.6.A.10. Pada tanggal 7 Maret 2011 Pukul 14.00 WIB, di Dusun VI Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut Pasangan Calon Cek Endra-Pahrul Rozi menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda. Turut hadir dalam kesempatan itu, Lurah Sei. Benteng (Fatimah), Camat Singkut (Diro) beserta stafnya. Dalam kata sambutanya, Cek Endra meminta agar masyarakat untuk memilihnya. Padahal pada saat acara tersebut masyarakat tidak mengundang Cek Endra beserta rombonganya. Pada saat itu, lurah dan camat menggunakan pakaian dinas dan menggunakan fasilitas negara. Tidak hanya itu, di sekeliling acara juga dipasang baleho Cek Endra-Pahrul Rozi;

IV.6.A.11. Pada tanggal 13 Maret 2011, Kepala Desa Rantau Panjang (Piter) menemui Saudara Dahril. Kades tersebut memaksa Saudara Dahril untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1(CE-Pahrul), dengan alasan jika di Desa Rantau Panjang Pasangan CE-Pahrul kalah, maka beliau akan mendapat teguran dari bupati;

IV.6.A.12. Pada tanggal 15 Maret 2011, di Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin. Dalam acara tabligh akabar dan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (CE-Pahrul) tampak Camat Mandiangin (Amrullah), beberapa orang kepala desa, dan anggota satpol PP Joni Harun ikut serta dalam kegiatan tersebut;

IV.6.A.13. Pada tanggal 16 Maret 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (As'ad-Maryadi) mendapatkan bukti adanya keterlibatan sejumlah oknum PNS di Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sarolangun dalam Pemilukada Kabupaten Sarolangun 2011. Dibuktikan dengan ditemukanya atribut kampanye

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi) di salah satu ruangan di kantor tersebut. Dan di sana dijadikan gudang penyimpanan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 (CE-Pahrul);

IV.6.A.13. Pada tanggal 19 Maret 2011 pukul 14.00 WIB, Bapak H. Hefni Zen (Asisten I Setda Pemkab Sarolangun) mengadakan pertemuan di rumah pribadinya, dalam pertemuan tersebut dihadiri Calon Bupati Sarolangun Nomor Urut 1 (Cek Endra) dan Dedi Irawan (Direktur Pemenangan Cek Endra-Pahrul Rozi). Dalam pertemuan tersebut Hefni Zen sengaja mengarahkan warga yang hadir dan Tim Sukses yang di bentuknya di 10 kecamatan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati-Calon Bupati Sarolangun Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi);

IV.A.6.14. Pada tanggal 21 Maret 2011, berdasarkan berita di Koran Sarolangu Expres, Hefni Zen (asisten 1 setda sarolangun) mengakui bahwa dia diintruksikan oleh Gubernur Jambi (Hasan Basri Agus) untuk memberikan dukungan serta memenangkan Cek Endra Fahrulrozi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 2011-2016:

IV.6.A.15. Pada tanggal 23 Maret 2011, Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor Urut 1 (CE-Pahrul) melakukan kampanye di lapangan Sri Wijaya di Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun. terlihat 2 orang camat yang turut serta pada saat itu, yaitu Camat Sarolangun Junaidi Janum, SH., M.Hum., Camat Cermin Nan Gedang Suharni, S.E., dan seorang PNS Dinaskertrans Kabupaten Sarolangun yang bernama Ismail;

IV.6.A.16. Pada tanggal 27 Maret 2011, pukul 10.00 WIB, Saudari Rina Rosita dan Saudari Merisa Rahmat (Guru Honor di Ponpes Al-hidayah Sarolangun) mengikuti rapat Bersama pimpinan Ponpes Al-hidayah (M. Mirza, S.Ag/PNS). Dalam rapat tersebut, seluruh guru yang mengajar di Ponpes tersebut disuruh oleh Bapak Mirza, S.Ag untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (CE-Pahrul) pada tanggal 28 April 2011. Dalam kesempatan itu, Bapak Mirza, S.Ag mengatakan: "Kalian harus mencoblos Nomor 1, tanda buktinya, kalian harus memfoto kartu suara yang telah kalian coblos. Jika ingin SK Guru Kontrak kalian akan dikeluarkan";

IV.6.A.17. Pada tanggal 4 April 2011, Ilyasak diundang Saudara M. Ijlan M. Nur seorang PNS (Kepala KUA Kecamatan Pelawan) dan Muhammad Amin Mahmud seorang PNS pada Dinas Perkebunan Kabupaten Sarolangun dalam acara pertemuan dengan Calon Bupati Sarolangun Cek Endra di rumah M. Ijlan M.Nur di Kampung Masjid, Kelurahan Desa Sarolangun, Kecamatan Sarolangun. Turut hadir dalam acara tersebut, Imam Masjid Istiqomah Dusun Sarolangun, M. Nur orang tua Ijlan, tokoh masyarakat, majelis taklim yang dipimpin oleh Nafisah seorang PNS pada kantor camat Sarolangun, serta M. Amin seorang PNS di Dinas Perkebunan. Acara dimulai pukul 20.00 WIB yang dibuka langsung oleh M. Ijlan selaku tuan rumah. Dalam kata pembukaan tersebut, M. Ijlan mengajak dan mengarahkan undangan untuk dapat mendukung dan memenangkan Cek Endra pada Pemilukada tanggal 28 April 2011 karena Cek Endra sudah banyak berjasa untuk masarakat setempat. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Cek Endra selaku calon meminta masyarakat untuk mendukung dan memilihnya pada 28 April 2011;

IV.6.A.18. Pada awal bulan April 2011, Lasmi dipanggil oleh Herman (Tim Sukses Cek Endra-Pahrrul Rozi) melalui handphone diminta untuk datang kerumahnya. Ketika bertemu Lasmi langsung diberikan baju oleh Herman dan selanjutnya Herman meminta Lasmi untuk memilih Cek Endra-Pahrul Rozi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kabupaten Sarolangun;

IV.6.A.19. Pada tanggal 12 April 2011, pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (CE-Pahrul) di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Saudara Zaidan (Kabag Kesra Pemkab Sarolangun) ikut dalam menyukseskan pelaksanaan kampanye tersebut;

IV.6.A.20. Pada tanggal 13 April 2011, keberadaan mobil dinas jenis trios hitam bernopol BH 56 SZ milik Kabag Kesra (Drs. Zaidan, MM), mobil dinas jenis innova warna putih bernopol BH 26 SZ milik muswarsyah SE.ME (DISPENDA), mobil dinas box warna hitam bernopol BH 9310 SZ pakir di rumah Hasan Helmi, S.E. alias tek me. Padahal rumah saudara Hasan Helmi dikontrak untuk kediaman sementara Cek Endra. Karena Cek Endra dalam keadaan cuti dinas untuk mengikuti kampanye selama dua minggu. Dari keberadaan mobil dinas di rumah Cek Endra ini, dapat dipastikan bahwa kabag kesra dan DISPENDA terlibat dalam

tim sukses cek endra-fahrul serta menggunakan pasilitas Negara dalam pangsuksesan Cek Endra-Fahrul.

IV.6.A.21. Pada tanggal 14 April 2011, bahwa terlihat adanya baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi) terpampang jelas di jalan protokoler di dekat gerbang masuk pintu Kantor Dinas UPTD Kecamatan Sarolangun. Padahal pemasangan baliho di jalan protokoler telah dilarang oleh Panwaslu;

IV.6.A.22.Pelanggaran saat kampanye Cek Endra-Pahrul Rozi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Nomor Urut 1 di Lapangan Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut tanggal 24 April 2011 pukul 15.00 WIB. Telah terjadi pelanggaran:

- Kampanye yang melibatkan Kepala sekolah SMKN I Sarolangun (Tusrial, S.Pd.) beserta siswa-siswinya dalam acara prosesi penyambutan dan pengalungan bunga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi);
- Dalam kampanye tersebut tampak hadir juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun dengan membawa mobil dinasnya nopol B 9096 BQ;
- Kemudian tidak kalah pentingnya para kades dan lurah ikut serta dan terlibat dalam pengaturan dan pengarahan massa yang datang dari daerah domisili para Lurah dan kades antara lain Lurah Aur Gading (Syahril Anas) dan Lurah Dusun Sarolangun (Firdaus);
- PNS yang terlibat saat kampanye, yaitu Jufni (Bendaharawan RSUD Prof. Dr. HM. Chatib Quzwain Sarolangun) dan Irpan (Staf Humas Protokoler) Supartawi (Staf Camat);

IV.6.A.23. Pada saat hari tenang (2 hari sebelum pencoblosan) tepatnya tanggal 26 April 2011, Susy Afriyanti (Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun), Ir. Hardiono (Kepala Dinas Pertanian) dan Ir. Edy Suranto. MT (Kepala Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat) di desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan melakukan kampanye dengan mendatangi rumah salah satu tim sukses Cek Endra-Pahrul Rozi dengan dalih membantu korban banjir yang mengalami kerugian karena banjir. Pertemuan ini berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB di hari tenang. Di hari tenang pula dipasang apalagi memakai atribut-atribut partai berupa ambulance yang ber*background* partai pendukung dan Calon Bupati (partai PAN dan gambar Cek Endra) sekaligus menggunakan mobil dinas (BH 2 SZ, BH 27 SZ, BH 16 SZ,

BH 31 SZ dan BH 30 SZ). Dan peristiwa ini telah dilaporkan ke kepada Panwaslu dengan nomor laporan 06/p/pw-kd/IV/2011;

IV.6.A.24. Pada tanggal 28 April 2011, Pukul 04.30 WIB Saudara Ridwan. B melakukan penjagaan bersama Ishak dan Iwan dengan menggunakan motor di Komplek Perumnas SMA 1 Aur Gading. Sesampainya di simpang perumnas kami bertemu dengan Bapak As'ad Hasyim yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan As'ad Isma-Maryadi Sarif. Bapak As'ad Hasyim memerintahkan kami untuk mengikuti sebuah mobil Avanza hitam dengan Nomor Polisi B 2418 Fl yang dikendarai oleh Saudara Dayat (Timsukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 CE-Pahrul). Setelah mengikuti kurang lebih 200 M, kami bertemu dengan pengendara mobil tersebut dan mereka (SaudaraDayat) langsung menghadang kami dan berkata "mau kemana kalian". Saudara Ridwan B menjawab "mau cari teman". Saudara Dayat berkata lagi "mana ada teman jam segini". Pada saat yang bersamaan kami melihat seseorang yang keluar dari dalam mobil dan menyelinap masuk ke dalam rumah dengan menggunakan kain sarung yang ditutupi kepalanya. Merasa curiga, Saudara Ridwan.B melapor kepada Bapak As'ad Hasyim yang berada di simpang tadi. Maka bapak As'ad Hasyim langsung ke tempat kejadian dan kami menelepon tim Lain yang berada di Posko. Tak lama kemudian Tim yang ditelepon Saudara Ridwan. B datang dan mereka bersamasama ketempat kejadian untuk menemui Bapak As'ad Hasyim yang sudah ketempat kejadian terlebih dahulu. Tak lama berselang datang sekelompok TNI Yonip 142 dan Kodim 0420 yang bersenjata lengkap, Kapolsek Sarolangun, Kapolres Sarolangun. Setelah melakukan mengecakan di dalam mobil, Tim meminta untuk mengecek ke dalam rumah. Pada saat itu datanglah seseorang yang mengaku Ketua RT setempat yang melarang melakukan pengecekan, sedang aparat keamanaan hanya berdiam saja. Yang membuat kejanggalan kenapa ada sekelompok TNI dengan persenjataan lengkap dan kenapa kami tidak diperbolehkan mengecek kedalam rumah;

IV.6.A.25., Pada tanggal 29 April 2011, Berdasarkan hasil temuan Tim Sukses Pasangan As'ad Isma-Maryadi Syarif (Arif) Kecamatan Cermin Nan Gedang (CNG) ditemukan surat keputusan (SK) Tim Pemenangan bersama Pasangan Cek Endra-Pahrurrozi kecamatan Cermin Nan Gedang yang mana dalam SK terdapat sejumlah nama yang diketahui berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

IV.6.A.26. Pada tanggal 11-12 Maret 2011, Pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi) mengadakan sosialisasi di Kecamatan Batang Asai. Dalam sosialisasi ke beberapa desa tersebut (Desa Sei. Pinang, Ma.Cuban, Ma. Pemuat, Sei. Baung, Pekan gedang, Padang jering, Kasiro, Kasiro Ilir, Simp.Narso, Narso Kecil, Sei.Keradak, Batu Empang, Tambak Ratu, Bathin Pengenbang, Muaro Air Duo, Rantau Panjang, dan Desa Panibuan), turut hadir dalam acara tersebut, Camat Batang Asai (Saifullah), dan beberapa orang yang jelas-jelas berstatus PNS;

IV.6.B. PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC):

IV.6.B.1. Pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 18.30 WIB, Ahmad Majid (PNS-Kepala Tata Usaha Puskesmas Singkut dan TIM Pasangan Calon Nomor Urut 1) memberikan satu lembar baju kemeja berwarna hitam kepada Pak Amran warga RT. 10 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, dengan modus untuk dijadikan TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi Bapak Amran tersebut tidak masuk di dalam SK TIM Pasangan Calon Nomor Urut 1;

IV.6.B.2. Pada tanggal 11 Maret 2011 pukul 10.00 WIB, pada kunjungan kerja Bupati Sarolangun Cek Endra di Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gadang diindikasi berat berisikan muatan polotik karena pada tempat yang tertuju tersebut Erea lapangan penuh dengan atribut kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi) kemudian ironisnya ternyata di bagasi mobil Dinas DISHUB KOMINFO (BH 136 SZ) berisikan baju-baju kompanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam kesempatan itu pula dihadiri Kadis Tata Kota, Kabid Humas, Kabid Umum, Kabid Sosial, Kadis Peternakan, Kasat Pol PP, dan Kadis pertanian;

IV.6.B.3. Pada tanggal 12 Maret 2011, di Desa Bukit Murau,kecamatan Singkut pukul 14.00 WIB Dinas Perkebunan Kabupaten Sarolangun menyerahkan bantuan 1 juta biji karet kepada 14 orang petani yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Cek Endra kepada petani yang diwakili oleh Pak Nirman (ketua kelompok tani penangkal). Hanya pada acara tersebut juga dilakukan sosialisasi sebagai Calon Bupati Sarolangun, hal dibuktikan dengan adanya door prize yang tempeli stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak hanya itu, para petani yang menerima bibit tersebut membacakan sumpah untuk siap memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menargetkan kemenangan 80 %. Turut hadir pada acara tersebut, Kabid Bina Marga PU dan PERA Sarolangun, Fauzi ST, Ketua DPRD

Sarolangun Susi Apriyanti, Anggota DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari serta Camat Singkut, Diro;

- IV.6.B.4. Awal bulan April 2011, warga masyarakat dikumpulkan di masjid RT 11 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun dalam kesempatan tersebut dihadiri Lurah Aur Gading (Anas) beserta Hj. Rosita istri Cek Endra dan istri Pahrul Rozi (istri Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun). Dalam pertemuan tersebut, Istri Cek Endra memberikan sumbangan senilai Rp 10.000.000 kapada warga. Dalam acara tersebut Pak Lurah Aurga Gading memberikan sambutan yang berisikan tekanan dan meminta kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Sarolangun Nomor Urut 1 (Cek Endra Pahrul Rozi) pada Pemilukada Kabupaten Sarolangun tanggal 28 April 2011 nanti;
- IV.6.B.5. Awal bulan April 2011, H. Lukman (PNS BAPPEDA) memberikan baju koko kepada Sopian (Warga Desa Penegah, Kecamatan Pelawan). Saat memberikan baju koko tersebut, H. Lukman mengarahkan serta mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi);
- IV.6.B.6. Awal bulan April 2011, Ismail menerima baju koko yang mana baju tersebut diberikan oleh Saudara Ridwan (Timses Cek Endra-Pahrul Rozi) yang masih ada hubungan keluarga "sepupu" dengan mengatakan sekaligus mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Sarolangun Nomort Urut 1 (Cek Endra Pahrul Rozi);
- IV.6.B.7. Pada bulan April 2011 sekitar pukul 17.00 WIB Tim Sukses Cek Endra-Pahrul Rozi yang bernama Ridwan mendatangi rumah kediaman M. Kasim dan memberikan baju PORBI (Persatuan Olahraga Buru Babi, yang Ketuanya Cek Endra), saudara Kasim diperintahkan oleh saudara Ridwan harus memilih kandidat pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sarolangun Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi):
- IV.6.B.8. Pada tanggal 7 April 2011, Tim Sayap Endra Pahrul TARUNA BANGSA Kabupaten Sarolangun mengadakan sunatan massal yang bekerjasama dengan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati (Endra-Fahrul). Acara sunatan massal ini melibatkan Pemerintah Desa Jernih dan tenaga medis/ PNS puskesmas Kecamatan Air Hitam;

- IV.6.B.9. Pada tangal 7 April 2011, Saudara Hardianto Warga Desa Jernih RT 03 Kecamatan Air Hitam (Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Cek Endra- Fahrul Rozi) menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.300.000 kepada Pak Maulud (Bendahara Mushola Al-Hidayah RT 03 Padang Lalang Desa Jernih). Selanjutnya pada tanggal 28 april 2011 pukul 20.00 WIB uang itu diambil kembali oleh M. Bahri warga Desa Jerni RT 12 (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan alasan di TPS 02 Desa Jernih RT 04 Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah. Keesokan harinya, pada tanggal 29 April 2011 pukul 14.00 WIB uang tersebut dikembalikan lagi ke Saudara A. Rahman Abu Bakar seorang warga masyarakat desa Jerni RT 03, untuk diserahkan kembali kepada Pak Maulud (Bendahara Mushola Al-Hidayah RT 03 Padang Lalang Desa Jernih), maka uang tersebut langsung dibawa dan dilaporkan oleh Pak Jamin dan Pak Makrum ke Panwaslu Kabupaten Sarolangun pada hari Sabtu, 30 April 2011 Pukul 16.00 WIB;
- **IV.6.B.10.** Pada tanggal 23 April 2011 pukul 19.30 WIB, Tim Cek Endra- Fahrul di Dusun Sidodadi Desa Tanjung mengadakan pertemuan di rumah Sutris (TIMSES Nomor 1), yang mana dalam pertemuan tersebut, TIMSES Nomor 1 melakukan *money politic* terhadap warga Dusun Sidodadi. Dengan nominal Rp. 50.000 sampai Rp 100.000/orang, dan peristiwa ini telah diloprkan ke PANWASLU dengan nomor laporan 21/P/PW-KD/K. SRL/V/2011);
- **IV.6.B,11.** Pada tanggal 24 April 2011, Saudara Suardi, Iis, dan Mansur diberi uang oleh seorang PNS yang bertugas di SDN desa Bukit yang bernama M.Yunus sebanyak Rp. 25.000. Uang itu diberikan agar Saudara Suardi, Iis, dan Mansur memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (CE-Pahrul);
- IV.6.B.12. Pada tanggal 24 April 2011, Kelurahan Aur Gading RT 18 pukul 06.00 WIB, Bapak Adam (59 tahun) mengaku diberikan amplop putih tertutup yang berisi uang Rp.70.000 (1 lembar Rp.50.000 dan 1 lembar Rp.20.000) dan baju koko dari Bapak Agus Salim (PNS DISPENDA Kabupaten Sarolangun). Saat memberikan amplop dan baju koko tersebut, Agus Salim mengatakan kalau amplop dan baju koko tersebut merupakan titipan Pahrul Rozi (Cawabup Nomor 1) serta meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan peristiwa ini telah diloprkan ke PANWASLU dengan nomor laporan 10/P/PW-KD/K.SRI/IV/2011);
- IV.6.B.13. Pada tanggal 24 April 2011 pukul 15.00 WIB, di Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, Bapak H. Sopian (Koordinator Desa Sungai Gedang dari

Pasangan Calon Nomor Urut 1) Memberikan baju busana muslim kepada bapak M.Sa'in warga RT.10 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut;

IV.6.B.14. Pada tanggal 24 April 2011 sekitar pukul 20.00 WIB, di Desa Pulau Aro, ibu Rosita (Isteri Cek Endra) menyerahkan uang dengan nominal Rp. 2.000.000 kepada Bapak Kodri dengan alasan memberi bantuan untuk pembangunan Masjid. Namun, saat menyerahkan uang bantuan tersebut, Ibu Rosita mengatakan bantuan mesjid diberikan dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi);

Namun, pada 29 April 2011, Abdul Basyid yang merupakan Kades Desa Pulau Aro memanggil Bapak Kodri untuk bertemu di rumah Hajar (warga masyarakat). Dalam pertemuan tersebut, Abdul Basyid menyatakan kalau bantuan pembangunan mesjid yang telah diberikan Ibu Rosita jangan digunakan disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1(Cek Endra- Pahrul rozi) kalah di DesaPulau Aro;

IV.6.B.15. Pada tanggal 25 April 2011 Saudara Kastolani diperintahkan oleh Saudara Herman (TIMSES PASLON Nomor 1 Cek Endra-Pahrul Rozi) untuk membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 650.000 kepada masyarakat Dusun Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang Sarolangun dengan rincian Rp. 50.000 perorang. Sesuai dengan perintah Saudara Herman, Saudara Kastolani pun memberikan uang tersebut dan mendapat uang jalan sebesar Rp.100.000, dan peristiwa ini telah diporkan ke Panwas dengan nomor laporan 18/P/PW-KD/K.SRI/V/2011;

IV.6.B.16. Pada tanggal 24 April 2011, pukul 21.00 WIB di Dusun Cianjur Kelurahan Sungai Benteng Singkut 1, Pak Majid (PNS-Kepala Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Singkut) memberi uang kepada saya RP.50.000 untuk membeli minuman-minuman. Pada saat Pak Majid mau pulang, dia memberitahu saya bahwa Pak Majid mau membagi-bagikan uang pada warga di situ bahwa dan dia berkata "jangan lupa coblos pasangan calon bupati nomor urut satu (Cek Endra-Pahrul Rozi) dan peristiwa ini telah diporkan ke Panwas dengan nomor laporan 23/P/PW-KD/K.SRL/V/2011;

IV.6.B.17. Pada tanggal 25 April 2011, Pada saat di rumah Warni warga Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan, kelompok yasinan TSM diberi uang Rp. 100.000 per kepala untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada kabupaten Sarolangun;

IV.6.B.18. Pada tanggal 25 April 2011, M.Thamrin, Kades Batu Empang, KecamatanBatang Asai memberikan uang dengan nominal Rp.60.000 kepada Dianti (warga batu Empang) sambil mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi). Sebelumnya, Kades juga mengumpulkan warga untuk memberikan bantuan raskin dan pada saat itu kades juga mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi);

IV.6.B.19. Pada tanggal 25 April 2011 Jam 20.00 WIB, Bapak Yaumuddin bin Sani diajak oleh Saudara Siddik (Tim Sukses pasangan calon NOMOR1 Cek Endra-Pahrul Rozi) mengadakan pertemuan dengan beberapa orang kurang lebih berjumlah 15 orang di rumah Siddik dengan alamat Desa batu kucing RT 01 Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Dalam pertemuan tersebut, Saudara Siddik memberikan uang senilai Rp.70.000 masing-masing orang yang hadir. Saudara Siddik mengatakan kepada yang hadir bahwa mereka dijadikan tim saksi luar oleh Tim Sukses Pasangan Calon bupati Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi) akan tetapi tidak ada mandat ataupun SK/surat tugas;

IV.6.B.20. Seorang oknum PNS yang bertugas sebagi staf di Kantor Camat Sarolangun yang bernama Supartawi mengadakan pertemuan di rumahnya di Desa Sei. Gradak Kecamatan Batang Asai. Sekitar 50 orang menghadiri pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Saudara Supartawi memberikan surat mandat untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (CE-Pahrul), uang sebesar Rp. 50.000 kepada masing-masing saksi, dan baju batik. Saudara Supartawi juga melibatkan anak sekolah yang bernama Jurita (Siswi Kelas 3 MAN Sarolangun) sebagai saksi luar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sambil berkata, "jangan lupa coblos nomor 1";

IV.6.B.21. Pada tanggal 26 April 2011, bertempat di rumah Almarhum Zainuddin Desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandingin diadakan yasinan tujuh hari meninggalnya Almarhum Zainuddin yang dihadiri dan ikut mengundang imam Masjid bernama Darmawan, beliau mengatakan, "Besok (Rabu malam Kamis, 27 April 2011) disuruh hadir lagi untuk yasinan dan sekaligus pertemuan dengan ibu HJ. Hariatia (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun). Selanjutnya, Pada malam kehadiran ibu Hariatia kepala Desa Rangkiling Simpang mengusulkan minta di perbaiki atap Madrasah Nurul Huda dan jawab dari ibu Hariatia". Apabila

Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 menang, bisa diusahakan, karna saya dekat dengan Bupati Cek Endra" dan peristiwa ini telah dilaporkan kepada Panwaslu dengan nomor laporan 14/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011;

IV.6.B.22. Pada 26 April 2011 pukul 07.30 WIB, di RT. 01 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kades Tanjung Raden (Baharuddin) mengundang para orang tua RT 01 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun yang umurnya di atas 50 tahun diketahui berjumlah 24 orang, di antaranya M. Dani, Abu Bakar, Yakub, Ngapak, Paijo, dan selebihnya perempuan, untuk berkumpul di sekolah madrasah lama di RT 01 Dusun 01, dengan berdalih pertemuan penerima bantuan kambing. Kemudian pukul 09.00 WIB pertemuan dengan Pak Holil Pegawai Nakertrans, Kades Tanjung Raden, M. Zarni (Sekdes), Rusli (Eks Pegawai Kantor Lurah Sei Benteng). Selanjutnya pada saat acara tersebut pak M. Dani (73) diberi map, pena, buku tulis, berisikan uang dengan nilai 100.000 (seratus ribu rupiah) Pecahan 50.000. Setelah itu Holil mengarahkan yang hadir mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi);

IV.6.B.23. Pada tanggal 26 April 2011 sekitar jam 19.00 WIB, Arifin (Ketua RT 03 Desa Jernih sekalian juga Anggota KPPS, TPS 02) membagi- bagikan uang kepada Bapak Marzuki (51 Tahun) Warga RT 03 Desa Jernih, dengan nominal Rp 100.000. Kemudian minta kembalian sebesar Rp. 10.000, sisanya Rp. 90.000. Arifin mengingatkan agar Bapak Marzuki untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi). Uang diberikan langsung di rumah Pak Marzuki. Kejadian ini disaksikan juga oleh Bapak Marzuki;

IV.6.B.24. Pada malam tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 22.00 WIB, pada malam itu Saudara Indra Sudirman berserta Tim sedang melakukan penjagaan di daerah Payo Lebar. Pada malam tersebut mereka bertemu dengan mobil Strada bernomor polisi BH 9699 AM yang diindikasi merupakan mobil yang akan membagi-bagikan uang. Tepatnya di Desa Siliwangi Singkut II. Setelah melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, Saudara Indra Sudirman dan TIM berhasil menangkap 2 orang pelaku yang bernama Supriyadi dan Marto beserta barang bukti uang sebanyak Rp. 1.500.000 di dalam amplop, 1 botol anggur alaga, dan 1 buah buku yang bertuliskan nama-nama orang yang akan dibagikan uang. Kedua orang tersebut beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Panwaslu

Kabupaten Sarolangun, dan telah dilaporkan ke Panwas dengan nomor laopran 05/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011;

IV.6.B.25. Pada hari Rabu tanggal 27 april 2011 pukul 10.00 WIB, Basar bin Bahri diberikan uang sebesar Rp. 100.000 di rumahnya yang bertempatan di Desa Rangkiling Dusun Payo Mangkok, RT 02 Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun oleh saudara Amin (Tim sukses Nomor Urut 1 Cek Endra-Pahrul Rozi) dengan tujuan untuk dijadikan tim pemantau dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi tidak diberikan SK. Kemudian Saudara Amin berkata "jangan lupa coblos pasangan calon bupati nomor 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi)", dan telah dilaporkan kepada Panwaslu dengan nomor laporan 13/P/PW-KD/K.SRI/V/2011;

IV.6.B.26. Tanjung Rambai, 27 April 2011, Dedi (warga Tanjung Rambai) mengaku menerima uang dengan nominal Rp. 50.000 yang diberikan oleh Suwan (penyambung tangan dari Herman yang merupakan tim sukses Cek Endra-Pahrul Rozi). Motif pemberian uang ini agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi);

IV.6.B.27. Pada hari Rabu 27 April sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di kediaman Ali Robio warga Tanjung Rambai dan disaksikan Kastolani, Herman (Tim sukses pasangan Cek Endra-Pahrul Rozi) memberikan uang sebesar Rp.150.000 kepada Ali Azwan (warga Tanjung Rambai) sambil berkata, "pilih pasangan nomor 1";

IV.6.B.28. Pada hari Rabu 27 April 2011 pukul 17.00 WIB, tempat RT 01 Desa Semurung di TPS 01, Saudara Tiono mengaku bahwa istrinya yang bernama Sakina (25 tahun) diberikan uang sejumlah Rp. 50.000 oleh Saudara Tarmizi (Tim Sukses Cek Endra- Fahrul Rozi). Selanjutnya dengan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. uang tersebut diserahkan di rumah TioNomor Kejadian ini juga dialami oleh, M. Syukri (kakak dari saudara Tiono);

IV.6.B.29. Sodri (Desa Jernih RT. 11 Kecamatan Air Hitam) diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.00 oleh Syafi'i (tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Cek Endra-Pahrul Rozi). Setelah pemilihan tanggal 28 April 2011, dan tenyata Pasangan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Sarolangun Nomor Urut 1 kalah di TPS 5, Mat Abuhari (Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1) mememinta dikembalikan uang tersebut kepada Sodri. Sembari mengatakan

dengan kasar kepada Sodri, "kami telah membeli suara, tetapi nyatanya kalah". Uang itu dikembalikan oleh Sodri kepada Syafi'l pada tanggal 29 April 2011. Tanggal 30 April 2011 kejadian tersebut tersebut dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sarolangun, bukti Laporan kepada Panwaslu (09/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011);

IV.6.B.30. Pada tanggal 20 April 2011, di RT 25 Dusun Enam Sindang Sari Kelurahan Sei Benteng, Kecamatan Singkut. Misodi (Kepala Dusun) mengajak saya (sebagai ketua RT 25) untuk mengarahkan warga RT.25 Mencoblos Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi) dengan mengatakan "apabila Cek Endra menang, jalan kito di RT 25 akan diaspal";

IV.6.B.31. Dalam masa hari tenang Pemilukada Kabupaten Sarolangun masyarakat RT 11 dikumpul di rumah Kepala Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan (H. Hairul Saleh). Kemudian dalam kesempatan acara tersebut Pak Kades memberikan pengarahan kepada masyarakat agar memcoblos Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Sarolangun Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi). Setelah pengarahan Pak Kades memberikan kain sarung kepada setiap warga;

IV.6.B.32. Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Sarolangun Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi) telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Saudara Sariton, Bukti laporan kepada Panwaslu (11.A/P/PW-KD/K.SRI/IV/2011);

IV.6.B.33. Pada hari Kamis tanggal 27 April 2011 pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Camat Pauh, diadakan rapat yang dipimpin langsung Camat Pauh Ena Derita dihadiri seluruh pegawai kecamatan. Dalam rapat tersebut, Camat Pauh memberikan tugas kepada seluruh pegawai untuk menjadi pemantau di TPS masing-masing. Dalam kesempatan itu juga, Camat Pauh memberikan uang antara Rp. 200.000 sampai Rp. 50.000 yang disesuaikan dengan jarak TPS masing-masing;

Dan setelah rapat usai, Bu Camat menitipkan pesan kepada Saudara Sayuti (pegawai honorer di Kantor Camat Pauh) untuk disampaikan kepada Nia Komala Sari yang juga staf honorer di kantor Camat Pauh yang inti pesan tersebut menyuruh Nia Komala Sari (yang pada waktu itu sudah pulang duluan) untuk datang ke rumah camat pada malam hari;

Selanjutnya pada malam hari pada tanggal dan hari yang sama, pukul 20.00 Wib, Nia Komala Sari datang ke rumah dinas Bu Camat sesuai dengan pesan yang disampaikan Sayuti tadi siang. Dalam pertemuan tersebut Camat Pauh, Ena Derita memberikan satu helai baju kepada Nia Komala Sari. Tidak hanya itu, camat juga memerintahkan Nia untuk membagikan satu helai baju lagi kepada tetangga Nia yang bernama Bu Husni. Pada saat membagikan baju tersebut, Camat mengajak Nia dan tetangga untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi);

IV.6.C. Pelanggaran Pelaksanaan Pemberian Suara/Kampanye:

IV.6.C.1. Pada tanggal 10 April 2011, pada saat kampanye damai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor Urut 1 (CE-Pahrul) melibatkan anak-anak sekolah untuk menjadi pemandu soraknya dengan menggunakan Drumband. Terdapat beberapa kelompok anak yang ditempatkan di sejumlah titik pada rute perjalan rombongan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 2011-2016, yaitu Sim.Lampu Merah Pasar Sarolangun, halaman Kantor PU-PERA Kabupaten Sarolangun, dan di depan Taman PKK Kabupaten Sarolangun. Diketahui anak-anak tersebut merupakan siswa/i SMA 7 Kabupaten Sarolangun;

IV.6.C.2. Pada tanggal 26 april 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, Pak camat singkut memanggil saudara Davit Dian Wahyu Putra (pegawai kantor camat singkut) keruangan sosial di kantor camat dengan modus minta tolong tetapi sedikit menginterpensi Davit agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi). Pak Camat Singkut mengatakan kepada Davit "kalu mau aman, tolong bantu bapak";

IV.6.C.3. Pada hari Selasa tanggal 26-27 April 2011, Koran Harian Sarolangu Ekspres halaman 1 memuat sebuah kolom iklan yang berisi hasil survey LSI. Padahal pada saat itu adalah masa tenang. Diduga kuat iklan ini merupakan kompanye terselubung;

IV.6.C.4. Pada tanggal 17 April 2011, adanya fakta hukum bahwa kedua anak Bapak Muhajir (murid SMK Ihya' ulumuddin) menyampaikan bahwa besok tanggal 18 April 2011 sekoleh diliburkan oleh pihak sekolah, dengan alasan disuruh ikut kampanye Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Nomor Urut 1 (Cek Endra – Pahrul Rozi) di Desa Butang Baru. Dari laporan kedua anak saya tersebut, saya

merasa tidak terima atas keterlibatan pihak pengelola Sekolah Ihya' Ulumuddin yang melibatkan anak didik dengan masalah SMK yangolitik. Adapun guru yang ikut kampanye adalah M.Wapir (kepala sekolah, M.Zaki);

- IV.6.C.5. Pada hari pencoblosan, tanggal 28 April 2011, di TPS 3,Desa Spintun Kecamatan Pauh, Ketua KPPS beserta anggotanya telah melakukan diskriminasi terhadap saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dengan cara tidak memberikan Formulir C.1 yang merupakan hak bagi setiap saksi. Insiden ini terjadi sebelum pencoblosan di TPS 3 dimulai;
- IV.6.C.6. Pada tanggal 28 April 2011, di TPS 01 di RT 04 Desa Perdamaian, Kecematan Singkut. Ketika sudah memilih saya pergi ke warung jainali, sekitar 10 menit saya pergi dari warung. Sekdes (Musrani) dan Juwondo berbincang-bincang dan mengatakan kenapa Kades Desa Perdamaian (Ponimin, A.Md) memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tidak lama kemudian Juwondo berkata, "awas kalau tidak memilih nomor 1". Kata-kata itu didengar oleh Jailani, dan Jailani langsung memberitahukan saya tentang kejadian itu dan peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu dengan nomor laporan 20/P/PW-KD/K.SRL/V/2011;
- IV.6.C.7. Pada tanggal 28 April 2011di RT 01 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, TPS 01 Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun. Pada saat Supik bin Mansur dan Zakwan bin Sukardi memasuki bilik suara, tangan Hendra (Petugas KPPS) masuk ke dalam bilik suara dengan menunjuk atau mengacungkan jari telunjuk dengan maksud mengarahkan siapa saja pemilih yang masuk ke bilik suara untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Cek Endra Fahrul Rozi):
- IV.6.C.8. Pada tanggal 28 April 2011 di TPS 02 Desa Bukit Kecamatan Pelawan telah terjadi pelanggaran Pemilukada di TPS tersebut. Di mana seorang PNS yang bernama Jupni, S.iP yang bekerja sebagai Staf RSUD Prof. Khatib Quzwain Kabupaten Sarolangun bertindak selaku anggota KPPS di TPS 02. Pada saat itu Saudara Jupni, S.iP berulang-ulang kali melakukan pencoblosan di TPS tersebut;
- IV.6.C.9. Pada tanggal 28 April 2011di TPS 02 desa Sei.Gradak anggota KPPS yang bernama Magas Min dan Toyib mengintimidasi dan mempengaruhi pemilih dengan cara berdiri dibelakang bilik suara, sambil menyuruh pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (CE-Pahrul) pada saat itu Bapak

Ahmad selaku saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (As'ad-Maryadi) sudah melakukan protes keras terhadap aksi kedua oknum KPPS tersebut, namun tidak ada yang menggapi protes tersebut. Selanjutnya Bapak Ahmad mengadukan permasalah ini kepada seorang anggota polisi yang menjaga di TPS tersebut, namaun lagi-lagi anggota Polisi tersebut mengacuhkanya sambil berkata, "biarlah";

IV.6.D. Pemilih Ilegal

IV,6.D.1. Pada hari Kamis 28 April 2011, DPT yang terpampang di TPS 3 Desa Payolebar ditemukan DPT yang orangnya sudah meninggal serta masih banyak orang-orang berdomosili lama di RT 25 Desa Payolebar tidak mendapat undangan, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk memilih meskipun sudah menunjukkan kartu identitas/kartu tanda penduduk. Selain itu juga, Saudara Kardi juga menemukan kartu tanda penduduk dan kartu pemilih atas nama Kardi sendiri, NIKnya tidak sama dan peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu, dengan laporan nomor 19/P/PW-KD/K. SRL/V/2011:

IV.6.D.2. Pada tanggal 28 April 2011, Cek Endra (Calon Bupati Kabupaten Sarolangun 2011) bersama istrinya Ibu Rosita Endra melakukan pencoblosan di TPS 4 Kelurahan Pasar, Kecamatan Mandiangin. Padahal pada saat itu Saudara Cek Endra Beserta Istrinya sudah terdaftar di TPS 2 Kelurahan Pasar Sarolangun. Sedangkan pada saat itu Cek Endra dan istrinya baru mengajukan perpindahan pencoblosan pada tanggal 27 Maret 2011 atau 1 hari sebelum hari pencoblosan. Ini tentunya menyalahi aturan KPU No 72 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

IV.6.D.3 Pada tanggal 28 April 2011, Zen Fuadi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor3 (As'ad-Maryadi) ditugaskan mengantar nasi untuk saksisaksi di TPS di Kecamatan Limun. Pada saat Saudara Zen Fuadi sampai di TPS 1 Desa Demang, Saudara Zen Fuadi melihat pelanggaran yang dilakukan oleh anggaota KPPS pada saat penghitungan suara. Di mana kertas suara tidak dikeluarkan dari kotak dan tidak dihitung terlebih dahulu. Hal ini tentu saja menyalahi aturan KPU Nomor72 Pasal 29 ayat (1) Poin c,dan d;

IV.6.D.4. Pada tanggal 28 April 2011, Rusdianto yang bertugas sebagai Saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 As'ad-maryadi di TPS 1 Desa Guruh Baru, dan Saudara Dayeng yang bertugas di TPS 1 Desa Butang baru, melaporkan atas

tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 1 desa Guruh Baru dan DESA BUTANG BARU. Di mana kedua orang ini tidak mendapatkan haknya sebagai saksi untuk mendapatkan Formulir C1. Dengan alasan kedua orang tersebut terlambat menyerahkan surat mandat sebagai saksi;

IV.6.D.5. Pada tanggal 28 April 2011, di Desa Mensao Kecamatan Limun sekitar pukul 09.00 WIB, Saudara Abasri beserta 5 (lima) orang keluarganya mendatangi TPS 02 desa Mensao untuk melakukan pencoblosan. Dari pengakuan Abasri dan 5 orang keluarganya, pada saat pencoblosan, mereka mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (As'ad isma dan Maryadi syarif). Namun, pada saat penghitungan surat suara yang dilakukan oleh KPPS, Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh 1 (satu) suara. Padahal sangat jelas Abasri dan ke 5 orang keluarganya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ketika diprotes, pihak KPPS tidak mengggubrisnya;

IV.6.D.6. Pada tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 10.00 WIB di TPS 03 Desa Lubuk Resam terjadi praktek kecurangan di mana Saudara Azahari warga Muaro Bungo yang tidak masuk dalam DPT mencoblos dengan memakai kartu dan undangan atas nama M. Hafiz yang terdapat dalam DPT. Saudara Azahari melakukan kecurangan ini setelah berkonsultasi dengan M. Hafiz (anggota DPRD sarolangun) dari partai PKS yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi) di mana M. Hafiz mengatakan bahwa praktek seperti itu "tidak apa-apa, karena orang tidak tahu";

IV.6.D.7. Pada tanggal 28 April 2011pukul 10.30 WIB, Bu Eka (istri wakil DPRD Kabupaten Sarolangun, M.Syaihu) menghubungi salah seorang siswi bernama Widia Lestari melalui handphone dengan tujuan mengajak Widia Lastri beserta kawan-kawannya untuk kumpul di suatu tempat dan ajakan ini dipenuhi oleh Widia Lastri dkk. Kemudian Bu Eka memerintahkan sopir pribadinya (Tamping) untuk menjemput Widia beserta kawan-kawannya yang berjumlah 13 orang. Namun, ternyata Widia dan kawan-kawan tidak dibawa tempat yang dijanjikan (untuk kumpul) melainkan ke TPS 02 Desa Pelawan RT 2 Kecamatan Pelawan. Setibanya di TPS, Widia dan kawan-kawan langsung diperintahkan oleh Bu Eka masuk ke TPS untuk melakukan pencoblosan salah satu Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi) ternyata hal ini dilakukan dengan cara mengganti nama pada DPT yang tidak hadir

di TPS tersebut dengan memberikan undangan kepada Widia dan kawan-kawan.adapun nama mereka adalah 1) Widia Lastri, 2) Agus Tina, 3) Resa Umami, 4) Rahmawati, 5) Dini, 6) Timul, 7) Ilham, 8) Piri dan kawan-kawan;

IV.6.D.8. Pada tanggal 28 April 2011 pukul 10.30 WIB, di desa Mersib Kecamatan Limun di TPS 02, yang bersangkutan selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima laporan dari saksi di TPS 02 yang menerima mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Nazori, bahwa ada pihak yang ngotot menggunakan hak suara sedangkan dia tidak terdaftar di DPT di TPS 02 dan tanpa menunjukkan surat undangan untuk memilih dan surat tanda untuk memilih, serta beliau mengancam dan mengintimidasi salah satu anggota KPPS kalau beliau tidak dapat memilih dan pada akhirnya dia dapat memilih yaitu pasangan suami istri yang bernama Samsul Hafiz (Kepala sekolah SD Nomor 128 Desa Mersip Kecamatan Limun) dan Rusminah (Guru SD Nomor 128 Desa Mersip Kecamatan Limun) keduanya berkampanye kepada masarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Cek Endra-Pahrul Rozi dan mengarahkan muridmuridnya yang mana murid tersebut masih di bawah umur, anak-anak tersebut sudah terdaftar di DPT dan ikut mencoblos yaitu:

- 1. Riki Rikardo (kelas 2 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- 2. Olivia Fitriani (kelas 1 SMP Satu Atap 6 Sarolanun, umur 13 tahun);
- 3. Rikawati (kelas 3 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- 4. Maya selsela (kelas 2 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- 5. Ikayuni (kelas 2 SMP Satu Atap 6 Saroalangun, umur 14 tahun);
- 6. Epi safitri (kelas 3 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- 7. Andra (kelas 3 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- Candra (kelas 6 SD Nomor 128 Desa Mersip Kecamatan Limun, umur 12 tahun);

dengan bukti laporan kepada Panwaslu nomor 16/P/PW-KD/K. SRL/V/2011;

IV.6.D.9. Pada tanggal 28 April 2011 di TPS 07 Kelurahan Sukasari sekitar pukul 11.30 WIB datang enam orang warga yang tidak mempunyai identitas lengkap akan melakukan penjoblosan di TPS 07 Sukasari, keenam orang tersebut melakukan pencoblosan padahal mereka tidak memiliki indentitas berdomisili di TPS tersebut:

Menurut Aspur, warga RT 07 yang memilih di TPS Kelurahan Sukasari mengaku dan melihat dengan sadar enam orang yang datang bersamaan dengan kendaraan mobil pick up dengan bertulisan "yunus tenda" bermaksud mencoblos di TPS 07. Keenam orang ini ketika ditanyakan dan diminta kartu Identitas berupa KTP tanda berdomisili di RT 07, bersangkutan tidak dapat menunjukkan dan berdalih KTP sedang diproses. Setelah pengecekkan, nama-nama bersangkutan ada, tetapi tidak ada NIK. Ini menunjukkan ada pengelembungan pemilih di RT 07. kejadian ini juga disaksikan oleh Saudara Dedi. Adapun nama-nama orang tersebut adalah Soleh (asal Sarolangun), Bedur (asal lampung), Daniel (asal Lampung), Mastok (asal Medan), Powidi (asal Lampung), dan Rafsi (asal Lampung);

IV.6.D.10. Pada tanggal 28 april 2011 sekitar pukul 12.00 WIB di TPS 02 Dusun Sumber Dadi, Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam. Bapak Tuban (anggota KPPS) membawah surat suara 18 lembar, untuk menemui 18 orang warga yang sakit. Tapi anehnya Bapak Tuban tidak melibatkan para saksi TPS, PaM TPS. Saat penghitungan surat suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan peraih suara terbanyak. Karena proses pencoblosan 18 warga yang saki di waktu istirahat dan tidak ada konfirmasi pada saksi. dengan bukti SK Tim Pemenangan Bersama Pasangan Cek Endra Pahrurrozi;

IV.6.D.11. Pada hari Jum'at 29 April 2011, Tim Sukses Pasangan As'ad Isma-Maryadi Syarif melapor ke Panwaslu Kabupaten Sarolangun tentang temuan Tim mengenai carut marutnya DPT. Seperti adanya DPT Ganda, DPT dibawah umur, danDPT Fiktif, dengan bukti laporan kepada Panwaslu nomor 22/P/PW-KD/K.SRL/V/2011;

IV.6.D.12. Terdapat nama-nama berikut ini :

- 1. 245 = Iwan Ridwan;
- 2. 246 = Aprian Wilda Yanti;
- 3. 247 = Marjoni;
- 4. 249 = Mulyani;
- 5. 250 = Nurhayati;
- 6. 251 = Budiansyah;
- 7. 253 = Sopyan;

terdaftar di DPT TPS II Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun tetapi bukan warga RT 02 Kelurahan Aur Gading, orang-orang yang tersebut di atas oleh Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun (Susy Afriyanti) memobilisasi untuk nyoblos di TPS 02 Aur Gading, namun Hal ini dapat digagalkan oleh Saksi yang ditengahi oleh anggota polisi;

IV.6.D.13. M. Thoyib umur 39 tahun, Selaku ketua RT 09 Kelurahan Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun mengaku bahwa di TPS 05 terdapat 42 Daftar Pilih Tetap (DPT) fiktif, di mana ada sejumlah nama yang terdaftar dalam DPT TPS 05 RT. 09, Orangnya tidak ada berdomsili di RT 09, bersamaan dengan itu dijuga temukan sejumlah kartu pemilih yang kosong (tanpa nama, tanpa NIK, tanpa Alamat, dll). Diduga DPT ini tidak valid dan fiktif dan berpotensi untuk terjadi kecurangan dengan menyuruh orang lain untuk memanfaatkan kartu kosong dan undangan tersebut, dengan bukti laporan kepada Panwaslu nomor 15/P/PW-KD/K.SRL/V/2011;

IV.6.D.14. Pada hari Senin 9 Mei 2011, Tim Cerdas menemukan adanya DPT fiktif di Desa Sei. Abang Keamatan Sarolangun. Di mana terdapat 60 DPT yang orangnya pada saat pencoblosan tanggal 28 April 2011 ada yang sudah meninggal, ataupun tinggal di luar kabupaten Sarolangun seperti di Malaisya, Jambi, Bungo. Kejadian ini diperkuat dengan Koran Sarko Pos pada tanggal 9 Mei 2011 halaman 1, dengan bukti DPT Desa Sei. Abang Koran Sarko Pos, Senin 9 Mei 2011;

IV.6.D.15. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Pasar Singkut sebanyak 149 orang yang tidak memiliki NIK, 40 orang tidak mempunyai keterangan tempat kelahiran, 228 orang tidak mempunyai tanggal dan bulan kelahiran, 25 orang yang tidak mempunyai keterangan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, 186 orang tidak mempunyai keterangan umur/usia, keterangannya kejanggalan bulan dan tanggal lahir sama dengan yang di bawah umur, pada TPS 02 kelurahan pasar singkut, ada 159 orang tidak mempunyai NIK, 9 orang tidak punyai tempat kelahiran, 107 orang tidak mempunyai tanggal dan bulan kelahiran. 287 orang tidak mempunyai keterangan umur /usia, kejanggalannya sama dengan di bawah umur, pada TPS 03 kelurahan pasar singkut sebanyak 210 orang tidak memiliki NIK, 65 orang tidak mempunyai keterangan tempat kelahiran, 430 orang tidak mempunyai keterangan, bulan dan tanggal dan bulan kelahiran, 48 orang tidak mempunyai keteran tanggal, bulan dan

tahun kelahiran, 50 orang tidak mempunyai keterangan umur atau usia, keterannya kejanggalan bulan dan tanggal lahir sama yang di bawah umur, dan keteran selanjutnya terlampir. Tempat kejadian Kelurahan Pasar Singkut pada TPS 01 sampai TPS 10 dan pada Kecamatan Limun di Desa Panca Karya, pada TPS 01 sampai TPS 03, dan Kecamatan Limun di Desa Demang pada TPS 01 sampai TPS 03. Adapun hari kejadian Minggu 01 Mei 2011 pukul 14.00 WIB. Bukti Laporan kepada Panwaslu nomor 17/P/PW-KD/K. SRL/V/ 2011;

V. Petitum

Kehadiran Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon dalam sidang di MK, merupakan indikator tersendiri tentang hilangnya kompetisi diantara para peserta Pemilukada dalam demokrasi yang sehat untuk mencari pimpinan pemerintahan daerah yang terbaik, yang tidak berhasil diselenggarakan oleh KPUD, dan yang sejak awal telah berusaha diluruskan tanpa hasil. MK perlu keras dan tegas, untuk mencegah terulangnya ketidakpastian dalam Pemilukada Kabupaten Sarolangun. Kini diserahkan kepada MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, untuk memberikan tuntunan dan panduan dalam perjalanan transisi demokrasi Indonesia menuju konsolidasi, dengan menerapkan patterned incentives, and disincentives based on rules yang ada dalam hukum dan konstitusi Indonesia, dalam putusan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim MK berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah seorang peserta Pemilukada melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas dan integritas penyelenggara Pemilukada menjadi hilang atau terganggu, maka MK juga dapat menyatakan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilukada demikian didiskualifikasi dari keseluruhan proses;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan

- Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 3 Mei 2011;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 270/45/KPU-SRL/2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 5. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dam Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 6. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan pemungutan suara ulang seluruh TPS se-Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanpa keikutsertaan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Cek Endra dan Drs. Pahrul Rozi M.Si:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adiinya berdasarkan prinsip *ex a quo et boNomor*

- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-102, sebagai berikut:
 - 1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011:

2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Tanggal 13 Maret 2011;

3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011;

- 4. Bukti P-3A Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model B-KWK.KPU) tanggal 3 Mei 2011;
- Bukti P-4. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 270/45/KPU-SRL/2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 6. Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 7. Bukti P-5A Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 270/46/KPU-SRL/2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 8. Bukti P-6 Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Sarolangun Nomor 01/T/PW-

		INDUIT OF THE COLOR OF THE COLO
		KD/K.Srl/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, yang
		ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten
		Sarolangun. Perihal Penyampaian data DPT yang
		diduga terindikasi Ganda;
9.	Bukti P-6A	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Kabupaten Sarolangun yang diduga Ter-
		indikasi Ganda;
10.	Bukti P-6B	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Kabupaten Sarolangun yang diduga Ter-
		indikasi Pemilih dibawah Umur;
11.	Bukti P-6C	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Kabupaten Sarolangun yang diduga Fiktip;
12.	Bukti P-7	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di TPS II,
		Desa Aurgading, Kecamatan Sarolangun,
		Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
13.	Bukti P-8	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		05/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011, Pelapor atas nama
		Indra Sudirman;
14.	Bukti P-9	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
	Dami .	06/P/PW-KD/ IV/2011, Pelapor atas nama Ihsan;
15.	Bukti P-10	Fotokopi Surat Keterangan Lapor atas nama
10.	Bakar 10	Amran Sayuti, tanggal 30 April 2011;
16.	Bukti P-11	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
10.	Bakar II	08/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011, Pelapor atas nama
		Jamin;
17.	Bukti P-12	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tanggal 30 April
17.	DUKII F - 1Z	
40	Dulai D 40	2011 yang dibuat oleh Ibnu Abbas;
18.	Bukti P-13	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor

09/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011, Pelapor atas nama

		Sodri;
19.	Bukti P-14	Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor
		07/P/PW-KD/IV/2011 tanggal 30 April 2011;
20.	Bukti P-15	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		10/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011, Pelapor atas nama
		Adam Bin Dahlik;
21.	Bukti P-16	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		11.A/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011, Pelapor atas nama
		Amran Sayuti;
22.	Bukti P-17	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		12/P/PW-KD/K.SRL/V/2011, Pelapor atas nama
		Yaumiddin bin Sani;
23.	Bukti P-18	Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti
		Nomor12/P/PW-KD/V/2011, atas nama Yaumiddin
		bin Sani;
24.	Bukti P-19	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		13/P/PW-KD/K.SRL/V/2011, Pelapor atas nama
		Basar Bin Bahri;
25.	Bukti P-20	Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor
		13/P/PW-KD/IV/2011, atas nama Basar Bin Bahri;
26.	Bukti P-20A	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, tanggal 1 Mei
		2011, yang dibuat oleh Basar Bin Bahri;
27.	Bukti P-21	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		14/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011, Pelapor atas nama
00	Dold D 00	Abi Hurairah;
28.	Bukti P-22	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		15/P/PW-KD/K.SRL/V/2011, Pelapor atas nama M.
20	Bukti P-23	Thoyib;
29.	DUKII P-23	Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti
30.	Bukti P-24	Nomor15/P/PW-KD/V/201,1 tanggal 1 Mei 2011; Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
50.	DURU 1 -24	16/P/PW-KD/K.SRL/V/2011, Pelapor atas nama
		Firmansyah;
		· ·····anoyan,

31.	Bukti P-25	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		17/P/PW-KD/K.SRL/V/2011. Pelapor atas nama
		Abdul Hamid;
32.	Bukti P-26	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		18/P/PW-KD/K.SRL/V/2011, Pelapor atas nama
		Kastolani;
33.	Bukti P-27	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		19/P/PW-KD/K.SRL/V/2011. Pelapor atas nama
		Kardi;
34.	Bukti P-28	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		20/P/PW-KD/K.SRL/V/2011. Pelapor atas nama
		Ahmad Jasmin;
35.	Bukti P-29	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		21/P/PW-KD/K.SRL/V/2011. Pelapor atas nama
		Puadi;
36.	Bukti P-30	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		22/P/PW-KD/K.SRL/V/2011. Pelapor atas nama
		Tim Drs. As'ad Isma dan Drs. Mariaydi Syarif;
37.	Bukti P-31	Fotokopi Surat Keterangan Nomor
		411.43/1539/BBPMD/ XI/2010 tanggal 29
		September 2010;
38.	Bukti P-32	Fotokopi Proposal TIM Taruna Bangsa Sunatan
		Massal Bersama Endra-Pahrul dari tanggal 14
		November 2010 s.d 6 Maret 2011, yang dibuat
		tanggal 20 Oktober 2010;
39.	Bukti P-33	Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan
		Bersama H.Cek Endra-Fahrul Rozi di Kecamatan
		Cermin Nan Gedang, yang dibuat pada tanggal 22
		Oktober 2010;
40.	Bukti P-34	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor
		23/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011. Pelapor atas nama
		Saiful Amri;
41.	Bukti P-35	Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor

24/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011. Pelapor atas nama

42.	Bukti P-36	Suripto; Fotokopi Surat Keterangan untuk memberikan surat di TPS lain dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 [Model A8-KWK.KPU] tanggal 27 April 2011;		
43.	Bukti P-37	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dahril tanggal 4 April 2011;		
44.	Bukti P-38	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhajir tanggal 8 Mei 2011;		
45.	Bukti P-39	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rusdiyanto tanggal 10 Mei 2011;		
46.	Bukti P-40	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Neli tanggal 7 Mei 2011;		
47.	Bukti P-41	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rizky Ananda Saputra tanggal 12 Mei 2011;		
48.	Bukti P-42	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Doni Bahari tanggal 12 Mei 2011;		
49.	Bukti P-43	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Soleh Andi ,SE tanggal 15 Mei 2011;		
50.	Bukti P-44	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ilyasak;		
51.	Bukti P-45	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suardi		
52.	Bukti P-46	tanggal 2 Mei 2011; Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh lis tanggal 2 Mei 2011;		
53.	Bukti P-47	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mansur tanggal 2 Mei 2011;		
54.	Bukti P-48	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahmat tanggal 30 April 2011;		
55.	Bukti P-49	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh		
56.	Bukti P-50	Muhammad Hatta tanggal 30 April 2011; Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. A. Somad, Yusmanto dan Bakir;		

57.	Bukti P-51	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh		
		Amaran Alias Pran tanggal 15 Mei 2011;		
58.	Bukti P-52	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M.		
		Sain tanggal 15 Mei 2011;		
59.	Bukti P-53	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dianti		
		Susanti tanggal 15 Mei 2011;		
60.	Bukti P-54	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh		
		Merisya Rahmat tanggal 11 Mei 2011;		
61.	Bukti P-55	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rina		
		Rosnita tanggal 11 Mei 2011;		
62.	Bukti P-56	Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten		
		Sarolangun Nomor 090/26/PW-KD/K.Srl/III/2011		
		tanggal 12 Maret 2011, Perihal Himbauan		
		Penertiban Alat Peraga Kampanye;		
63.	Bukti P-57	Foto Penggunaan Fasilitas Negara dan		
		Keterlibatan PNS;		
64.	Bukti P-58	Foto Penggunaan Fasilitas Negara pada saat		
		Musda Partai PDIP;		
65.	Bukti P-59	Foto Penggunaan Fasilitas Negara pada saat		
		Musda Partai dan di Komplek Perkantoran Pemda		
		Sarolangun;		
66.	Bukti P-60	Foto Kampanye terselubung di Desa Bukti Murau		
		Kecamatan Singkut;		
67.	Bukti P-61	Foto Keterlibatan Kepala Desa Mersip Kecamatan		
		Limun;		
68.	Bukti P-62	Foto Keterlibatan Camat dan PNS di Pasar		
		Srolangun Kecamatan Sarolangun;		
69.	Bukti P-63	Foto Keterlibatan PNS dan Kepala Desa di Desa		
		Limbur Tembesi;		
70.	Bukti P-64	Foto Keterlibatan PNS dan Kepala Desa di Desa		
		Guruh Baru;		
71.	Bukti P-65	Foto Keterlibatan PNS di Desa Lubuk Resam		
		Kecamatan Cermin Nan Gedang;		
72.	Bukti P-66	Foto Keterlibatan anak-anak di bawah umur pada		

		saat kampanye damai di Kecamatan Sarolangun;		
73.	Bukti P-67	Foto pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor		
		72 Pasal 29 ayat (1) Poin c & d di Desa Demang		
		Kecamatan Limun;		
74.	Bukti P-68	Foto Keterlibatan PNS di Kecamatan Batang Asai		
		dan Kepala Desa;		
75.	Bukti P-69	Foto Keterlibatan Aparat Keamanan TNI di		
		Perumnas Kelurahan Aurgading Kecamatan		
		Sarolangun;		
76.	Bukti P-70	Foto Ketidaknetralan KPUD Sarolangun pada saat		
		debat kandidat;		
77.	Bukti P-71	Foto Pelanggaran peraturan pemasangan atribut		
		kampanye di jalan Protokol Kabupaten		
		Sorolangun;		
78.	Bukti P-72	Foto Keterlibatan PNS dan Penggunaan fasilitas		
		Negara di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan		
		Sarolangun;		
79.	Bukti P-73	Foto Money Politic di Kecamatan Singkut;		
80.	Bukti P-74	Foto Keterlibatan PNS dan Penggunaan Fasilitas		
		Negara di Pulau Aro, Pelawan;		
81.	Bukti P-75	Foto Keterlibatan PNS di Sei Benteng Kecamatan		
		Singkut;		
82.	Bukti P-76	CD tentang Keterlibatan PNS dalam Kampanye		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan		
		Sungai Benteng Kecamatan Singkut;		
83.	Bukti P-77	CD tentang Keterlibatan PNS dalam Kampanye		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1 di waktu hari		
		tenang kampanye serta penggunaan fasilitas		
		Negara (kendaraan dinas);		
84.	Bukti P-78	CD tentang money politic;		
85.	Bukti P-79	CD tentang Keterlibatan PNS yang dilakukan oleh		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumah kediaman		
		pribadi Setda PemKabupaten Sarolangun;		
86.	Bukti P-80	CD tentang pelanggaran dalam tahapan Pilkada		

		yang terjadi di rumah Almarhum Zainuddin;		
87.	Bukti P-81	CD tentang keterlibatan PNS yang dilakukan oleh		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1;		
88.	Bukti P-82	CD tentang ketidaknetralan KPU dalam acara		
		debat kandidat;		
89.	Bukti P-83	CD tentang keterlibatan PNS yang dilakukan oleh		
		pasangan nomor urut 1;		
90.	Bukti P-84	CD tentang keterlibatan Kepala Desa di Tanjung		
		Rambai, Kecamatan Sarolangun yang dilakukan		
		oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;		
91.	Bukti P-85	CD tentang keterlibatan Kepala Desa di Desa		
		Payo Lebar, Kecamatan Singkut yang dilakukan		
		oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;		
92.	Bukti P-86	Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim		
		Pemenangan Bersama Endra-Pahrul Nomor		
		011/SRL/SK/ENDRA-PAHRUL/XI/2010 tanggal 20		
		November 2011 tentang Tim Pemenangan		
		Bersama/Tim Sayap Endra-Pahrul. Kecamatan Air		
		Hitam-1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
		Sarolangun Periode 2011-2016;		
93.	Bukti P-87	Foto tentang dukungan masyarakat sarolangun		
		terhadap CE-Pahrul melalui media facebook Epi		
		Suryadi (Kades Lubuk Resam Ilir,		
		KecamatanCermin Nan Gedang);		
94.	Bukti P-88	Foto Epi Suryadi (Kades Lubuk Resam Ilir,		
		KecamatanCermin Nan Gedang) yang aktif		
		mendukung pasangan Nomor1 (CE-Pahrul)		
95.	Bukti P-89	Fotokopi Kliping Koran Sarolangun Ekspres		
		tanggal 16 Februari 2011, halaman 3 berjudul		
		"Endra-Pahrul Rentak Kudo Bersama Ribuan		
		Warga";		
96.	Bukti P-90	Fotokopi Kliping Koran Sarolangun Ekspres		
		tanggal 11 Maret 2011, halaman 10 berjudul		

	"Ribuan anggota KT Singkut Sambut Cek Endra";		
97. Bukti P-91	Fotokopi Kliping Koran Sarolangun Ekspres		
	tanggal 14 Maret 2011, halaman 3 berjudul "Endra-		
	Pahrul Sidir 17 Desa di Batang Asai "		
98. Bukti P-92	Foto mobil yang merupakan fasilitas Negara		
	bernomor plat BH 8021 SZ. yang digunakan untuk		
	mengangkut bahan material tanggal 24 Maret		
	2011;		
99. Bukti P-93	Fotokopi Kliping Koran Sarolangun Ekspres		
	tanggal 16 Maret 2011, halaman 10, berjudul "Cek		
	Endra digelari Bapak Pembangunan";		
100. Bukti P-94	Fotokopi Kliping Koran Sarolangun Ekspres		
	tanggal 21 Maret 2011, halaman 12, berjudul		
	"Hefni Zen kerahkan Tim Dukung Endra – Pahrul";		
101. Bukti P-95	Fotokopi Kliping Koran Sarolangun Ekspres		
	tanggal 11 April 2011, halaman 12, berjudul "25		
	Ribu massa iringi pawai kampanye damai Endra -		
	Pahrul";		
102. Bukti P-96	Fotokopi Kliping Koran Sarolangun Ekspres		
	tanggal 27 April 2011, halaman 12, berjudul "Susi		
	Apriyanti reses di pulau Aro";		
103. Bukti P-97	Fotokopi Kliping Koran Bungo Pos tanggal 9 Mei		
	2011, halaman12;		
104. Bukti P-98	Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Abu		
	Hanipah;		
105. Bukti P-99	Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Jamin,		
	Hasanyaman, Makrum dan Jariman;		
106. Bukti P-100	Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Mad		
	Badri;		
107. Bukti P-101	Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Sodri;		
108. Bukti P-102	Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh		
	Marzuki;		

[2.3] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 24 (dua puluh empat) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan 5 (lima) saksi di bawah umur yang didengar keterangannya tanpa disumpah, pada persidangan tanggal 20 Mei 2011, 25 Mei 2011, dan 30 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M Zohar

- Saksi adalah Kepala Desa Lindung, Kecamatan Sarolangun;
- Sebanyak 127 kepala desa (termasuk saksi) dan 9 lurah, pada 28 September 2010, melakukan studi banding ke Batu, Malang, dalam acara Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa untuk Kabupaten Sarolangun;
- Bimtek dimaksud dihadiri oleh Kepala Inspektorat Sarolangun Amir Syakib dan Asisten I Samsul Huda;
- Selesai acara Bimtek, pukul 17.30 WIB, para peserta dipanggil oleh camat masing-masing. Saksi dipanggil Camat Sarolangun bernama M Junaedi untuk menghadiri pertemuan dengan Bupati H Cek Endra. Saksi tidak bersedia ikut karena sudah menjelang maghrib;
- Saksi mendengar cerita dari Kades Ladang Panjang bahwa pertemuan dengan H Cek Endra berisi permintaan dukungan Cek Endra pada Pemilukada yang akan datang;
- Kemudian datang seseorang membagi-bagikan tas berisi jaket dan topi, antara lain kepada saksi. Pada jaket terdapat nama calon;

2. H Hakam HS

- Saksi adalah Kepala Desa Pengidaran, Kecamatan Pauh;
- Saksi mengikuti Bimtek di Hotel Nusa Indah, Batu, Malang, pada 28-29
 September 2010;
- Bimtek dibuka oleh Kepala BPMPD Kabupaten Malang, dengan dihadiri Asisten II Kabupaten Sarolangun bernama Samsul Huda;
- Seusai Bimtek, saksi diberitahu temannya bahwa Saksi diminta Camat Dra.
 Enadarlita, MKM untuk berkumpul. Saksi mengikuti pertemuan tersebut yang ternyata dihadiri Bupati H Cek Endra;
- H Cek Endra meminta agar hadirin mendukungnya pada Pemilukada 28 April 2011 mendatang;

- Pada September 2010 tahapan Pemilukada belum dimulai;
- Salah satu hadirin bernama Samin Batubara (Dosen IAIN Jambi), memimpin sumpah untuk mendukung H Cek Endra sebagai Bupati Sarolangun Periode 2011-2016;
- Hadirin menandatangani pernyataan dukungan dan diberi uang masingmasing sebesar Rp.1.000.000;
- Setelah acara Bimtek selesai, para peserta pergi ke Bali beberapa hari, baru kemudian pulang ke Jambi;
- Bupati membentuk Tim Pamong dengan diketuai Fadhil (salah satu Kepala Desa) untuk mendukung pencalonan Bupati H Cek Endra;
- Pembentukan Tim Pamong tersebut di-SK-kan tetapi copy SK tidak dibagikan kepada para kepala desa/lurah;

3. A Sabli Usaman

- Saksi adalah mantan Kepala Desa Batu Ampar;
- Saksi pernah mengikuti Bimtek di Batu, Malang, saat masih menjabat sebagai kepala desa;
- Setelah acara Bimtek usai, saksi dikumpulkan oleh Camat Pauh bernama Dra. Enadarlita, MKM., untuk bertemu dengan H Cek Endra, yang juga dihadiri oleh Ketua BPNPD Muzakki, Asisten II Samsul Huda, dan Kepala Inspektorat Amir Sakib:
- Dalam pertemuan tersebut, saksi dan peserta lain diajak untuk mendukung H Cek Endra. Saksi dan para peserta mengatakan bersedia;
- H Cek Endra bertanya kepada para hadirin apakah bersedia mendukung Cek Endra dan bersedia disumpah. Hadirin mengatakan siap, kemudian hadirin disumpah untuk memilih H Cek Endra;
- Setelah sumpah selesai, saksi diberi uang dalam amlop sejumlah Rp.1.000.000 dan menandatangani tanda terima;
- Meskipun disumpah, Saksi tidak melaksanakan perintah dalam sumpah tersebut;
- H. Cek Endra adalah Bupati Sarolangun Periode 2006-2011;

4. Andi Mulya

 Terdapat anak di bawah umur yang masih kelas 1 SMA (bernama Widiya Lastry, Reza Umami, Ayustina) yang tinggal di Kabupaten Musirawas tetapi pada Pemilukada mencoblos di TPS 01 Desa Pelawan, Kabupaten Sarolangun;

Anak-anak tersebut kos di rumah Saksi;

5. Nia Komala Sari

- Saksi adalah pegawai honor di kantor Kecamatan Pauh;
- Camat Pauh Enadarlita pada 12 April 2011 sekitar pukul 10.00 WIB memanggil Saksi kemudian menanyakan Saksi dan keluarganya memilih siapa. Saksi menyatakan hal tersebut rahasia;
- Camat Pauh meminta agar Saksi dan keluarga memilih Cek Endra;
- Pada tanggal 26 April 2011 malam, Saksi dipanggil Enadarlita dan diberi dua potong baju untuk Saksi dan tetangga Saksi dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Sebelum berangkat ke Jakarta sebagai Saksi, Saksi ditelepon oleh sopir Kadiskom, pada 18 Mei 2011 malam, yang mengatakan Saksi akan dipecat jika tetap berangkat menjadi saksi ke Jakarta;

6. Jaa'far

- Pada 26 April 2011 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi melakukan ronda ke Paya Lebar. Di sana Saksi melihat dua mobil, yaitu Strada dan Innova, yang membagi-bagikan uang;
- Saksi tidak tahu pasti bahwa mobil tersebut adalah milik Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Arzal Indra

- Saksi adalah warga Desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun;
- Saksi adalah sopir pribadi Ali Guntur;
- Saksi dengan mobil, membawa orang yang ditangkap oleh Jaa'far (saksi sebelumnya) ke Panwaslu;
- Orang yang ditangkap mengaku kepada Saksi bahwa dia disuruh membagikan uang oleh Iskandar, Saikhu, dan Cek Endra;

8. M Ali Guntur

Pada 26 April 2011 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi membawa satu orang yang ditangkap oleh Tim Cerdas. Menurut keterangan Tim Cerdas, orang tersebut ditangkap saat membagi-bagikan uang di Singkut. Saksi membawa orang tersebut ke Panwaslu Kabupaten Sarolangun;

- Dalam perjalanan, di mobil, orang yang ditangkap ditanya oleh Saksi dan menjawab membagi-bagikan uang. Orang dimaksud membawa amplop berisi uang Rp.1.500.000 dan buku yang berisi DPT tambahan;
- Setelah tiba di Panwaslu, Saksi baru mengetahui bahwa nama orang tersebut adalah Supriyadi Marto;

9. Ma'mun

- Pada Pemilukada 28 April 2011, di Desa Mentawak Baru, ada 18 pemilih yang tidak dapat hadir karena sakit dan lanjut usia;
- KPPS menawarkan untuk bersama-sama mengantarkan surat suara kepada pemilih yang tidak dapat hadir. Para saksi menolak karena akan istirahat makan siang dulu. Ternyata setelah makan siang, surat suara telah diantar oleh salah satu anggota KPPS bernama Tuban tanpa didampingi saksi dan hansip;
- Jumlah seluruh pemilih di TPS 2 Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, sejumlah 419 pemilih;

10. Umar Faelani

- Saksi adalah Koordinator saksi Pemohon di tingkat Kecamatan;
- Setelah selesai penghitungan suara, Saksi Ma'mun melaporkan kepada Saksi bahwa ada kejanggalan di TPS 2 Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam;
- Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Tim Kabupaten;

11. Asy'ari AR

- Pada tanggal 26 April 2011 pukul 22.00 WIB, Saksi mengadakan ronda di Paya Lebar, Kecamatan Singkut;
- Saksi dan Tim melihat mobil Innova hitam nopol BH 1469 FL dan Strada silver nopol BH 9699 AM, mobil tersebut berhenti di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1:
- Saksi dan Tim menangkap penumpang mobil bernama Supriyadi dan Marto, kemudian menyerahkan mereka ke Panwaslu;

12. M Hamka

 Pada tanggal 13 Maret 2011, di Desa Limbur, ada acara peringatan Maulid Nabi. Di tempat acara tersebut terdapat baliho dan umbul-umbul Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Pada acara tersebut H Cek Endra hadir bersama calon wakilnya, serta hadir juga beberapa anggota DPRD, Sekda, dan yang lainnya;
- Panitia, Cek Endra, dan penceramah bernama Ustadz Inayah mengajak masyarakat untuk mendukung Cek Endra dalam Pemilukada;

13. Abdul Kadir

- Pada tanggal 10 April 2011 digelar pawai damai empat Pasangan Calon dari Lapangan Triwijaya menuju Jalan Patra. Di titik-titik tertentu, anak-anak sekolah dengan memakai baju dan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 meneriakkan yel-yel "Hidup Nomor 1" berlokasi di i) depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ii) Simpang Raya; dan iii) Taman PKK (depan Hotel Abadi);
- Di Simpang Raya, anak-anak sekolah tersebut juga menggunakan drum band;
- Pada awal Mei 2011, di acara peringatan Maulid Nabi di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, hadir beberapa pejabat, antara lain Kepala BKD, Kades Penarum, dan Kepala Kesbanglinmas;
- Tokoh masyarakat Dr. Salman Sulaiman (Dosen IAIN Jambi) dalam sambutannya mengajak hadirin mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;
- Cek Endra dan Ustadz Inayah juga mengajak hadirin mencoblos Pasangan
 Calon Nomor Urut 1:

14. Dedi Kurniawan

- Pada pawai damai para Pasangan Calon, ada murid Kelas 1 di SMA 7 Sarolangun (di bawah umur) bernama Lina membawa atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada Januari 2011 diadakan pertemuan antara H Cek Endra dengan warga RT 07 Desa Tanjung Ramai. Teman Saksi merekam pembicaraan dalam acara pertemuan tersebut yang ternyata berisi sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Kira-kira pada 29 Oktober 2010, pada acara Muscablub PDI Perjuangan di Hotel Abadi, Sarolangun, dipergunakan kursi milik Bappeda;
- Di koran Sarolangun Ekspres edisi Senin, 21 Maret 2011, diberitakan bahwa Sekda I Hefni Zen mengakui diberi instruksi oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Pada saat debat kandidat, pada undian tanya jawab selalu muncul Nomor 1 sebagai penanya. Setelah dicek ternyata dalam kotak undian, kertas berisi Nomor 2, 3, dan 4 digulung menjadi satu, sedangkan kertas yang berisi tulisan Nomor 1 tetap terpisah-pisah. Saksi mendapat keterangan dari Pokja Pencalonan bernama Salimin bahwa hal tersebut tidak seperti yang telah mereka rancang;
- Dalam DPT ada nama yang tidak memiliki tempat dan tanggal lahir;

15. Abdurrahman KS

- Saksi adalah wartawan;
- Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibentuk pada 22 Oktober 2010 dan dilantik 30 Oktober 2010 di lapangan bola Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, yang terdiri dari 1 Camat dan 9 Kades, yaitu:
 - i. Kepala Desa Lubuk Resam, Ahmad Yani;
 - ii. Kepala Desa Lubuk Resam Hilir, Epi Suryadi;
 - iii. Kepala Desa Tendah, Empadil Saman;
 - iv. Kepala Desa Teluk Rendah, M. Hatip;
 - v. Kepala Desa Teluk Tigo, Dailami;
 - vi. Kepala Desa Pemuncak, Samsuni;
 - vii. Kepala Desa Kampung Tujuh, Badr;
 - viii. Kepala Desa Tambang Tinggi, Arti Gozoen;
 - ix. Kepala Desa Sekamis, M Haris;
- Selain itu juga terdapat delapan PNS dalam SK Tim Pemenangan tersebut,
- Pada hari Kamis, 24 Februari 2011, ada acara Musrembang Kecamatan Cermin Nan Gedang, yang dihadiri Drs. Muzakki, MM (pejabat kabupaten), H. Taharidi (Kabid TK dan SD Kab Sarolangun), serta tokoh masyarakat dan desa:
- Dalam acara Musrembang tersebut Muzakki mengajak hadirin memilih Cek Endra. H. Taharidi mengatakan pilihlah yang banyak uang karena dia yang akan menang;
- Pada tanggal 12 April 2011 (sudah masuk waktu kampanye) dilakukan kampanye di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang. Hadir dalam kampanye tersebut Camat Batang Asai, Camat Cermin Nan Gedang, Kabag Kesra, dan staf kantor camat;

16. Abbas Pane

- Pada Jumat, 25 Februari 2011, sekitar pukul 20.00 WIB di Ponpes Al Fatah, Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, diadakan pergelaran wayang yang difasilitasi oleh Tim Arjuna yang beranggotakan PNS keturunan Jawa. Dalam acara tersebut, Cek Endra meminta hadirin membantu Cek Endra pada 28 April 2011, hanya 2 menit saja;
- Tim Arjuna terdiri dari, antara lain, Kadis PU Edi Suranto, Kadis Hukum Joko Susilo, Kadis Pertanian Hari Hardiono, Staf Ahli Kabupaten Sarolangun Suryadi, dan Anggota BKD Mulyadi;
- Saksi dan para orang tua murid Ponpes Al Fatah diundang untuk menghadiri pergelaran wayang;
- Pada 19 Maret 2011, Saksi mendengar Tim Arjuna membicarakan kontribusi Cek Endra jika menang Pemilukada, karena Tim Arjuna sudah mengeluarkan banyak biaya, antara lain untuk mendatangkan Kyai Goro-Goro dari Demak;

17. Nazar Pala

- Pada 26 Maret 2011, Saksi diundang Kades Pulau Salak Baru bernama Thobroni agar datang pada acara syukuran;
- Dalam acara tersebut, Kepala Desa mengajak hadirin memenangkan Cek Endra dalam Pemilukada;
- Di rumah Kades dipasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1;

18. Saidina Usman

- Pada 24 April 2011, hari terakhir kampanye, pada pukul 21.00 WIB, Saksi mendampingi As'ad Isma dalam acara kampanye dialogis di Desa Mersip;
- Saksi melihat di balai desa Mersip ada baliho Pasangan Calon Nomor Urut
 Balai Desa Mersip dijadikan posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Kades Lubuk Resam Hilir bernama Epi Suryadi meng-upload ke laman facebook, fotonya sedang dilantik sebagai Tim Pasangan Calon Nomor 1; kemudian ada foto Epi Suryadi mengikuti rapat koalisi PDIP di Hotel Abadi Sarolangun; serta memberi bantuan bola;
- Pada 24 Maret 2011 sekitar pukul 22.19 WIB, Epi Suryadi menulis di statusnya "nyanyian mars pemenangan Endra-Pahrul";

- Pada pukul 22.16 WIB menulis, "... wayangan Ki Joko Goro-Goro bersama masyarakat pendukung Endra-Pahrul di Desa Bukti Suban";
- Pada pukul 22.23 WIB menulis, "para pejuang Endra-Pahrul setia sampai mati, terserah apa kata orang";
- Sekdes Jernih, Kecamatan Air Hitam, bernama Kona Bahri menjadi anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasar SK Tim Pemenangan Bersama Endra-Pahrul Nomor 011/SRL/SK/Endra-Pahrul/11/2010;

19. Abdul Somat

- Pada tanggal 6 April 2011, di Masjid Arrahman, Desa Semaran, diadakan yasinan dengan dihadiri antara lain Camat (Ena Derlita), Sekwilcam, staf ahli kabupaten, dan Rosita (istri Cek Endra). Setelah yasinan, menjelang Ashar, ada sambutan dari Camat dan Rosita. Camat dan Rosita mengatakan bahwa pada 2011-2016 Cek Endra akan mencalonkan dirinya, dan mohon dukungan pada tanggal 28 April 2011;
- Yasinan rutin diadakan setiap tanggal 6 April 2011, 8 April 2011, atau 10 April 2011;
- Penceramah mengajak agar tanggal 28 April 2011 hadirin mendukung Cek Endra-Pahrul Rozi;
- Yasinan dihadiri Kepala Desa Warsito, Ketua RT/RW, dan sebagian perangkat desa;
- Yasinan dihadiri oleh sekitar 100-150 orang;

20. Bakir

- Saksi adalah warga Desa Semaran, Kecamatan Pauh;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Abdul Somat;

21. Dahril Mardian

- Saksi adalah Kepala Desa Rantau Panjang, Kecamatan Batang Asai;
- Pada tanggal 13 Maret 2011, Kepala Desa Rantau Panjang bernama Piter menemui Saksi dan meminta agar Saksi membawa massa untuk mendukung Cek Endra-Pahrul. Jika di Desa Rantau Panjang, Cek Endra kalah, Saksi sebagai kepala desa akan mendapat teguran/sanksi dari Cek Endra;

22. Sargawi

- Saksi adalah PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sarolangun;
- Pada tanggal 16 Maret 2011 Saksi melihat di ruangan Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sarolangun terdapat banyak kalender bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 siap disebarkan:

23. As'ad

- Asisten I Hefni Zen, yang merupakan warga RT Saksi, pada 19 Maret 2011, mengumpulkan masyarakat perwakilan 10 kecamatan di Kabupaten Sarolangun di rumah Hefni Zen. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 200 orang;
- Kepada hadirin, Hefni Zen mengatakan agar mendukung Cek Endra-Pahrul Rozi pada 28 April 2011 nanti;
- Dukungan ini adalah instruksi dari Hasan Basri Agus;

24. Muhajir

- Terkait keterangan Muhammad Wafir, Saksi tidak pernah membuat laporan mengenai Pondok Pesantren Ihya' Ulumuddin melainkan mengenai SMK Ihya' Ulumuddin;
- Pada 13 April 2011, anak Saksi pulang dari sekolahnya di SMK Ihya' Ulumuddin, dan mengatakan kepada Saksi (ayahnya) bahwa besok muridmurid disuruh ikut kampanye;
- Pada 27 Maret,2011 Kepala Sekolah Dasar bernama Sudarta membagikan pakaian muslim kepada warga (bapak maupun ibu) hampir seluruh dusun (sekitar 100 KK) dengan pesan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada 28 April 2011, Saksi melihat orang yang membagikan pakaian (Sudarta) adalah PNS dan menjadi Ketua KPPS di TPS 5 tempat saksi mencoblos;
- Ada juga Anggota KPPS bernama Sukimin pada 24 April 2011 berkeliling menggunakan sepeda motor Sekdes membawa dan membagikan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Saksi di bawah umur:

25. Widya Lastri

- Saksi diberi surat undangan oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Saiu untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Cek Endra-Pahrul);
- Nama Widiya tidak ada di TPS dan diganti dengan nama Neli;

26. Saksi Andra

- Saksi mencoblos karena mendapat kartu undangan dengan nama Andra dari KPPS TPS 2 Desa Mersip;
- Nama Saksi (Andra) tercantum dalam DPT dan Saksi menandatangani daftar hadir;

27. Saksi Rika

- Saksi adalah murid kelas 3 SMP yang ikut mencoblos di TPS yang sama dengan Andra;
- Rika mendapat undangan dari Ketua KPPS TPS 2 Mersip Tengah dan nama Rika ada dalam daftar pemilih, kemudian ditandatangani oleh Rika;
- Ketua KPPS bersangkutan tidak meminta Rika untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu;

28. Saksi Reza Umami

- Saksi adalah murid SMA 8:
- Saksi disuruh oleh istri Muhammad Saiu untuk membantu memasak. Kemudian Saksi diberitahu bahwa nama Saksi diganti nama Asiah dan diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1. Di TPS Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi pergi ke TPS diantar dengan mobil;

29. Saksi Ayustina

- Saksi mencoblos karena disuruh oleh Muhammad Saiu (Wakil Ketua DPRD Sarolangun);
- Kartu yang diberikan kepada Saksi adalah adalah kartu atas nama Asmia di TPS 1;
- Di TPS, Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- [2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 19 Mei 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2011, dengan uraian sebagai berikut:
- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
- 2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada tanggal 28 April 2011 yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 bertanggal 11 Maret 2011 (Bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Keterangan
Evi Suherman	
dan	Memenuhi syarat
Sardini	
Drs. H. Cek Endra	
dan	Memenuhi syarat
Drs. Pahrul Rozi, M.Si	
Drs. As'ad Isma, M.Pd	
dan	Memenuhi syarat
H. Maryadi Syarif, M.Pd	
H. Nasri Umar, S.H., M.H.	
dan	Memenuhi syarat
Salahuddin	

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bertanggal 13 Maret 2011 (Bukti T-2), adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun	Nomor Urut Pasangan Calon
Drs. H. Cek Endra	
dan	1
Drs. Pahrul Rozi, M.Si	

Evi Suherman	
dan	2
Sardini	
Drs. As'ad Isma, M.Pd	
dan	3
H. Maryadi Syarif, M.Pd	
H. Nasri Umar, S.H., M.H.	
dan	4
Salahuddin	

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 (Bukti T-3) juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tanggal 3 Mei 2011 (Model DB-KWK.KPU) (Bukti T-4), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut :

Nama	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun			
Kecamatan	Drs. H. Cek Endra dan Drs. Pahrul Rozi, M.Si (No. Urut 1)	Evi Suherman dan Sardini (No. Urut 2)	Drs. As'ad Isma, M.Pd dan H. Maryadi Syarif, M.Pd (No. Urut 3)	H. Nasri Umar, SH., MH. dan Salahuddin, (No. Urut 4)
Sarolangun	9.383	265	12.704	2.054
Batang Asai	5.422	185	2.319	962
Limun	8.577	88	1.082	167
Pauh	4.995	751	3.917	969
Pelawan	8.410	355	5.437	959
Mandiangin	14.164	361	2.303	362
Air Hitam	6.444	1.429	2.689	726
Batin VIII	4.645	366	3.753	977
Singkut	10.537	339	5.338	1.424
Cermin Nan Gedang	3.261	119	727	1.307
Jumlah	75.838	4.258	40.269	9.907

- 5. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar kurang lebih 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- 6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2011 bertanggal 3 Mei 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011. (Bukti T-5);
- 7. Bahwa dalil Pemohon pada angka romawi IV.4 halaman 5, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 bertanggal 3 Mei 2011, dihasilkan dari suatu rangkaian proses Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat "terstruktur, sistematis, dan masif " yaitu lemahnya Penyelenggara Pemilu, baik KPU Kabupaten Sarolangun maupun Panwaslukada, yang tidak dapat mempertahankan asas Penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi, antara lain: Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas;
- 8. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 bertanggal 3 Mei 2011, dihasilkan dari

suatu rangkaian proses Pemilukada yang sarat dengan pelanggaranpelanggaran yang bersifat "terstruktur, sistematis, dan masif " yaitu lemahnya Penyelenggara Pemilu, baik KPU Kabupaten Sarolangun maupun Panwaslukada, yang tidak dapat mempertahankan asas Penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi;

- 9. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tingggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 28 April 2011 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak di tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil.
- 10. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

a. Mandiri;

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten SarolangunTahun 2011, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

b. Jujur;

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Sarolangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapantahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Sarolangun. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS Kabupaten Sarolangun dihadiri oleh Panwaslukada Kabupaten Sarolangun, aparat kepolisian Kabupaten Sarolangun, dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Sarolangun, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Sarolangun sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Sarolangun yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sampai dengan saat ini;

c. Adil;

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan

58

keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten SarolangunTahun 2011, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslukada untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. Kepastian Hukum;

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011. Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 sehingga setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

e. Tertib Penyelenggara Pemilu;

tertib Berkenaan dengan asas penyelenggara Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Bupati Kabupaten Sarolangun, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

f. Kepentingan Umum;

Berkenaan dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

g. Keterbukaan:

Berkenaan dengan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Tokoh Masyarakat, dan Panitia Pengawas Pemilukada.

h. Proporsionalitas;

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana Pemilihan Umum di bawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Profesionalitas:

Berkenaan dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 telah menjalankan secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011.

j. Akuntabilitas,

Berkenaan dengan asas akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011

terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, dengan membentuk Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc.* Bahwa sampai saat ini tidak pernah terbentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011.

k. Efisiensi;

Berkenaan dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

I. Efektivitas:

Berkenaan dengan asas efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 yang profesional memiliki sekretariat baik di tingkat kota, kecamatan, maupun di tingkat kelurahan/desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.

11. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Umum Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dar menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;
- h. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Sarolangun dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslukada Kabupaten Sarolangun, dan KPU Provinsi Jambi;

- k. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 dan mengumumkannya;
- Mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jambi;
- n. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;
- p. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Bupati Kabupaten Sarolangun. (menunggu putusan sidang MK RI);
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang;
- 12. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa keberatan terhadap Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun Tahun 2011 bertanggal 3 Mei 2011, dihasilkan dari suatu rangkaian proses Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat "terstruktur, sistematis, dan masif" yang pada intinya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 telah diselenggarakan bertentangan dengan asasasas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Luber dan Jurdil serta bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, di mana hingga proses penghitungan suara baik di tingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya yang berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon hanya mengajukan beberapa keberatannya yang tidak jelas dalam hal kejadian-kejadian khusus yang dituangkan oleh saksi Pemohon dalam formulir keberatan saksi, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Kecamatan Sarolangun

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sarolangun, bertanggal 30 April 2011 (Bukti T-6, Bukti T-6.1 sampai dengan Bukti T-6.15), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Sarolangun
	Drs. H. Cek Endra	
1	dan	9.383
	Drs. Pahrul Rozi, M.Si	
	Evi Suherman	
2	dan	265
	Sardini	
	Drs. As'ad Isma, M.Pd	
3	dan	12.704
	H. Maryadi Syarif, M.Pd	
	H. Nasri Umar, SH., MH.	
4	dan	2.054
	Salahuddin	
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	24.406

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Sarolangun, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara

Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran money politic yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011, demikian saksi Pemohon Sarolangun namun tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Kecamatan Batang Asai

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batang Asai, tanggal 30 April 2011 (Bukti T-7,

Bukti T-7.1 sampai dengan Bukti T-7.22), adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Batang Asai
	Drs. H. Cek Endra	
1	dan	5.422
	Drs. Pahrul Rozi, M.Si	
	Evi Suherman	
2	dan	185
	Sardini	
	Drs. As'ad Isma, M.Pd	
3	dan	2.319
	H. Maryadi Syarif, M.Pd	
	H. Nasri Umar, SH., MH.	
	dan	962
4	Salahuddin	
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh	8.888
	Pasangan Calon	

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Batang Asai, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara

Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, namun demikian bukan berarti hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

Kecamatan Limun

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Limun pada tanggal 30 April 2011 (Bukti T-8, Bukti T-8.1 sampai dengan Bukti T-8.15), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Limun
4	Drs. H. Cek Endra	0.577
1	dan Drs. Pahrul Rozi, M.Si	8.577
	Evi Suherman	
2	dan	88
	Sardini	
	Drs. As'ad Isma, M.Pd	
3	dan	1.082
	H. Maryadi Syarif, M.Pd	
	H. Nasri Umar, SH., MH.	
	dan	167
4	Salahuddin	
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh	9.914
	Pasangan Calon	

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Limun, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, namun demikian bukan berarti hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

Kecamatan Pauh

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pauh pada tanggal 29 April 2011 (Bukti T-9, Bukti T-9.1 s/d Bukti T-9.14), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Pauh
1	Drs. H. Cek Endra dan Drs. Pahrul Rozi, M.Si	4.955
2	Evi Suherman dan Sardini	751
3	Drs. As'ad Isma, M.Pd dan H. Maryadi Syarif, M.Pd	3.917
4	H. Nasri Umar, SH., MH. dan Salahuddin, SPt., M.Si	969
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	10.632

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Pauh, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan sangat ironi sekali kalau ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran *money politic* yang belum ada penyelesaiannya, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;

Kecamatan Pelawan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan di Kecamatan Pelawan tanggal 29 April 2011 (Bukti T-10, Bukti T-10.1 sampai dengan Bukti T-10.14), adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Pelawan
	Drs. H. Cek Endra	
	dan	8.410
1	Drs. Pahrul Rozi, M.Si	
	Evi Suherman	
	dan	355
2	Sardini	
	Drs. As'ad Isma, M.Pd	
	dan	5.437
3	H. Maryadi Syarif, M.Pd	
	H. Nasri Umar, SH., MH.	
	dan	959
4	Salahuddin, S.Pt., M.Si	
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh	
	Pasangan Calon	15.161

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Pelawan, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran money politic dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 2011, namun demikian Sarolangun Tahun saksi Pemohon mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Kecamatan Mandiangin

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan di Kecamatan Mandiangin tanggal 29 April 2011 (Bukti T-11, Bukti T-11.1 sampai dengan Bukti T-11.20), adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Mandiangin
Drs. H. Cek Endra	
dan	14.164
Drs. Pahrul Rozi, M.Si	
Evi Suherman	
dan	361
Sardini	
Drs. As'ad Isma, M.Pd	
dan	2.303
H. Maryadi Syarif, M.Pd	
H. Nasri Umar, SH., MH.	
dan	362
Salahuddin	
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh	17.190
	Drs. H. Cek Endra dan Drs. Pahrul Rozi, M.Si Evi Suherman dan Sardini Drs. As'ad Isma, M.Pd dan H. Maryadi Syarif, M.Pd H. Nasri Umar, SH., MH. dan Salahuddin

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Mandiangin, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, padahal Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Pemohon memperoleh suara terbanyak. Namun demikian bukan berarti dengan tidak ditandatanganinya mengakibatkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

Kecamatan Air Hitam

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Air Hitam tanggal 29 April 2011 (Bukti T-12, Bukti T-12.1 sampai dengan Bukti T-12.9), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Air Hitam
	Drs. H. Cek Endra	
1	dan	6.444
	Drs. Pahrul Rozi, M.Si	
	Evi Suherman	
2	dan	1.429
	Sardini	
	Drs. As'ad Isma, M.Pd	
3	dan	2.689
	H. Maryadi Syarif, M.Pd	
	H. Nasri Umar, SH., MH.	
4	dan	726
	Salahuddin, S.Pt., M.Si	
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh	
	Pasangan Calon	11.288

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Air Hitam, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun angakibatkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

Kecamatan Bathin VIII

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bathin VIII tanggal 30 April 2011 (Bukti T-13, Bukti T-13.1 sampai dengan Bukti T-13.15), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Bathin VIII
1	Drs. H. Cek Endra dan Drs. Pahrul Rozi, M.Si	4.645
2	Evi Suherman dan Sardini	366

	Drs. As'ad Isma, M.Pd	
3	dan	3.753
	H. Maryadi Syarif, M.Pd	
	H. Nasri Umar, SH., MH.	
4	dan	977
	Salahuddin, S.Pt., M.Si	
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh	9.741
	Pasangan Calon	

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Bathin VIII, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, namun demikian bukan berarti dengan tidak ditandatanganinya mengakibatkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

Kecamatan Singkut

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Singkut tanggal 29 April 2011 (Bukti T-14, Bukti T-14.1 sampai dengan Bukti T-14.9), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Singkut
	Drs. H. Cek Endra	
1	dan	
	Drs. Pahrul Rozi, M.Si	10.537
	Evi Suherman	
2	dan	
	Sardini	339
	Drs. As'ad Isma, M.Pd	
3	dan	
	H. Maryadi Syarif, M.Pd	5.338
	H. Nasri Umar, SH., MH.	
4	dan	
	Salahuddin, S.Pt., M.Si	1.424
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh	
	Pasangan Calon	17.638

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Singkut, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 yang masuk di Polres Sarolangun tetapi belum ada penyelesaiannya, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Kecamatan Cermin Nan Gedang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Cermin Nan Gedang tanggal 29 April 2011 (Bukti T-15, Bukti T-15.1 sampai dengan Bukti T-15.8), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Cermin Nan Gedang
1	Drs. H. Cek Endra dan Drs. Pahrul Rozi, M.Si	3.261
2	Evi Suherman dan Sardini	119
3	Drs. As'ad Isma, M.Pd dan H. Maryadi Syarif, M.Pd	727
	H. Nasri Umar, SH., MH. dan Salahuddin, S.Pt., M.Si	1.307
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	5.414

73

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Kecamatan Cermin Nan Gedang, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran money politik dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon Sarolangun mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- 13. Bahwa dalil Pemohon pada angka IV.6 halaman 6, Pemohon menyatakan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 yang terkait dengan Netralitas Penyelenggara Pemerintahan/PNS yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam permohonan Pemohon pada angka IV.6.A halaman 6 sampai dengan halaman 12;
- 14. Bahwa berkenaan dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran mengenai Netralitas Penyelenggara Pemerintahan/PNS adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Sarolangun, namun demikian perlu Termohon sampaikan bahwa selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada Kabupaten Sarolangun terkait adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai Netralitas Penyelenggara Pemerintahan/PNS apakah itu pelanggaran administrasi

- maupun pidana. Oleh karena itu menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
- 15. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada angka IV.6 halaman 6, Pemohon menyatakan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 yang terkait dengan Praktik Politik Uang (money politic) yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam permohonan Pemohon pada angka IV.6.B halaman 12 sampai dengan halaman 19;
- 16. Bahwa berkenaan dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran mengenai Praktik Politik Uang (money politic) adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Sarolangun, namun demikian perlu Termohon sampaikan bahwa selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada Kabupaten Sarolangun terkait adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai Praktik Politik Uang yang di teruskan ke Gakkumdu. Oleh karena itu menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
- 17. Bahwa dalil Pemohon pada angka IV.6.C halaman 19, Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemberian suara/kampanye yang pada intinya Pemohon tuangkan didalam permohonan Pemohon pada angka IV.6.C.5, angka IV.6.C.7 sampai dengan angka IV.6.C.9 halaman 20 sampai dengan halaman 21;
- 18. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka IV.6.C.5 dapat Termohon jelaskan bahwa Tidak Benar di TPS 03 Desa Sepintun Kecamatan Pauh Ketua KPPS dan anggotanya telah melakukan diskriminasi terhadap saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) dengan cara tidak memberikan Formulir C1, begitu juga terhadap dalil Pemohon pada angka IV.6.C.7 sampai dengan angka IV.C.6.9, bahwa tidak benar di TPS 01 Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun ada petugas KPPS yang masuk ke dalam bilik suara dengan menunjuk atau mengacungkan jari telunjuk dengan maksud mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu),

kemudian tidak benar di TPS 02 Desa Bukit Kecamatan Pelawan ada petugas KPPS yang bernama Jupni, S.IP berulang kali melakukan pencoblosan di TPS tersebut, Demikian juga halnya di TPS 02 Desa Sungai Gradak Kecamatan Batang Asai, Tidak Benar ada anggota KPPS yang bernama magas dan toyib mengintimidasi dan mempengaruhi pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

- 19. Bahwa dalil Pemohon pada angka IV.6.D halaman 21, Pemohon menyatakan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 yang terkait dengan pemilih *ilegal* yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam permohonan Pemohon pada angka IV.6.D.1 halaman 21 sampai dengan angka IV.6.D.15 halaman 25;
- 20. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan pemilih ilegal, mengingat tidak ada terdapat keberatan saksi Pemohon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
- 21. Bahwa terkait adanya laporan Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Sarolangun mengenai pemilih *ilegal*, sampai saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari Panwaslukada Kabupaten Sarolangun terkait dengan pemilih *ilegal*;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tanggal 3 Mei 2011 dan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
- 3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2011 bertanggal 3 Mei 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
- 4. Menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;

Atau,

2

3

Bukti T-2

Bukti T-3

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15.8 sebagai berikut:

1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 09 Tahun 2011 bertanggal 11 Maret 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;

Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2011 bertanggal 13 Maret 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;

Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011, bertanggal 03 Mei 2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;

4 Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
		Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh
		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
		tanggal 03 Mei 2011 (Model DB-KWK.KPU);
5	Bukti T-5	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun
		Nomor 15 Tahun 2011 tertanggal 03 Mei 2011
		tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih
		Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;
6	Bukti T-6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat
		Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di
		Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
		(Model DA-KWK.KPU);
7	Bukti T- 6.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
		Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01
		sampai dengan TPS 06 Desa/Kelurahan
		Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten
		Sarolangun;
8	Bukti T- 6.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
		Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01
		sampai dengan TPS 07 Desa/Kelurahan Pasar
		Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten
		Sarolangun;
9	Bukti T-6.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

		Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01
		sampai dengan TPS 12 Desa/Kelurahan Aur Gading,
		Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
10	Bukti T-6.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
		Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01
		sampai dengan TPS 10 Desa/Kelurahan Suka Sari,
		Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
11	Bukti T-6.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat
		Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01
		sampai dengan TPS 08 Desa/Kelurahan Sarkam,
		Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
12	Bukti T-6.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Gunung Kembang
		Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
13	Bukti T- 6.7	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Lidung Kecamatan
		Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
14	Bukti T- 6.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Ladang Panjang
		Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
15	Bukti T-6.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Bernai Kecamatan
		Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
16	Bukti T-6.10	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Panti Kecamatan
		Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
17	Bukti T-6.11	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Sungai Abang
		Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
18	Bukti T-6.12	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Dusun Baru Kecamatan
		Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
19	Bukti T-6.13	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Tinting Kecamatan
		Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
20	Bukti T-6.14	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Sungai Baung

21 Bukti T-6.15 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitu Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di	Kepala Tempat
Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Ujung	Tanjung
Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolan	gun;
22 Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulas	i Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum	Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di	Tingkat
Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Keca	matan Di
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sa	rolangun.
(MODEL DA-KWK.KPU);	
23 Bukti T-7.1 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitu	lasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum	Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di	Tempat
Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPL	J) TPS 01
s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Simpan	g Narso
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolar	ngun;
24 Bukti T- 7.2 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitu	lasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum	Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di	Tempat
Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPL	J) TPS 01
s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Batu	Empang
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolar	ngun;
25 Bukti T-7.3 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitu	lasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum	Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di	Tempat
Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPL	J) TPS 01
s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Bathin Pen	gambang
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolar	ngun;
26 Bukti T-7.4 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitu	lasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum	Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di	Tempat

		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Air Duo
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
27	Bukti T-7.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Sungai Keradak
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
28	Bukti T-7.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Tambak Ratu
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
29	Bukti T- 7.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Rantau Panjang
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
30	Bukti T- 7.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Pekan Gedang
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
31	Bukti T-7.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Pulau Salak Baru
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
32	Bukti T-7.10	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Bukit Kalimau Ulu
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
33	Bukti T-7.11	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Raden Anom
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
34	Bukti T-7.12	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Padang Jering
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
35	Bukti T- 7.13	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Datuk Nan Duo
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
36	Bukti T- 7.14	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Kasiro Kecamatan
		Batang Asai Kabupaten Sarolangun.;
37	Bukti T-7.15	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Kasiro Ilir Kecamatan

38	Bukti T-7.16	Batang Asai Kabupaten Sarolangun; Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Sungai Bemban
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
39	Bukti T-7.17	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Sungai Baung
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
40	Bukti T-7.18	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Muara Cuban
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
41	Bukti T- 7.19	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Lubuk Bangkar
		Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
42	Bukti T-7.20	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		Desa/Kelurahan Muara Pemuat Kecamatan Batang
		Asai Kabupaten Sarolangun;
43	Bukti T-7.21	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

	D 10 T 7 00	Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa/Kelurahan Paniban Baru Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
44	Bukti T- 7.22	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		Desa/Kelurahan Bukit Sulah Kecamatan Batang Asai
		Kabupaten Sarolangun;
45	Bukti T-8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
	2 (1.11)	Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat
		Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di
		Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. (MODEL
		DA-KWK.KPU);
46	Bukti T- 8.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Pulau Pandan
		Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
47	Bukti T- 8.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Limun
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Limun Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
48	Bukti T-8.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
40	Dukii 1-0.5	Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Tumenggung
		Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
49	Bukti T-8.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Ranggo Kecamatan
		Limun Kabupaten Sarolangun;
50	Bukti T-8.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Panca Karya
		Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
51	Bukti T-8.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Lubuk Bedorong
		Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
52	Bukti T- 8.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Meribung Kecamatan
		Limun Kabupaten Sarolangun.
53	Bukti T- 8.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Napal Melintang
		Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
54	Bukti T- 8.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Mersip Kecamatan

		Limun Kabupaten Sarolangun;
55	Bukti T-8.10	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Berkun Kecamatan
		Limun Kabupaten Sarolangun;
56	Bukti T-8.11	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Tanjung Raden
		Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
57	Bukti T-8.12	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Suka Damai Kecamatan
		Limun Kabupaten Sarolangun;
58	Bukti T-8.13	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Monti Kecamatan Limun
		Kabupaten Sarolangun;
59	Bukti T- 8.14	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Muara Mensao
		Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
60	Bukti T- 8.15	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Demang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
61	Bukti T-9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat
		Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di
		Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. (MODEL
		DA-KWK.KPU);
62	Bukti T- 9.1	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh
		Kabupaten Sarolangun.
63	Bukti T- 9.2	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Pangidaran Kecamatan
		Pauh Kabupaten Sarolangun.
64	Bukti T-9.3	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Karang Mendapo
		Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
65	Bukti T-9.4	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		Desa/Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Pauh
		Kabupaten Sarolangun.
66	Bukti T-9.5	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Batu Kucing Kecamatan
		Pauh Kabupaten Sarolangun.
67	Bukti T-9.6	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Semaran Kecamatan
		Pauh Kabupaten Sarolangun.
68	Bukti T- 9.7	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Kasang Melintang
		Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
69	Bukti T- 9.8	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Pangkal Bulian
		Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
70	Bukti T- 9.9	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Lubuk Napal
		Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
71	Bukti T-9.10	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Lamban Sigatal

		Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
72	Bukti T- 9.11	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Sepintun Kecamatan
		Pauh Kabupaten Sarolangun.
73	Bukti T- 9.12	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Seko Besar Kecamatan
		Pauh Kabupaten Sarolangun.
74	Bukti T-9.13	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Taman Bandung
		Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
75	Bukti T-9.14	Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Danau Serdang
		Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.
76	Bukti T-10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat
		Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di
		Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
		(MODEL DA-KWK.KPU).
77	Bukti T- 10.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Rantau Tenang
		Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
78	Bukti T- 10.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Danau
		Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
79	Bukti T-10.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Lubuk Sepuh
		Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
80	Bukti T- 10.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Bukit Kecamatan
		Pelawan Kabupaten Sarolangun.
81	Bukti T- 10.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Pelawan Jaya
		Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
82	Bukti T-10.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Pulau Aro Kecamatan
		Pelawan Kabupaten Sarolangun.
83	Bukti T- 10.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Pelawan Kecamatan
		Pelawan Kabupaten Sarolangun.
84	Bukti T- 10.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Pasar Pelawan
		Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
85	Bukti T-10.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Penegah Kecamatan
		Pelawan Kabupaten Sarolangun.
86	Bukti T- 10.10	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Lubuk Sayak
		Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
87	Bukti T- 10.11	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Batu Putih Kecamatan
		Pelawan Kabupaten Sarolangun.
88	Bukti T-10.12	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 07 Desa/Kelurahan Pematang Kulim

		Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
89	Bukti T- 10.13	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Mekar Sari Kecamatan
		Pelawan Kabupaten Sarolangun.
90	Bukti T- 10.14	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Sungai Merah
		Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
91	Bukti T-11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat
		Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di
		Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
		(MODEL DA-KWK.KPU).
92	Bukti T-11.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Gurun Mudo
		Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
93		Recamatan Mandiangin Rabupaten Sarolangun.
	Bukti T-11.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
	Bukti T-11.2	
	Bukti T-11.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
	Bukti T-11.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
	Bukti T-11.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
	Bukti T-11.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
94	Bukti T-11.2 Bukti T-11.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Gurun Tuo Kecamatan
94		Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.

		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
95	Bukti T- 11.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Pemusiran Kecamatan
		Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
96	Bukti T- 11.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Rangkiling Simpang
		Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
97	Bukti T- 11.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Rangkiling Kecamatan
		Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
98	Bukti T- 11.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Mandiangin Tuo
		Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
99	Bukti T-11.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Mandiangin Kecamatan
400	D 107 44 6	Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
100	Bukti T- 11.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Taman Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. 101 Bukti T- 11.10 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. 102 Bukti T- 11.11 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa/Kelurahan Simpang Kertopati Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. 103 Bukti T- 11.12 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Kertopati Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Bukti T-11.13 104 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 TPS 03 Desa/Kelurahan Muara Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. 105 Bukti T- 11.14 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01

s/d

TPS

04

Desa/Kelurahan Bukit Perangin

106	Bukti T- 11.15	Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Petiduran Baru
107	Bukti T- 11.16	Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
108	Bukti T- 11.17	s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Guruh Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
109	Bukti T-11.18	s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
110	Bukti T- 11.19	s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Butang Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
111	Bukti T- 11.20	s/d TPS 07 Desa/Kelurahan Meranti Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Jati Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.
112	Bukti T-12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat
		Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di
		Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
		(MODEL DA-KWK.KPU).
113	Bukti T- 12.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Lubuk Kepayang
		Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
114	Bukti T- 12.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Dusun Baru Kecamatan
		Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
115	Bukti T-12.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Semurung Kecamatan
		Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
116	Bukti T- 12.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Jernih Kecamatan Air
447	D. 141 T. 40 5	Hitam Kabupaten Sarolangun.
117	Bukti T- 12.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Lubuk Jering
		Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
118	Bukti T- 12.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Mentawak Baru
		Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
119	Bukti T- 12.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Pematang Kabau
		Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
120	Bukti T- 12.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Bukit Suban Kecamatan
		Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
121	Bukti T- 12.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Mentawak Ulu
		Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
122	Bukti T-13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat
		Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di

Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.

(MODEL DA-KWK.KPU). 123 Bukti T- 13.1 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 **TPS** 02 Desa/Kelurahan Pulau s/d Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. 124 Bukti T- 13.2 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 TPS 03 Desa/Kelurahan Pulau Lintang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. 125 **Bukti T-13.3** Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Penarun Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. 126 Bukti T- 13.4 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 10 Desa/Kelurahan Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. 127 Bukti T- 13.5 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 04 Desa/Kelurahan TPS Dusun Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. 128 Bukti T- 13.6 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

129	Bukti T- 13.7	Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
130	Bukti T- 13.8	s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
131	Bukti T- 13.9	Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
132	Bukti T- 13.10	Desa/Kelurahan Pulau Buayo Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
133	Bukti T- 13.11	Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
134	Bukti T-13.12	Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa/Kelurahan Muaro Lati Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Tanjung Gagak
		Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.
135	Bukti T-13.13	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		Desa/Kelurahan Sukajadi Kecamatan Bathin VIII
		Kabupaten Sarolangun.
136	Bukti T- 13.14	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		Desa/Kelurahan Teluk Mancur Kecamatan Bathin
		VIII Kabupaten Sarolangun.
137	Bukti T-13.15	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Bangun Jayo
		Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.
138	Bukti T-14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat
		Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di
		Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
		(MODEL DA-KWK.KPU).
139	Bukti T-14.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01

s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Bukit Tigo Kecamatan

Singkut Kabupaten Sarolangun. 140 **BUKTI T- 14.2** Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. 141 **Bukti T-14.3** Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. 142 Bukti T- 14.4 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. 143 Bukti T- 14.5 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C - KWK.KPU) TPS 01 TPS 10 Desa/Kelurahan s/d Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. 144 Bukti T- 14.6 Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 10 Desa/Kelurahan Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. 145 **Bukti T-14.7** Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Sungai Gedang
		Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
146	Bukti T-14.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Simpang Nibung
		Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
147	Bukti T-14.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Perdamaian Kecamatan
		Singkut Kabupaten Sarolangun.
148	Bukti T-15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat
		Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di
		Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten
		Sarolangun. (MODEL DA-KWK.KPU).
149	Bukti T- 15.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Lubuk Resam
		Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten
		Sarolangun.
150	Bukti T-15.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01
		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Teluk Rendah
		Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten

Sarolangun.

151 Bukti T-15.3

Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

152 BUKTI T-15.4

Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

153 Bukti T-15.5

Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Lubuk Resam Ilir Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

154 BUKTI T- 15.6

Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Pemuncak Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

155 Bukti T-15.7

Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Tembang Tinggi Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

156 Bukti T-15.8

Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

[2.6] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan seorang penyelenggara Pemilukada dan seorang saksi pada persidangan tanggal 25 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jupni, SIP.

- Anggota KPPS TPS 2 Desa Bukit, Kecamatan Pelawan.
- Di TPS 2 Desa Bukit sejak awal hingga akhir pemungutan suara tidak ada masalah apa-apa.
- Semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara.
- Panwaslu dan Kepolisian hadir di TPS dimaksud.

2. Misnari

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam.
- Saksi membantah keterangan Saksi Ma'mun. Pada tanggal 28 April 2011, Saksi dan Saksi Bambang Sutrisno mendampingi Anggota KPPS bernama Tuban mengantar surat suara untuk 18 pemilih yang sakit di TPS 2 Desa Mentawak.
- [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 19 Mei 2011 dalam persidangan tanggal 19 Mei 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait

1.1. Bahwa Pemohon "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1 (satu);

1.2. Bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 3 Mei 2011 telah melakukan Rapat Pleno Rekapitusi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Daerah Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 3 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Suara
1	Drs. H. CEK ENDRA dan Drs. PAHRUL ROZI, M.Si	75.838 (58,22%)
2	EVI SUHIRMAN dan SARDINI	4.258 (3,27%)
3	Drs. AS'AD ISMA,M.Pd dan Drs. H. MARYADI SYARIF, M.Pd	40.269 (30,91%)
4	NASRI UMAR dan SALAHUDDIN	9.907 (7,60%)
	Total Suara Sah	130.272 (100%)

- 1.3. Bahwa dengan memperhatikan hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon dengan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, yakni Pasangan Drs. H. CEK ENDRA dan Drs. PAHRUL ROZI M.Si sebanyak 75.838 atau mencapai 58,22% tersebut, maka Termohon kemudian langsung menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 270/45/KPU-SRL/2011 tanggal 3 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 1.4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011, salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Sarolangun 2011 mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011, yang didalam Petitum permohonannya secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 3 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011, telah meraih suara terbanyak;

- 1.5. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 270/45/KPU-SRL/2011 tanggal 3 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 1.6. Bahwa demikian pula dalam petitum permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun in casu adalah Pihak Terkait yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih, maka secara jelas dan nyata Permohonan a quo akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 1.7. Atas dasar alasan-alasan sebagaimana Pemohon "Pihak Terkait" uraikan di atas, di mana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait;
- 1.8. Bahwa, dengan demikian, demi membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, maka Pemohon Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan

sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Yang Terhormat Majelis Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan keterangan yang kami sampaikan;

II. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarolangun

2.1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 diikuti oleh empat pasangan calon, masing-masing atas nama:

No Urut	Pasangan Calon
1	Drs. H. CEK ENDRA dan Drs. PAHRUL ROZI, M.Si
2	EVI SUHIRMAN dan SARDINI
3	Drs. AS'AD ISMA,M.Pd dan Drs. H. MARYADI SYARIF, M.Pd
4	NASRI UMAR dan SALAHUDDIN

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU

- 2.2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada tanggal 28 April 2011, yang diikuti seluruh pasangan calon dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di seluruh TPS pada hari/tanggal yang sama, yang selanjutnya dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun;
- 2.3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Sarolangun dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 3 Mei 2011 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011;

- c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Sarolangun (Model DB1-KWK.KPU);
- 2.4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

No		
Urut	Pasangan Calon	Suara
1	Drs. H. CEK ENDRA dan Drs. PAHRUL ROZI, M.Si	75.838 (58,22%)
2	EVI SUHIRMAN dan SARDINI	4.258 (3,27%)
3	Drs. AS'AD ISMA,M.Pd dan Drs. H. MARYADI SYARIF, M.Pd	40.269 (30,91%)
4	NASRI UMAR dan SALAHUDDIN	9.907 (7,60%)
	Total Suara Sah	130.272 (100%)

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU

2.5. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun di Tingkat Kabupaten;

III. Dalam Eksepsi

3.1. Permohonan pemohon salah objek (error in objecto)

3.1.1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 3 Mei 2011, diperoleh fakta hukum, bahwa Termohon telah membuat dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sarolangun tanggal 3 Mei 2011 (Formulir Model DB-KWK.KPU);

- 3.1.2. Bahwa, Termohon menindaklanjuti hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 14 tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tertanggal 3 Mei 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun 2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 3.1.3. Bahwa obyek Permohonan Pemohon sebagaimana dimuat dalam permohonan Pemohon, adalah :
 - "Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011";
- 3.1.4. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Kemudian, dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada";

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"
- 3.1.5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, terbukti permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) oleh karena Pemohon seharusnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sarolangun tanggal 11 April 2011 (Formulir Model DB-KWK.KPU), bukan hanya meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 saja;
- 3.1.6. Bahwa seandainyapun "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011" dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, quod non, hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dan telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sarolangun tanggal 3 Mei 2011 (Formulir Model DB-KWK.KPU);
- 3.1.7. Bahwa dengan mengacu pada berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, juncto Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 141/PHPU.D-IX/2010 tertanggal 2 September 2010 dalam Sengketa PHPUD Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan Perkara Nomor 173/PHPU.D-IX/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua, maka permohonan Pemohon telah salah obyek atau error in objecto;
- 3.1.8. Dengan demikian maka eksepsi *error in objecto* yang diajukan Pihak Terkait cukup beralasan hukum bagi Mahkamah dikabulkan dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3.2. Pemohon bukan memperbaiki permohonan tertanggal 6 Mei 2011, tetapi membuat permohonan baru

- IV.6.A. Bahwa dalam Permohonan tertanggal 6 Mei 2011, Pemohon didalam positanya mendalilkan:
 - "Pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" dalam Pemilukada Kabupaten Sarolangun Periode 2011-2016 dapat diuraikan berikut ini:
 - a) Netralitas Penyelenggara Pemerintahan/PNS;
 - b) Praktik Politik Uang (Money Politics);
 - c) Pelanggaran Penyelengaraan Pemberian Suara;
 - d) Penambahan Jumlah Pemilih Ilegal;
- IV.6.B. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan
 Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Mei 2011, Pemohon tidak hanya
 memperbaiki isi petitum dengan menghilangkan petitum tentang hasil

penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Periode 2011-2016 yang benar adalah sebagai berikut:

No		
Urut	Pasangan Calon	Suara
1	Drs. H. CEK ENDRA dan Drs. PAHRUL ROZI, M.Si	40. 269 30,91%)
2	EVI SUHIRMAN dan SARDINI	4.258 (3,27%)
3	Drs. AS'AD ISMA,M.Pd dan Drs. H. MARYADI SYARIF,	
	M.Pd	75.838 (58,22%)
4	NASRI UMAR dan SALAHUDDIN	9.907 (7,60%)
	Total Suara Sah	130.272 (100%)

Namun, Pemohon membuat dalil-dalil baru yang semula tidak dijadikan posita dalam permohonan semula, di antaranya menambahkan dalil-dalil tentang peristiwa yang terjadi dan dialami oleh kepala dusun, kepala desa, tim sukses, yang dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas PNS, dengan penambahan sejumlah fakta sebanyak 27 dalil, penambahan dalil pelanggaran politik uang sebanyak 33 dalil, pelanggaran pemberian suara sebanyak 9 dalil dan pemilih illegal sebanyak 15 dalil, yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbaikan, dari salah diperbaiki menjadi benar, tetapi telah memenuhi kategori Pembuatan Permohonan baru, yakni dari tidak ada menjadi ada;

Dengan demikian Permohonan Pemohon yang dibuat baru tersebut melanggar asas fairness dalam pengajuan permohonan di mana peraturan perundangan sudah tegas menetapkan batas selambatnya hanya 3 hari setelah penetapan rekapitulasi, sedangkan jika tindakan Pemohon yang merubah dan membuat baru dalam tenggang waktu yang sangat lama sampai ada registrasi dari Kepaniteraan Mahkamah adalah sangat tidak fair dan merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait. Atas dasar alasan tersebut, cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat diterima;

Atas dasar alasan-alasan dalam eksepsi yang dikemukakan Pihak Terkait di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait.

IV. Dalam Pokok Permohonan

- 4.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 4.2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 4.3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
- 4.4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 4.5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
- 4.6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara

konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

4.7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
IV.6.A. Netralitas Penyelenggara Pemerintahan/PNS	

IV.6.A.1. Pada bulan September tahun 2010, di mana 127 Kepala Desa dan 9 Lurah se Kabupaten Sarolangun pergi ke Batu Malang Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka acara bimbingan teknis selama satu hari . Hadir pula 9 Camat Kabupaten Sarolangon. Acara dibuka oleh kepala BPMPD Kabupaten Batu Malang selanjutnya pada sore hari setelah selesai acara bimbingan teknis, seluruh Kepala Desa dipanggil oleh camat masing-masing. Di dalam tersebut diadakan ruangan pengucapan sumpah oleh seluruh kepala desa. Kepala Kepala Desa yang pertama kali disumpah berasal dari Kecamatan Sarolangun. Camat Sarolangun Junaidi Janum datang ke kamar memanggil masingmasing Kepala Desa untuk disumpah. Isi Sumpah yang disampaikan menurut keterangan para Kepala Desa adalah: "Demi Allah saya bersumpah, bahwa siap untuk menyukseskan Drs. H. Cek Endra pada Pilkada Kabupaten Sarolangun pada bulan april nanti" Yang mengambil sumpah Dosen dari Jambi namanya Drs.H.Sahmin Batu Bara. Hadir juga dalam acara sumpah tersebut adalah Cek Endra (Bupati dan bakal

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar. Pihak Terkait mengklarifikasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis di Batu, Malang, bahwa benar kegiatan tersebut diadakan untuk para kepala desa, namun murni acara kedinasan dan tidak ada penyumpahan seluruh kepada desa agar menyukseskan Pihak Terkait.

Quod non, bahwa Kabupaten Malang adalah terletak di provinsi Jawa Timur bukan di Provinsi Jawa Tengah, seperti yang didalilkan dalam permohonan Pemohon

Quod non, pada bulan September 2010 belum dimulai tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Bahkan, belum terbersit keinginan Sdr Cek Endra untuk maju mencalonkan diri dalam Pemilukada 2011. calon BupatiSarolangun), Musa Q (Kepala BPMPD Kabupaten Sarolangun). Asisten II Setda Pemkab Sarolangun Samsul Huda, Camat Sarolangun (Junaidi Janum). Setelah selesai acara penyumpahan Kepala Desa tersebut, setiap Kepala Desa diberi amplop berisi uang senilai 1.000.000 (satu juta rupiah), keesokan harinya para kepala Desa diajak jalan-jalan ke Bali

IV.6.A.2. Pada tanggal 19 Oktober 2011, sejumlah Desa dan DPD perangkat dikumpulkan di ruangan kerja Sugandi (KABID BPMPD). Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa para kades tersebut menjadi tim pamong pemenang Cek Endra -Pahrul Rozi. Adapun yang menjadi ketua tim pamong Cek Endra - Pahrul Rozi adalah Padil dan Ibu Diana (Kades Muaro Ketalo) sebagai bendahara. Untuk Dapil 2 diketuai oleh Warsito (Kades Samaran). Tim ini tidak berikan SK dengan alasan cukup setahu tim.

Dalil aquo adalah tidak benar. Setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada Sdr SUGANDI, yang bersangkutan tidak pernah mengumpulkan perangkat desa dan DPD untuk menjadi pamong pemenang Cek Endra-Pahrul Rozi.

IV.6.A.3. Pada saat acara sosialisasi Pasangan Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sarolangun No.1 (CE – Pahrul) di desa Limbur Tembesai Kecamatan Bathin VIII. Hadir pada itu Sekda Kabupaten Sarolangun Ir. H. Basyari, Kepala BPKP2D Kabupaten Sarolangun Sudirman, Kasubag Protokoler Setda Sarolangun Miklas dan Kepala Desa Penarun H. Zikri.

Dalil *a quo* Pemohon adalah adalah kabur dan tidak dijelaskan kapan peristiwa tersebut terjadi.

Memang, Bupati dalam mengemban tugasnya pernah melakukan kunjungan kerja desa Limbur Tembesai Kecamatan Bathin VIII yang diikuti Sekda Kabupaten Sarolangun Ir. Η. Basyari, Kepala BPKP2D Kabupaten Sarolangun Sudirman, Kasubag Protokoler Setda Sarolangun Miklas, dan bukan dalam rangka sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

IV.6.A.4. Pada tanggal 16 Februari 2011,

Dalil a quo Pemohon adalah tidak benar

berdasarkan berita yang terbuat di koran Sarolangun Ekspres halaman 3, tanggal 16 Februari 2011 memuat tentang sosialisasi pasangan Calon Nomor Urut 1 Cek Endra - Pahrul Rozi di RT 10 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun dalam koran tersebut terdapat foto-foto sejumlah PNS Kabupaten Sarolangun.

karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS dalam sosialisasi pasangan Calon nomor urut 1 Cek Endra - Pahrul Rozi tanggal 16 Februari 2011 di RT 10 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun.

Quod non, peristiwa tanggal 16 Februari 2011 belum memasuki tahapan penetapan pasangan calon dan foto-foto tersebut diragukan otentifikasinya, karena belum tentu gambar yang diambil adalah benar pada saat sosialisasi tersebut dan belum tentu yang ada dalam gambar tersebut adalah benar PNS yang aktif mengikuti sosialisasi dimaksud.

IV.6.A.5. Pada tanggal 24 Februari pukul 08.30.WIB. diadakan acara Musremband Kecamatan Cermin Nan Gedang bertempat di Aula Kantor Camat Cermin Nan Gedang. Hadir pada tersebut Camat Cermin Nan Gedang (Suharni, SE) beserta stafnya, Aparatur Desa, Aparatur Dusun, Tokoh adat, tokoh Pemuda se-Kecamatan Cermin Nan Gedang. Turut Hadir juga Musa Q (Kaban BPMPD), M.Tahridi (Kabid TK,SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun). Acara dibuka oleh camat Cermin Nan Gedang terus membahas permasalahan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Cermin Nan Gedang. Selanjutnya ketika pemateri Bapak Musa Q dan Tahridi diakhiri dengan mengajak dan mengarahkan peserta Musrembang untuk mendukung dan memilih pasangan calon yang mempunyai banyak uang. Saudara Abdurahman bertanya "Siapa calon yang banyak uang? M.Tahridi Dalil a quo Pemohon adalah tidak benar, oleh karena tanggal 24 Februari pukul 08.30.WIB, diadakan acara Musrembang Kecamatan Cermin Nan Gedang Di bertempat di Aula Kantor Camat Cermin Nan Gedang dan tidak ada ajakan dari pemateri Bapak Musa Q dan Tahridi kepada peserta Musrembang untuk mendukung dan memilih pasangan calon Nomor Urut 1.

mengatakan "Cek Endra"

IV.6.A.6. Pada tanggal 25 Februari pukul 20.00 Wib di desa Payo Lebar Kecamatan Singkut diadakan kegiatan acara WAYANG yang di fasilitasi oleh TIM Arjuna dengan mengundang KH.Abdurrohim (Kyai Goro-Goro) dari Demak Jawa Tengah. Adapun orang-orang yang termasuk didalam TIM Arjuna Kepala kepala Dinas Kabupaten Sarolangun. Sebelum acara wayang dimulai, Pak Abas Pane melihat dan menyaksikan Bupati Kabupaten Sarolangun menyampaikan sambutan dihadapan masyarakat desa Payo Lebar Kecamatan Singkut, dalam sambutan bupati terebut tersiraat bahwa bupati (Cek Endra) akan maju lagi pada PEMILUKADA 2011-2016 besok. Pada Kesempatan tersebut di hadiri oleh SEKDA Kabupaten Sarolangun.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, apalagi bahwa dalil Pemohon masih berstatus penafsiran : "tersirat", bukan sebagai peristiwa kampanye, yang memang pada saat itu belum memasuki tahapan kampanye.

Perlu Pihak terkait klarifikasi juga, bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Sarolangun tidak da TIM ARJUNA yang dibentuk Pihak Terkait.

Bahwa kegiatan acara wayang tersebut benar adanya namun ditujukan untuk memperingati haul wafatnya pimpinan ponpes Desa Payo Lebar dan Cek Endra hadir sebagai bupati bersama Sekda dan Beliau tidak pernah menggunakan kesempatan tersebut untuk berkampanye, hanya menyatakan insya Allah akan maju dalam Pemilukada 2011-2016.

IV.6.A.7. Selama Pemilukada Kabupaten Sarolangun tahun 2011 , Rumah Kepala Desa Batang Asai dijadikan posko TIM Pemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati No.urut 1 (Cek Endra – Fahrul Rozi) dibuktikan dengan foto di rumah Kepala Desa Pulau Salak (Tabroni) Ke. Batang Asai.

Dalil aguo Pemohon adalah tidak benar, Pihak Terkait bahwa setelah mengklarifikasi kepada Sdr Thabrani Kades batang Asai, yang bersangkutan menerangkan, bahwa ia baru terpilih sebagai Kades pada 3 April 2011 dan benar rumahnya pernah dipasang Baliho bertuliskan Posko tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1, namun jauh hari sebelum dirinya terpilih dan menjabat sebagai Kades Terpilih April 2011. Setelah dirinya menjadi Kades, Baliho tersebut sudah dipindahkan ditempat lain.

IV.6.A.8. Selama Pemilukada KabupatenSarolangun tahun 2011, rumah Kepala Desa

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa rumah Kepala Desa Mersip Mersip (Desmerian) yang merupakan adik ipar Pahrul Rozi (Cawagub pasangan No.1) dan di Balai Desa Mersip Kecamatan Limun dijadikan Posko TIM Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No.urut 1 (Cek Endra – Pahrul Rozi

(Desmerian) dan Balai Desa Mersip Kecamatan Limun tidak pernah dijadikan Posko TIM Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No.urut 1. Bahwa faktanya, posko tim pasangan nomor urut 1 berada di rumah Saudara A. Cholik

IV.6.A.9. Pada tanggal 6 Maret 2011 di Masjid Arrahman desa Semaran Ke. Pauh diadakan pengajian Majelis Ta'lim ibu-ibu yang dihadiri sekitar 400 orang, turut hadir pada acara tersebut:

- 1. Ibu Rosita Endra (Istri Cek Endra)
- 2. Ena Darlita (Camat Pauh),
- 3.Drs.H.Lutza'l (Staf ahli kantor bupati Sarolangun),
- Ust.Tegus Siswanto,S.Pd.I (Ketua DPD Samaran) ,
- 5. Warsito (Kades Semaran),
- 6. Ridwan (Kaur Umum PNS Hutbun),
- Riduan, S, iP (sekcam Pauh),
- 8. Boiman (Ketua RT.09 Semaran),
- 9. Lamin (Kades Danau Serdang).

Dalam kesempatan itu Rosita Endra (Istri Cek Endra) memberikan bantuan uang sebesar Rp.5.000.000 kepada masyarakat dengan ajakan agar pada tanggal 28 April 2011 masyarakat setempat dapat memilih pasangan No.1 (CE-Pahrul)

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada Sdr Hj Rosita Endra, yang bersangkutan menerangkan bahwa acara tersebut adalah acara pengajian BKMT Kecamatan yang rutin dilaksanakan, dan dirinya selaku Pembina BKMT Tingkat Kabupaten mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan ibadah tersebut.

Adapun mengenai pemberian bantuan uang sebesar Rp 5 juta, sebelumnya sudah ada permintaan dari Panitia Pembangunan Musholla Miftahul Jannah yang diterima oleh Bendahara Pembangunan Sdr Sarkani., yang diserahkan bersamaan dengan kegiatan tersebut.

IV.6.A.10. Pada tanggal 7 Maret 2011 pukul14.00 Wib di dusun VI Kelurahan SungaiBenteng Kecamatan Singkut pasangan CekEndra-Pahrul Rozi menghadiri acara Maulid

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, karena Cek Endra hadir atas undangan sebagai Bupati pada jam dinas, sehingga sudah menjadi kebiasaan dalam Nabi Muhammad SAW di masjid Nurul Huda. Turut hadir dalam kesempatan itu pula Lurah Sei Benteng (Fatimah, Camat Singkut (Diro) beserta stafnya. Dalam kata sambutannya Cek Endra meminta agar masyarakat untuk memilihnya. Padahal pada saat acara tersebut masyarakaat tidak mengundang Cek Endra besertqa rombongannya. Pada saat itu Lurah dan Camat menggunakan pakaian Dinas dan menggunakan fasilitas Negara. Tidak hanya itu disekelilling acara juga dipasang baleho Cek Endra – Pahrul Rozi.

pemerintahan di Sarolangun, dalam hal Bupati hadir dilapangan, Camat dan Lurah setempat selaku tuan rumah turut hadir mendampingi.

Sedangkan mengenai tuduhan ada dipasang baliho, hal tersebut adalah tidak benar. Baliho pasangan calon pada saat itu sudah terpasang diberbagai tempat dalam rangka sosialisasi pasangan calon, tetapi tidak dipasang didalam acara maulid nabi tersebut.

IV.6.A.11. Pada tanggal 13 Maret 2011, Kepala Desa Rantau Panjang (Piter) menemui Saudara Dahril. Kades tersebut memaksa Dahril untuk mendukung pasangan calon no.1 (CE-Pahrul) dengan alasan jika di desa Rantau Panjang Pasangan Cek-Pahrul kalah maka beliau akan mendapat teguran dari Bupati.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, oleh karena Kepala Desa Rantau Panjang (Piter) tidak pernah menemui Saudara Dahril. Kades tersebut dan memaksa Dahril untuk mendukung pasangan calon no.1 (CE-Pahrul) dengan alasan jika di desa Rantau Panjang Pasangan Cek-Pahrul kalah maka beliau akan mendapat teguran dari Bupati.

IV.6.A.12. Pada tanggal 15 Maret 2011, di desa Guruh Baru Kecamatan Mandi angin dalam acara tablig akbar dan sosialisasi pasangan calon No.1 (CE-Pahrul) tampat camat Mandi Angin (Amrullah), beberapa orang Kepala Desa dan Anggota Satpol PP Joni Harun ikut serta dalam kegitan tersebut.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan tidak ada kaitannnya dengan Pemilukada, terlebih lagi bahwa Cek Endra diundang selaku bupati dan dalam acara tabligh akbar tersebut tidak ada sosialisasi pasangan calon.

IV.6.A.13. Pada tanggal 19 Maret 2011 pukul 14:00 WIB Bpk Hefni Zen (Assisten I Setda Denkab Saerolangun) mengadakan pertemuan dirumah pribadinya. Dalam pertemuan tsb. Dihadiri calon Bupati No. Urut 1 (Cek Endra) dan Deddi Irawan (Direktur

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan perlu diklarifikasi, bahwa Sdr Hefni Zen adalah salah satu BALON dalam Pemilukada 2011, namun gagal menjadi PASLON oleh karena tidak mendapat dukungan partai pengusung. Pada saat itu, Sdr Hefni Zen berwacana untuk

pemenangan Cek Endra-Pahrul) Dalam pertemuan tersebut Hefni Zen sengaja mengarahkan warga yang hadir dan tim sukses yang dibentuknya di 10 kecamatan untuk memenangkan pasangan calon Bupati No. Urut 1

menawarkan dukungan kepada Calon Bupati no 1, namun pada saat itu masih sebatas wacana yang belum ditindaklanjuti.

IV.6.A.14. Pada tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan berita di koran Sarolangun Ekspres, Hefni Zen mengakui bahwa dia di instruksikan oleh Gubernur Jambi (Hasan Basri Agus) untuk memberikan dukungan serta memenangkan Cek Endra-Pahrul sebagai Bupati-Wabub Sarolangun 2011-2016

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan tidak ada instruksi dari Gubernur Jambi HBA kepada Sdr Hefni Zen untuk memenangkan CE-Pahrul. Fakta yang sebenarnya adalah Sdr Hefni Zen adalah salah satu BALON dalam Pemilukada 2011, namun gagal menjadi PASLON oleh karena tidak mendapat dukungan partai pengusung.

IV.6.A.15. Pada tanggal 23 Maret 2011 Pasangan calon nomor urut 1 (CE-Pahrul) melakukan kampanye di lapangan Sriwijaya di Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun terlihat 2 orang camat yang turut serta yaitu camat Sarolangun, Junaidi Janum, SH. Mhum, Camat Cermain Nan Gedang Suharni SE dan seorang PNS Dinas Kestran, Ismail.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, oleh karena setelah diklarifikasi kepada yang bersangkutan, bahwa saat itu kampanye no Urut 1 menghadirkan RIDHO RHOMA, artis Ibukota yang menjadi idola masyarakat Sarolangun, termasuk idola Junaidi Janum, SH. Mhum. Pada saat itu, kehadiran Camat Cermain Nan Gedang Suharni SE dan seorang PNS Dinas Kestran, Ismail hanya untuk menonton pentas RIDHO RHOMA, bukan mengikuti kampanye Pasangan No. 1.

IV.6.A.16. Pada tanggal 27 Maret 2011 pukul 10 WIB Sdr Rina Rosita dan Meirisa Rahmad (guru honor di Ponpes Al-Hidayah Sarolangun) mengikuti rapat bersama Pimpinan Ponpes Al-Hidayah (M.Mirza, Sag. /PNS). Seluruh guru yang mengajar tersebut disuruh Bapak Mirza S.Ag untuk memilih pasangan No. 1 . Dalam kesempatan itu Bpk.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, karena menyangkut program Guru Kontrak, sejak bulan Oktober 2010 telah ditiadakan dan diganti dengan program SPK (Surat Perintah Kerja) dari dinas terkait.

Bahwa mengenai tuduhan bahwa Pimpinan Ponpes Al-Hidayah (M.Mirza, Mirza mengatakan ; "kalian harus mencoblos no.1, tanda buktinya kalian harus memfoto kartu yang dicoblos jika SK Guru Kontrak kalian akan dikeluarkan. Sag. /PNS) menyuruh seluruh guru yang mengajar di ponpes untuk memilih pasangan No. 1 dan mengatakan; "kalian harus mencoblos no.1, tanda buktinya kalian harus memfoto kartu yang dicoblos jika SK kalian akan dikeluarkan, adalah tidak pernah dilakukannya.

IV.6.A.17. Pada tanggal 4 April 2011, Ilyasak diundang M. Iljan M. Nur, seorang PNS (kepala KUA Kecamatan Pelawan) dan Muhammad Amin Mahmud, seorang PNS pada **Dinas** Perkebunan Kabupaten Sarolangun dalam acara pertemuan dengan calon Bupati Sarolangun Cek Endra dirumah M. Iljan M Nur. Di kampung masjid Kelurahan Ds Sarolangun Kecamatan Sarolangun. Turut hadir dalam acara tersebut; imam masjid Istiqomah dusun Sarolangu, M.Nur (orang tau Iljan), tokoh masyarakat, majelis Taglim yang dipimpin oleh Nasfisah, seorang PNS pada kantor Camat Sarolangu, M. Amin, seorang PNS di dinas Perkebunan. Dalam kata pembukaan acara tersebut, M Iljan mengajak dan mengarahkan undangan untuk mendukung dan memenangkan Cek Endra, karena sudah banyak berjasa untuk setempat. Lalu dilanjutkan masyarakat dengan sambutan dari Cek Endra selaku calon meminta masyarakat untuk mendukung dan memilihnya.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, oleh karena kejadian tersebut bukanlah pertemuan tetapi adalah acara yasinan yang rutin dilaksanakan dan dihadiri oleh Cek Endra selaku muslim yang taat dan tidak benar, didalam acara tersebut Cek Endra dalam memberi sambutannya meminta dukungan masyarakat.

IV.6.A.18. Pada awal bulan April, Lasmi di panggil oleh Herman (Tim sukses Cek Endra-Pahrul) melalui handpone lalu diberi baju lalu diminta untuk memilih Cek Endra Pahrul.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar oleh karena pemberian baju dari Herman kepada Lasmi adalah atas permintaan Lasmi dan tidak ada permintaan untuk memilih Pihak Terkait.

IV.6.A.19. Pada tanggal 12 April 2011 saat kampanye no. Urut 1 CE – Fahrul di desa Lubuk Resam Ke.c Cermin Nan Gedang Saudara Zaidan Kabag Kesra Kab Srolangun ikut menyukseskan kampanye tsb.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, karena keberadaan Saudara Zaidan Kabag Kesra Kab Srolangun di desa Lubuk Resam Ke.c Cermin Nan Gedang karena memang kampungnya disitu dan tidak aktif ikut kampanye.

IV.6.A.20. Pada tanggal 13 april 2011 kendaraan mobil dinas milik kabag Kesra Drs Ziadan MM iuga mobil dinas milik Muswarsah (dispenda) dan mobil dinas bernopol BH 9310 SZ terparkir di rumah Hasan Helmi. Padahal rumah Hasan Helmi di kontrak untuk kediaman sementara CE Endra. Karena CE Endra dalam keadaan cuti dinas untuk mengikuti kampanye selama 2 minggu dari keberadaan mobil dinas tsb dapat dipastikan bahwa kabag kesra dan Dispenda terlibat dalam tim sukses CE endra serta menggunakan fasilitas negara.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, karena meskipun Cek Endra dalam keadaan cuti dinas, namun kepentingan Kabag Kesra Drs Ziadan MM juga mobil dinas milik Muswarsah (dispenda) dan mobil dinas bernopol BH 9310 SZ terparkir di rumah Hasan Helmi dalam rangka menemui Bupati untuk urusan kedinasan, bukan dalam rangka terlibat dalam Tim Sukses No Urut 1.

IV.6.A.21. Pada tanggal 14 April 2011 bahwa terlihat adanya baleho calon bupati no.1 terpampang di jalan protokoler dekat gerbang masuk kantor dinas UPTD kecamatan Sarolangun padahal pemasangan baleho di jl protokoler dilarang oleh Panwaslu.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar karena pihak terkait pernah memasang baliho di tempat-tempat sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon di dekat gerbang masuk pintu kantor dinas UPTD.

IV.6.A.22. Pelanggaran saat kampanye Cek Endra-Pharul Rozi pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun Nomor urut 1 dilapangan KelurahanSungai bentena tanggal 24 april 2011 pukul 11.00 terjadi pelanggaran berupa kampanye yang melibatkan sekolah SMKN kepala Saralangun (Tusrial Spd) beserta siswa siswinya dalam acara prosesi penyambutan

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar pihak Terkait melibatkan siswa siswi SMKN 1 dalam prosesi penyambutan dan pengalungan bunga kepada Terkait karena yang melakukan pengalungan bunga adalah mahasiswi dari kota Padang yang merupakan anak dari Bapak Tusrial,Spd yang pada saat itu berada di Sarolangun.

dan pengalungan bunga pada pasangan kandidat No. Urut 1. Dalam kampanye anak tsb hadir pula kadis sosial para kades dan lurah terlibat dalam pengaturan dan pengerahan massa dari daerah domisili para lurah al. Lurah Aur Gading (Syahril Anas) dan Luarah dusun Sarolangun (Firdaus), PNS yang terlibat Jufni (Bendarahra RSUD Prof Dr.HM Chotib Quzwain Sarolangun) serta Irfan Staf humas Protokoler dan Supartawi staf Camat Sarolangun.

- Bahwa di struktur Pemerintahan Sarolangun tidak ada Dinas Sosial dan juga tidak ada mabil dinas yang bernomor polisi luar kota cq B.9096 BQ
- Bahwa tidak benar sama sekali Kades atau Lurah melakukan pengaturan dan pengarahan massa dari daerah domisili para lurah.
- Bahwa pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS dalam kampanye

IV.6.A.23. Saat Hari tenang (2 hari sebelum pencoblosan yaitu tanggal 26 April 2011) DPRD) Susi Apriyanti (Ketua Kab Sarolangun, Ir. Hadiyono (Kadis Pertanian) dan Ir.Edi Suranto,MT (Kadis PU dan Perumahan Rakyat) di desa pulau Aro Kecamatan Pelawan melakukan kampanye dengan mendatangi rumah tim sukses Cek Endra dengan dalih membatu korban banjir. Apalagi memakai atribut partai berupa partai ambulans yang bergambar pendukunng yaitu PAN dan gambar Cek Endra. Sekaligus menggunakan mobil dinas BH 2 SZ, BH 27 SZ, BH 16 SZ, BH 31 SZ dan BH 30 SZ. Peristiwa tsb telah dilaporkan ke Paswaslu dengan nomor Laporan 06/p/pw-kd/IV/2011.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar Terkait karena pihak tidak pernah mellibatkan baik anggota DPRD maupun PNS dalam melakukan kampanye dan Andaikan pada tanggal 26 April 2011 bahwa Susi Aprianti (Ketua DPRD) didampingi dengan Kadis Pertanian dan Kadis PU dan Perumahan Rakyat pada saat melakukan kujungan kerja tersebut dalam masa reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengunjungi masyarakat yang kena banjir bukan melakukan kampanye yang seperti didalilkan pemohon.

IV.6.A.24. Pada Tanggal 28 April 2011, Pukul 04.30 WIB Saudara Ridwan B Melakukan Penjagaan Bersama Ishak Dan Iwan Dengan Menggunakan Motor Di Komplek Perumnas SMA 1 Aur Gading. Sesampainya Di Simpang Perumnas Kami Bertemu Dengan Bpk. As'ad Hasyim Yang Juga Merupakan Tim Sukses Pasangan Dalil aquo Pemohon adalah tidak relevan dan berisi cerita pendek yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada 2011.

Bahwa quod non, Pemohon tidak dapat menunjukkan apa akibat hukum dari peristiwa tersebut terhadap kemenangan Pihak Terkait secara keseluruhan di tingkat Kabupaten dan apa dampaknya As'ad Isma-Maryadi Sarif.

Bpk. As'ad Hasyim Memerintahkan Kami Untuk Mengikuti Sebuah Mobil Avanza Hitam Dengan Nomor Polisi B 2418 FI Yang Dikendarai Oleh Saudara Dayat (Timsukses Pasangan Calon No.I CE-Pahrul). Setelah Mengikuti Kurang Lebih 200 M, Kami Bertemu Pengendara Mobil Dengan Tersebut, Dan Mereka (SaudaraDayat) Langsung Menghadang Kami Dan Berkata " Mau Kemana Kalian" SaudaraRidwan.B Menjawab " Mau Cari Teman". Saudara Dayat berkata lagi " mana ada teman jam segini". Pada saat yang bersamaan kami melihat seseorang yang keluar dari daiam mobil dan menyelinap masuk kedalam rumah dengan menggunakan kain sarung yang ditutupi kekepalanya. Merasa curiga, Saudara Ridwan3 melapor kepada Bpk. As'ad Hasyim yang berada di simpang tadi. Maka bapak As'ad Hasyim langsung ketempat kejadian, dan kami menelfon Tim berda di Posko. Taklama yang kemudian Tim yang di telfon Saudara Ridwan.B datang dan mereka bersama-sama ketempat kejadian untuk menemui bpk.As'ad Hasyim yang sudah ketempat kejadian terlebih dahulu. Taklama berselang datang sekelompok TNI Yonif 142 dan Kodim 0420 bersenjata yang lengkap, Kapolsek Sarolangun, Kapolres Sarolangun. Setelah melakukan mengecakan di daiam mobil, Tim meminta untuk mengecek kedalam rumah. Pada saat itu datanglah seseorang yang mengaku Ketua RT setempat yang melarang melakukan pengecekan, sedang aparat

bagi kekalahan Pemohon.

Dengan demikian, dalil tersebut harus dikesampingkan.

keamanaan hanya berdiam saja. Yang membuat kejanggalan kenapa ada Sekelompok TNI dengan persenjataan lengkap dan kenapa kami tidak diperbolehkan mengecek kedalam rumah.

IV.6.A.25. Pada tanggal 29 April 2011 berdasarkan hasil temuan tim sukses pasangan As'ad Isma – Maryadi Syarif Kecamatan Cermen Nan Gedang ditemukan SK tim pemenangan bersama pasangan Cek Endra Pahrul Rozi Kecamatan Cermin Nan Gedang dimana dalam SK terdapat jumlah nama yang di ketahui berstatus PNS.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada PNS yang masuk dalam daftar tim sukses pasangan nomor 1

IV.6.A.26. Pada tanggal 11-12 Maret 2011, Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sarolangun no. 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi) mengadakan sosialisasi di Kecamatan Batang Asai. Dalam sosialisasi ke beberapa desa tersebut (Desa Sei. Pinang, Ma. Cuban, Ma. Pemuat Sei. Baung, Pekan gedang. Padang jering, Kasiro, Kasiro Ilir. Simp .Narso, Narso Kecil, Sei Keradak, Empang. Tambak Bathin Batu Ratu Pengenbang, Muaro Air Duo, Rantau Panjang, dan Desa Panibuan), turut hadir dalam acara tersebut, camat Batang Asai (Saifullah), dan beberapa orang yang jelasjelas berstatus PNS.

Bahwa Camat Batang Asai yang bernama Saifullah dan beberapa orang PNS tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan pasangan nomor 1 sebagaimana dituduhkan Pemohon.

IV.6.B. Praktik Politik Uang (*Money Politics*)

IV.6.B.1. Pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 18.30 WIB, Ahmad Majid (PNS- Kepala TU Puskesmas Singkut dan TIM Pasangan Calon no. Urut 1) memberikan satu lembar baju kemeja berwarna hitam kepada pak Amran warga RT. 10 Desa Sungai Gedang

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Sdr Ahmad Majid untuk membentuk Tim Sukses, tidak juga memerintahkannya untuk memrekrut Sdr Amran untuk dijadikan Anggota Tim Kecamatan Singkut, dengan modus untuk di jadikan TIM Sukses no. urut 1,

Akan tetapi bapak Amran tersebut tidak masuk di daiam SK TIM Pasangan Calon no. urut 1.

IV.6.B.2. Pada tanggal 11 maret 2011 pukul 10.00 WIB, Pada kunjungan kerja Bupati Sarolangun Cek Endra di Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gadang di indikasi berat berisikan muatan politik. karena pada tempat yang tertuju tersebut Area lapangan penuh dengan atribut kandidat pasangan calon No. 1. (Cek Endra-Pahrul Rozi) kemudian ironisnya ternyata di bagasi mobil Dinas DISHUB KOMINFO (BH 136 SZ) berisikan baju-baju kampanye Pasangan calon No. I. Dalam kesempatan itupula dihadiri Kadis Tata Kota, Kabid Humas, Kabid Umum, Kabid Sosial, Kadis

Peternakan, Kasat Pol PP, Kadis pertanian.

IV.6.B.3. Pada tanggal 12 Maret 2011 di desa bukit murao KecamatanSingkut pukul 14.00 wib dinas perkebunan menyerahkan bantuan 1 juta biji karet kepada 14 Petani yang diserahkan langsung oleh Bupati Cek Endra kepada Petani yang di wakili oleh Pak Nirman (Ketua Kelompok tani Penangkal) pada acara tsb dilakukan sosialisasi sebagai

Sukses No Urut 1.

Terlebih lagi, bahwa Pihak Terkait sangat konsisten dengan adanya larangan keterlibatan PNS dalam Pemilukada, sehingga tidak ada satupun anggota tim pasangan Nomor urut 1 yang berasal dari PNS.

Dalil aquo Pemohon mohon dikesampingkan, karena dalil point ini Pemohon masih berstatus INDIKASI, dan tidak membuktikan adanya praktik politik uang (Money politik) dan andaikan dalil ini benar Pemohon baru menyampaikan ada indikasi yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait (Bupati) melakukan Kunjungan kerja selaku Bupati maka sangatlah wajar bila di dampingi/dihadiri oleh Kadis Tata Kota, Kabid Humas, Kabid Umum, Kabid Sosial, Kadis Peternakan, Kasat Pol PP, Kadis pertanian.

Dan tidak benar, didalam mobil Dishub Kominfo berisikan baju-baju kampanye No Urut 1, karena pada tanggal 11 Maret 2011 bukan jadwal kampanye No Urut 1, tetapi murni kunjungan kerja Bupati.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan menyesatkan, oleh karena kegiatan tanggal 12 Maret 2011 di desa bukit murao Kecamatan Singkut pukul 14.00 wib adalah kegiata kedinasan, dalam hal ini dinas perkebunan, dalam rangka penyerahan bantuan 1 juta biji karet kepada 14 Petani yang diserahkan oleh

calon bupati Sarolangun . Para petani yang menerima bibit membacakan sumpah untuk siap memenangkan pasangan no.1 dan menargetkan kemenangan 80 %, acara tsb dihadiri Kabi Binamarga PU dan PERA Saralangun, Fauzi ST, Ketua DPRD Sarolangun Susi Apriyanti, anggota DPRD Saralangun Tantowi Jauhari serta Camata Singkut Diro

Bupati Cek Endra kepada Petani yang di wakili oleh Pak Nirman (Ketua Kelompok tani Penangkal) dan **bukan acara sosialisasi** pasangan calon No Urut 1, sehingga wajar dalam acara tersebut hadir Kabi Binamarga PU dan PERA Saralangun, Fauzi ST, Ketua DPRD Sarolangun Susi Apriyanti, anggota DPRD Saralangun Tantowi Jauhari serta Camat Singkut Diro.

Sedangkan mengenai tuduhan pembacaan sumpah, dalil tersebut adalah tidak benar.

IV.6.B.4. Pada awal April 2011 warga masyarakat dikumpul di masjid RT 11 Ke. Aur Gading Kecamatan Sarolangun yang dihadiri Lurah Aur Gading (Anas) beserta Hj. Rosito (Istri Cek Endra) dan istri Pahrul Rozi dalam pertemuan tersebut istri Cek Endra memberi sumbangan sebesar Rp.10.000.000,- kepada warga. Lurah Aur Gading memberikan sambutan yang berupa tekanan dan meminta kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon bupati No. 1

Pihak Bahwa setelah Terkait mengkarifikasi kepada Sdr Hj Rosita, yang bersangkutan menerangkan bahwa pada di Masjid Aur kegiatan Gading, Sarolangun, dirinya tidak mengumpulkan masyarakat, tetapi hadir atas undangan dan memberikan sumbangan atas permintaan panitia untuk pembangunan Mesjid di RT 11 Kelurahan Aur Gading Keec, Sarolangun dan memang benar adanya sambutan pak Lurah, tetapi Lurah tidak pernah melakukan tekanan dan/ataupun intimidasi agar masyarakat memilih pasangan nomor urut 1.

Bahwa hasil pemungutan suara di desa Aur Gading pasangan Nomor urut 1 kalah dari pasangan nomor urut 3

IV.6.B.5. Awal bulan April 2011, H. Lukman (PNS BAPPEDA) memberikan baju koko kepada Sopian (Warga Desa Penegah,KecamatanPelawan). Saat memberikan baju koko tersebut, H. Lukman

Bahwa tidak benar H. Lukman memberikan baju koko kepada sofian warga desa penengah Kecamatan Pelawan dengan maksud mengajak dan mengarahkan untuk memilih pasangan mengarahkan serta mengajak untuk memilih pasangan nomor urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi).

nomor urut 1.

Quod non, seandainya pun benar ada pemberian baju kokok, padahal tidak pernah ada, Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa pada akhirnya Sopian juga memilih No Urut 1, sehingga dalil tersebut tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.

IV.6.B.6. Awal bulan April 2011, Ismail menerima baju koko yang mana baju tersebut diberikan oleh saudara Ridwan (Timses Cek Endra-Pahrul Rozi) yang masih ada hubungan keluarga "sepupu" dengan mengatakan sekaligus mengarahkan untuk memilih pasangan Calon Bupati-Calon Wakil Bupati Sarolangun Nomort.urut 1 (Cek Endra - Pahrul Rozi)

Bahwa tidak benar pemberian baju koko kepada Ismail terkait dengan pemilihan pasangan Calon Bupati dan wakil bupati oleh karena setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada yang bersangkutan, pemberian dari Ridwan kepada Koko karena adanya kekerabatan sebegai 'Sepupu". Dengan demikian, dalil aquo patut dikesampingkan.

IV.6.B.7. Pada bulan april 2011 sekitar pukul 17.00 WIB, tim sukses Cek Endra yang bernama Ridwan memberikan baju PORBI (Persatuan olah raga buru babi) kepada M Kasim sambil memerintahkan harus untuk memilih pasangan no. Urut 1

Bahwa benar adanya pemberian baju FORBI (persatuan Olah Raga Buru Babi) oleh Ridwan Kepada M Kasim akan tetapi tidak benar disertai adanya perintah agar M kasim memilih kandidat nomor urut 1

IV.6.B.8. Pada tanggal 7 April 2011 Tim Sayap Endra Pahrul Taruna Bangsa Kabupaten Sarolangun mengadakan sunatan massal yang bekerja sama dengan pasangan bupati dan wakil bupati (endra pahrul) acara sunatan masal ini melibatkan pemerintah jernih dan tenaga Medis / PNS Puskesmas Kecamatan Air Hitam

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah mengadakan sunatan massal di desa Jernih apalagi sampai melibatkan PNS Pukesmas KecamatanAir Hitam,

Bahkan, hasil akhir perolehan suara pasangan calon, pasangan nomor urut 1 kalah dengan pasangan no.urut 3 (Pemohon).

IV.6.B.9. Pada tanggal 7 April 2011

Bahwa dalil aquo adalah tidak benar, oleh

Saudara Hardianto warga desa Jernih RT.III Kec, Air Hitam (Tim Sukses calon No.1) menyerahkan uang sebanyak Rp.1.300.000,kepada Maulud (Bendahara Mushola Al Hidayah RT III padang lalang desa Jernih, Tanggal 28 April 2011 pukul 20.00 WIB, uang itu diambil oleh M Bahri warga desa Jernih RT 12 (Tim Sukses No. 1 dengan alasan di TPS II desa Jernih RT IV pasangan No. 1 kalah, keesokan harinya 28 April 2011 pukul 14.00 uang tsb dikembalikan ke A Rahman Abubakar seorang warga desa Jernih RT III untuk diserahkan kepada Pak Maulud. Maka uang tsb dibawa oleh pak jamin dan pak Makrum kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun tgl 30 April 2011 pukul 16.00 WIB

karena didalam tim Kampanye Pihak Terkait yang didaftarkan pada Termohon, tidak ada nama Sdr Hardianto sebagai Anggota Tim Pihak Terkait.

Quod non, bahwa Sdr Hardianto adalah **DPRD** mantan Anggota Kabupaten Sarolangun yang saat itu bertujuan murni memberikan bantuan keagamaan kepada Mushola Al Hidayah RT III padang lalang desa Jernih, bukan merupakan untuk kepentingan Pihak Terkait melakukan money politik yang kemudian ditarik kembali, sebagaimana didalilkan Pemohon dan terbukti pada hasil pemungutan suara, pasangan urut No.1 kalah dengan pasangan no.urut 3 di desa tersebut.

IV.6.B.10. Pada tanggal 23 april 2011 pukul 19.30 WIB, Tim cek endra- fahrul di dusun sidodadi desa tanjung mengadakan pertemuan di rumah sutris (TIMSES NO.I). yang mana dalam pertemuan tersebut, TIMSES No. I melakukan money politik terhadap warga dusun Sidodadi. Dengan nominal Rp 50.000 sampai Rp 100.000/ orang, dan peristiwa ini telah diloprkan ke **PANWASLU** dengan nomor laporan :21/P/PW-KD/K. SRL/V/2011).

Bahwa tidak benar dalam pertemuan di rumah Sutris Tim ses no.1 membagibagikan uang kepada warga dusun Sidodadi, bahkan dalil aguo tidak dapat menyebutkan siapa nama-mana yang membagi dan siapa saja warga dusun Sidodadi yang menerima uang.

Quod non, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bahwa orang yang membagi-bagi tersebut adalah benarbenar Timnya pihak Terkait.

Justru Pihak Terkait mengkhawatirkan, bahwa Pemohonlah yang melakukan hal tersebut, namun oleh karena kalah dalam hasil akhir perhitungan di tingkat Kabupaten, Pemohon mendalilkan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait.

Hal ini terbukti, bahwa setelah di laporkan ke Panwaslu, ternyata tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilukada, sehingga tidak ada kelanjutan atas laporan tersebut.

Bahkan, perolehan suara Pihak Terkait di Desa Tanjung KALAH dan yang menang adalah PEMOHON.

IV.6.B.11. Pada tanggal 24 April 2011, Saudara Suardi, Iis, Mansur diberi uang oleh seorang PNS yang bertugas di SDN desa Bukit yang bernama M.Yunus sebanyak Rp.25.000. uang itu diberikan agar Saudara Suardi, Iis, Mansur memilih Pasangan Calon No.I (Cek-Pahrul).

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, karena apa yang dilakukan oleh M.Yunus terhadap Suardi dan lis yang memberikan uang Rp. 25.000 tidak ada kaitannya dengan Pemilukada, tidak ada pula kaitannya dengan pasangan nomor urut 1.

Bahkan, perlu juga disampaikan, bahwa M. Yunus bukanlah tim sukses nomor urut 1, sehingga atas dasar keterangn Pihak Terkait tersebut, dalil Pemohon aquo patut dikesampingkan.

IV.6.B.12. Pada tanggal 24 April 2011, Kelurahan Aur Gading Rt 18 pukul 06.00 Wlb, Bapak Adam (59 tahun) mengaku diberikan amplop putih tertutup yang berisi uang Rp.70.000 (1 lembar Rp.50.000 dan 1 lembar Rp.20.000) dan baju koko dari bapak Agus Salim (PNS DISPENDA Kabupaten Sarolangun). Saat memberikan amplop dan baju koko tersebut, Agus Salim mengatakan kalau amplop dan baju koko tersebut merupakan titipan Pahrul Rozi (Cawabup no.l) serta meminta untuk memilih pasangan nomor urut 1 dan peristiwa ini telah dilaporkan ke PANWASLU dengan nomor laporan: 10/P/PW-KD/K.SRI/IV/2011).

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, karena selain Bapak Agus Salim bukan tim sukses nomor 1, pengakuan Adam yang menyatakan amplop tersebut titipan dari Pahrul Rozi (cawabup) dan meminta agar agar Pak Adam memilih pasangan nomor 1, adalah DEAUDITO, tidak menerima langsung pemberian dari Sdr Pahrul Rozi, sehingga karenanya dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan.

IV.6.B.13. Pada tanggal 24 April 2011 pukul

Dalil aguo Pemohon adalah tidak benar,

15.00 WIB, di Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, Bapak H. Sopian (Koordinator Desa Sungai Gedang dari Pasangan calon no. urut 1) Memberikan baju busana muslim kepada bapak M. Sa'in warga RT.10 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut.

bahwa quod non, seandainyapun benar, ada pembagian baju muslim kepada M Sa'in, padahal tidak, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa M Sa'in akhirnya memilih Pasangan No Urut 1.

IV.6.B.14. Pada tanggal 24 April 2011 pukul sekitar 20.00 WIB, di desa Pulau Aro, ibu Rosita (Isteri Cek Endra) menyerahkan uang dengan nominal Rp 2.000.000 kepada bapak Kodri dengan alasan memberi bantuan untuk pembangunan Masjid. Namun, saat menyerahkan uang bantuan tersebut, Ibu Rosita mengatakan bantuan mesjid diberikan dengan syarat harus memilih pasangan nomor 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi). Namun, pada 29 April 2011, Abdul Basyid yang merupakan kades Ds. Pulau Aro memanggil bapak Kodri untuk bertemu dirumah Hajar (warga masyarakat). Dalam pertemuan tersebut, Abdul Basyid menyatakan kalau bantuan pembangunan Mesjid yang telah diberikan Ibu Rosita jangan digunakan disebabkan pasangan nomor urut I (Cek Endra- Pahrul rozi) kalah di Ds. Pulau Aro.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa bantuan wakaf yang diberikan tersebut murni semata-mata untuk kepentingan pembangunan Mesjid Desa Pulau Aro dan tidak benar pemberian wakaf tersebut diberikan untuk memilih pasangan nomor urut 1, dan terbukti hasil pemungutan suara di desa Pulau Aro tersebut pasangan nomor urut 1 kalah dari pasangan nomor urut 3.

Sedangkan mengenai pertemuan Abdul Basyid, Kepala Desa Pulo Aro dengan Bapak Kodri yang melarang penggunaan bantuan aquo karena Pihak Terkait kalah, adalah tidak benar.

IV.6.B.15. Pada tanggal, 25 April 2011 Saudara Kastolani diperintahkan oleh SaudaraHerman (TIMSES PASLON No. I Cek Endra-Pahrul Rozi) untuk membagibagikan uang sebanyak Rp. 650.000 kepada masyarakat Dusun **Tanjung** Rambai Kelurahan Gunung Kembang Sarolangun dengan rincian Rp. 50.000 per-orang. Sesuai dengan perintah Saudara Herman, Saudara Kastolani pun Memberikan uang tersebut Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa Kastolani tidak pernah diperintahkan oleh Herman untuk bagibagi uang kepada masyarakat Dusun Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Sarolangun, karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.

dan mendapat uang jalan sebesar Rp. 100.000, dan peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwas dengan nomor laporan: 18/P/PW-KD/K.SR1/V/2011.

IV.6.B.16. Pada tanggal 24 April 2011, pukul 21.00 WIB di Dusun Cianjur Kelurahan Sungai Benteng Singkut 1, Pak Majid (PNS-Kepala Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Singkut) memberi uang kepada saya RP. 50.000,- untuk membeli minuman-minuman. Pada saat pak Majid mau pulang, dia memberitahu saya bahwa Pak Majid mau membagi-bagikan uang pada warga di situ bahwa dan dia berkata: "jangan lupa coblos pasangan calon bupati no. urut satu (Cek Endra-Pahrul Rozi) dati peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwas dengan nomor laporan, 23/P/PW-KD/K.SRL/V/2011.

Dalil aquo adalah tidak benar, karena dalil tersebut hanya asumsi Pemohon yang terlalu berlebihan, karena Pak Majid bukan merupakan Tim Sukses nomor 1 dan apapun yang didalilkan kepada Pak Majid tidak ada kaitannya dengan pasangan nomor urut 1, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

IV.6.B.17. Pada tanggal 25 April 2011 pada saat di rumah Warni warga desa Pemantang Kolim, Kecamatan Pelawan, kelompok Yasinan DSM diberi uang Rp. 100.000,- per kepala untuk memilih pasangan calon Bupati no. Urut 1 pada Pemilukada Kabupaten Sarolangun.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak jelas dan kabur karena siapa yang memberi uang tersebut kepada kelompok Yasinan TSM tidak ada disebutkan siapa pelakunya, karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.

IV.6.B.18. Pada tanggal 25 April 2011, M. Thmarin, Kades Batu Empang, Kecamatan Batang Asai memberi uang nominal Rp. 60.000,- kepada Diyanti warga Batu Empang sambil mengajak untuk memilih pasangan Njo. 1. Sebelumnya Kades juga mengumpulkan warga untuk memberikan bantuan raskin dan pada saat itu kades juga mengarahkan warga untyuk memilih pasangan no. 1 (Cek Endra – Pahrul Rozi)

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena M. THAMRIN (Kades Batu Empang) bukan Tim Sukses nomor 1, quod non, yang didalilkan Pemohon terkait adanya Kades membagikan beras raskin kepada warganya adalah merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kades yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan Pihak Terkait, dan tidak benar disertai arahan untuk memilih

IV.6.B.19. Pada tanggal 25 April 2011 Jam 20.00 WIB, Bapak Yaumuddin bin Sani diajak oleh saudara Siddik (Tim Sukses pasangan calon NO.I Cek Endra- Pahrul Rozi) mengadakan pertemuan dengan beberapa orang kurang lebih berjumlah 15 orang dirumah Siddik dengan alamat Desa batu kucing RT 01 Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. Daiam pertemuan terebut, saudara Siddik memberikan uang senilai Rp. 70.000 masing-masing orang yang hadir. Saudara Siddik mengatakan kepada yang hadir bahwa mereka dijadikan TIM saksi luar oleh Tim Sukses pasangan calon bupati NO. Urut I(Cek Endra-Pahrul Rozi). akan tetapi tidak ada mandat ataupun SK/surat tugas.

nomor urut 1.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, karena pemberian uang seperti yang didalilkan Pemohon adalah untuk saksi pemantau yang akan bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara dan uang dimaksud adalah untuk sebagai uang transportasi dan uang makan, sedangkan terkait saksi pemantau tidak perlu mandat, jadi dalil pemohon cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.

IV.6.B.20. Seorang oknum **PNS** yang bertugas sebagi staf di kantor camat Sarolangun yang bernama Supartawi mengadakan pertemuan di rumahnya di Desa Sei. Gradak Kecamatan Batang Asai. Sekitar 50 orang menghadiri pertemuan tersebut. Daiam pertemuan tersebut. Saudara Supartawi memberikan surat mandat untuk saksi Pasangan calon no.l (CE-Pahrul), uang sebesar Rp. 50.000 kepada masing-masing saksi, dan baju batik. Saudara Supartawi juga melibatkan anak sekolah yang bernama Jurita (Siswi Kelas 3 MAN Sarolangun) sebagai saksi luar untuk pasangan calon no. I sambil berkata : "jangan lupa coblos no.l"

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, dan Pihak Terkait perlu mengklarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa Supartawi tidak pernah mengadakan pertemuan dirumahnya untuk memberikan surat mandat saksi dan uang untuk pasangan calon no. 1 (CE-Pahrul).
- Bahwa Supartawi bukanlah PNS di kantor Camat Sarolangun

Dengan demikian, dalil aquo tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan.

IV.6.B.21. Pada tanggal 26 April 2011, di

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar,

rumah Alm. Zainudin desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandiangin diadakan Yasinan tujuh hari meninggalnya Alm. Zainudin yang dihadiri dan ikut mengundang Imam Masjid yang bernama Darmawan. Beliau mengatakan "besok (rabu malam kamis) disuruh hadir lagi untuk yasinan dan sekaligus pertemuan dengan Ibu Hj. Hariatia (Wakil Ketua DPRD) Selanjutnya, pada malam kehadiran Ibu Hariatia, kepala desa Rangkiling Simpang, mengusulkan minta diperbaiki atap madrasah Nurul Huda. Dan jawaban dari ibu Haratia, "apabila pasangan no. 1 menang, bisa diusahakan. Karena saya dekat dengan Bupati" Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Panwaslu dengan laporan nomor: 14/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011

karena peristiwa tersebut adalah kegiatan keagamaan murni dalam rangka suasana duka cita dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pemenangan Pihak Terkait.

Justru sebaliknya, Pihak Terkait sangat prihatin atas tindakan Pemohon yang mengkait-kaitkan kegiatan duka cita dengan Pemilukada.

Dengan demikian, dalil tersebut sangat tidak beralasan hukum.

IV.6.B.22. Pada 26 April 2011 Pukul 07.30 WIB, di RT. 01 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun. Kades Tanjung Raden (Baharuddin) mengundang para orang tua RT 01 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun yang umurnya di atas 50 tahun diketahui berjumlah 24 orang, di antaranya: M. Dani, Abu Bakar, Yakub, Ngapak, Paijo, dan selebihnya perempuan. Untuk berkumpul di sekolah Madrasah lama di RT 01 Dusun 01, Dengan berdalih pertemuan penerima bantuan kambing. Kemudian pukul 09.00 WIB pertemuan dengan Pak Holil Pegawai Nakertrans, Kades Tanjung Raden, M. Zarni (Sekdes), Rush (Eks Pegawai Kantor Lurah Sei Benteng). Selanjutnya pada saat acara tersebut pak M. Dani (73) di beri Map, Pena, Buku Tulis, berisikan uang 100.000,-Ribu dengan nilai (Seratus

Dalil aguo Pemohon adalah tidak benar, karena setelah Pihak Terkait mengkalrifikasi kepada Kades Tanjung Raden (Baharuddin), yang bersangkutan menerangkan bawa benar dirinya melakukan pertemuan penerima bantuan kambing pada tanggal 26 April 2011, namun tersebut adalah pertemuan kegiatan kedinasan dan tidak ada arahan kepada yang hadir untuk mencoblos calon bupati no. urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi).

Rupiah)" Pecahan 50.000,-"Setelah itu Holil mengarahkan yang hadir mencoblos calon bupati no. urut 1 (Cek Endra-Fahrul Rozi)

IV.6.B.23. Pada tanggal 26 April 2011 Jam Sekitar 19.00 Wib, Arifin (Ketua RT 03 Desa Jernih Sekalian Juga Anggota KPPS, TPS 02) Membagi- Bagikan Uang Kepada Bapak Marzuki (51 Tahun) Warga RT 03 Desa Jernih. Dengan Nominal Rp 100.000. Kemudian Minta Kembalian Sebesar Rp 10.000. Sisanya Rp. 90.000,-. Arifin Mengingatkan Agar Bapak Marzuki Untuk Memilih Pasangan No. 1 (Cek Endra - Fahrul Rozi). Uang Di Berikan Langsung Dirumah Pak Marzuki. Kejadian Ini Di Saksikan Juga Oleh Bapak Marzuki.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, dan seandainya pun peristiwa yang didalilkan tersebut ada, quod non, tindakan Sdr Arifin adalah tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan terjadi secara sporadis, bahkan hanya berupa pemberian kepada satu orang, yakni Sdr Marzuki, yang kemudian tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon, bahwa Sdr kemudian memilih Marzuki dan berkampanye untuk kepentingan dan pemenangan No Urut 1.

IV.6.B.24. Pada malam tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 22.00 WIB, Pada malam itu Saudara Indra Sudirman berserta TIM sedang melakukan penjagaan di daerah Payo Lebar. Pada malam tersebut mereka bertemu dengan mobil Strada bernomor polisi BH 9699 AM yang di indikasi merupakan mobil yang akan membagibagikan uang. Tepatnya di desa siliwangi singkut II . setelah melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, Saudara Indra Sudirman dan TIM berhasil menangkap 2 orang pelaku yang bernama Supriyadi dan Marto beserta barang bukti uang sebanyak Rp. 1.500.000 di daiam amplop, 1 botol anggur malaga, dan 1 buah buku yang bertuliskan nama-nama orang yang akan dibagikan uang. Kedua orang tersebut beserta barang buktinya langsung di bawa ke kantor Panwaslu Kabupaten Sarolangun, dan Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, karena masih berstatus INDIKASI dan tidak dapat memenuhi unsur pidana pemilukada.

Sebaliknya, Pihak Terkait yang sangat dirugikan atas tindakan Pemohon yang merampas mobil tersebut. telah diloprkan ke Panwas dengan nomor laporan: 05/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011.

IV.6.B.25. Hari rabu tgl 27 april 2011 jam 10.00 WIB, Basar bin bahri diberikan uang sebesar Rp 100.000 di rumahnya yang bertempatan di Desa Rangkiling dusun Payo mangkok RT 02 Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun oleh saudara Amin (Tim sukses No.urut 1 Cek Endra - Pahrul Rozi) dengan tujuan untuk dijadikan tim pemantau dari calon No. 01 tetapi tidak diberikan SK. Kemudian, saudara Amin berkata" jangan lupa coblos pasangan calon bupati nomor 1 (Cek Endra - Pahrul Rozi)51, dan telah dilaporkan kepada Panwaslu (13/P/PW-KD/K.SR1/V/2011)

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa Sdr Amin bukanlah Tim Kampanye Pihak Terkait yang didaftarkan di Termohon dan quod non, seandainya benar ada pemberian uang dari Sdr Amin kepada Sdr Basar bin Bahari, bahwa kejadian tersebut bersifat sporadis dan Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa Sdr Basar kemudian memilih No Urut 1 dan berkampanye untuk memenangkan No Urut 1.

IV.6.B.26. Tanjung Rambai,27 April 2011:Dedi (warga tanjung rambai) mengaku menerima uang dengan nominal Rp 50.000 yang diberikan oleh suwan (penyambung tangan dari herman yang merupakan tim sukses cek endra- fahrulrozi). Motiv pemberian uang ini agar memilih pasangan no. 1 (cek endra - fahrulrozi)

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pihak Terkait.

Quod non, seandainya benar ada pemberian uang dari Sdr Suwan kepada Sdr Dedi, bahwa kejadian tersebut bersifat sporadis dan Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa Sdr Dedi kemudian memilih No Urut 1 dan berkampanye untuk memenangkan No Urut 1.

IV.6.B.27. Rabu 27 April pukul sekitar 17.00 WIB, Bertepat di kediaman Ali Robio warga Tanjung Rambai dan disaksikan Kastolani, Herman (Tim sukses pasangan Cek Endra-Pahrul Rozi) memberikan uang sebesar Rp. 150.000 kepada Ali Azwan (warga Tanjung Rambai) sambil berkata"pilih pasangan nomor 1"

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pihak Terkait. Bahwa pemberian Sdr Herman adalah pemberian pribadi kepada Ali Azwan dan tidak ada permintaan untuk memilih No 1.

Quod non, seandainya benar ada pemberian uang dari Saudara Herman

kepada Sdr Ali Azwan, bahwa kejadian tersebut bersifat **sporadis** dan Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa Sdr Ali Azwan kemudian memilih No Urut 1 dan berkampanye untuk memenangkan No Urut 1.

IV.6.B.28. Rabu 27 April 2011 Pukul 17.00 WIB: Tempat RT. 01 Desa Semurung di TPS 01. Saudara Tiono mengaku bahwa istrinya yang bernama sakina (25 tahun) di berikan uang sejumlah Rp 50.000 oleh saudara tarmizi (tim sukses cek endra- fahrul rozi). Selanjutnya dengan menyuruh memilih no.l. kemudian uang tersebut diserakan di rumah tiono. Kejadian ini juga oleh, M. syukri (kakak dari saudara tiono).

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pihak Terkait. Bahwa pemberian Sdr Tramizi adalah pemberian pribadi kepada Sakina dan tidak ada menyuruh untuk memilih No 1.

Quod non, seandainya benar ada pemberian uang tersebut, bahwa kejadian tersebut bersifat **sporadis** dan Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa Sdr Sakina kemudian memilih No Urut 1 dan berkampanye untuk memenangkan No Urut 1.

IV.6.B.29. Sodri (Desa Jernih RT. 11 Kecamatan Air Hitam) di berikan uang sebesar Rp 2.000.000.00 oleh Syafi'i (tim Sukses pasangan calon bupati No.Urut 1 Cek Endra-Pahrul Rozi). Setelah pemilihan tgl 28 April 2011, dan tenyata pasangan calon Bupati-Calon Wakil Bupati Sarolangun nomor urut 1 kalah di TPS 5, Mat Abyhari (Tim Sukses pasangan calon bupati no.urut 1) mememinta dikembalikan uang tersebut kepada Sodri. Sembari mengatakan dengan kasar kepada sodri: "kami telah membeli suara, tetapi nyatanya kalah". Uang itu di kembalikan oleh Sodri kepada Syafi'i pada tanggal 29 April 2011. tanggal 30 April 2011 kejadian tersebut tersebut di laporkan ke PANWASLU Kabupaten Sarolangun, Bukti

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa

Bahwa dalil aquo adalah tidak benar, oleh karena didalam tim Kampanye Pihak Terkait yang didaftarkan pada Termohon, tidak ada nama Sdr Syafi'i sebagai Anggota Tim Pihak Terkait.

Quod non, bahwa pemberian Sdr Syafi'i saat itu bertujuan murni memberikan bantuan keagamaan kepada Mushola, bukan merupakan untuk kepentingan Pihak Terkait melakukan money politik kemudian yang ditarik kembali, sebagaimana didalilkan Pemohon dan terbukti pada hasil pemungutan suara, pasangan urut No.1 kalah dengan Laporan kepada Panwaslu (09/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011).

pasangan no.urut 3 di desa tersebut.

IV.6.B.30. Pada tanggal 20 April 2011, di RT.25 Dusun Enam Sindang Sari Kelurahan Sei Benteng, Kecamatan Singkut. Misodi (Kepala Dusun) mengajak saya (sebagai ketua RT.25) untuk mengarahkan Warga RT.25 Mencoblos pasangan calon bupati no. urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi) dengan mengatakan: "Apabila Cek Endra menang jalan kito di RT 25 akan diaspal"

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa quod non, ada ajakan dari Misodi kepada RT 25 untuk mencoblos Pihak Terkait, hal tersebut tidak pernah Pihak Terkait instruksikan dan Cek Endra selaku Calon Bupati terpilih tidak pernah menjanjikan bila menang akan mengaspas jalan di RT 25 Dusun enam Sindang Sari.

IV.6.B.31. Dalam tenang masa hari Pemilukada Kabupaten Sarolangun masyarakat RT 11 di kumpul di rumah Kepala Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan (H. Hairul Saleh). Kemudian daiam kesempatan acara tersebut pak kades memberikan pengarahan kepada masyarakat agar memcoblos Calon Bupati - Calon Wakil Bupati Sarolangun Nomor Urut 1 (Cek Endra- Pahrul rozi). Setelah pengarahan pak kades memberikan kain sarung kepada setiap warga.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa tida ada kumpul-kumpul di rumah Kepala Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan (H. Hairul Saleh) dan tidak ada pembagian sarung pada masa tenang yang diikuti arahan kepada masyarakat agar memcoblos Calon Bupati - Calon Wakil Bupati Sarolangun Nomor Urut 1. Berdasarkan laporan ke Panwaslukada, kejadian tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilukada.

IV.6.B.32. Koordinator Tim Sukses pasangan calon Bupati-Calon Wakil Bupati Sarolangun Nomor urut 1 (Cek Endra - Pahrul Rozi) telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada saudara Sariton. BUKTI: Laporan kepada Panwaslu (II.A/P/PW-KD/K.SRI/IV/2011)

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang memberikan uang kepada Sdr Sarita, dan quod non, apakah benar yang membagi uang tersebut adalah Koordinator Tim No. 1. Bahkan seandainya pun benar ada tersebut pembagian uang, peristiwa adalah sporadis dan Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa Sdr Sariton kemudian memilih No Urut 1 dan berkampanye untuk memenangkan No IV.6.B.33. Hari kamis tanggal 27 april 2011 pukul 09.00 WIB, Bertempat di kantor Camat diadakan rapat yang dipimpin langsung Camat Pauh Ena Derita dihadiri seluruh pegawai kecamatan. Daiam rapat tersebut, Camat Pauh memberikan tugas kepada seluruh pegawai untuk menjadi pemantau di TPS masing-masing. Daiam kesempatan itu juga, Camat Pauh memberikan uang antara Rp.200.000 sampai Rp.50.000 yang disesuaikan dengan jarak TPS masing-masing.

Dan setelah rapat usai, Bu Camat menitipkan pesan kepada saudara Sayuti (pegawai honorer di kantor Camat Pauh) untuk disampaikan kepada Nia Komala Sari yang juga st^f honorer di kantor camat Pauh yang inti pesan tersebut menyuruh Nia Komala Sari (yang pada waktu itu sudah pulang duluan) untuk datang ke rumah Camat pada Malam Hari.

Selanjutnya pada malam hari pada tanggal dan hari yang sama, Pauh) pukul 20.00 Wib, Nia Komala Sari datang ke rumah dinas Bu Camat sesuai dengan pesan yang disampaikan Sayuti tadi Dalam siang. pertemuan tersebut Camat Pauh, Ena Derita memberikan satu helai baju kepada Nia Komala Sari. Tidak hanya itu, Camat juga memerintahkan Nia untuk membagikan satu helai baju lagi kepada tetangga Nia yang bernama Bu Husni. Pada saat membagikan baju tersebut, Camat mengajak Nia dan tetangga untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (cek

Urut 1.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, bahwa setelah Pihak Terkait mengklarifikasi kepada camat Pauh, yang bersangkutan menerangkan bahwa peristiwa tersebut ada, namun tidak ditujukan untuk money politics Pasangan No Urut 1.

Camat Pauh mengumpulkan staf dan memberikan uang transport kedinasan untuk kepentingan quick count desk pilkada yang telah diprogramkan sebelumnya.

Sedangkan pemberian baju dari Camat Pauh, Ena Derita kepada Nia Komala Sari dan tetangga Nia yang bernama Bu Husni adalah oleh-oleh Bu Camat dari Jakarta kepada mereka.

endra - fahrul rozi)

IV.6.C. Pelanggaran Pelaksanaan Pemberian Suara/Kampanye

IV.6.C.1. Pada tanggal 10 april 2011, pada saat kampanye damai Pasangan Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sarolangun no. 1 (CE-Pahrul) melibatkan anak-anak sekolah untuk menjadi pemandu soraknya dengan menggunakan Drumband.

Terdapat beberapa kelompok anak yang di tempatkan di sejumlah titik pada rute perjalan rombongan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun 2011-2016. Yaitu di lampu Merah Pasar Sarolangun, Halaman kantor PU-PERA Kabupaten Sarolangun, dan didepan taman PtCK Kabupaten Sarolangun. Diketahui anak-anak tersebut merupakan siswa/I SMA 1 Kabupaten Sarolangun.

IV.6.C.2. Pada tanggal 26 april 2011 pukul sekitar 11.00 WIB, Pak camat singkut memanggil saudara davit dian wahyu putra (pegawai kantor camat singkut) keruangan social di kantor camat dengan modus minta tolong tetapi sedikit mengintervensi davit agar memilih pasangan calon no. 1 (cek endra - fahrul rozi). Pak camat singkut mengatakan kepada davit" kalau mau aman, tolong bantu bapak".

IV.6.C.3. Pada hari Selasa tanggal 26-27 April 2011, Koran Harian Sarolangu Ekspres Halaman 1 memuat sebuah kolom Iklan yang berisi hasil survey LSI. Padahal pada saat itu adalah masa tenang. Diduga kuat iklan ini

Bahwa dalil aquo Pemohon adalah tidak benar. Bahwa pada tanggal 10 April 2011 merupakan hari libur sekolah, sehingga keberadaan anak-anak tersebut sebagai siswa siswi SMA 7 Kabupaten Sarolangun adalah asumsi Pemohon yang cenderung mengada-ada. Sedangkan pemandu sorak yang berada pada kampanye damai tersebut merupakan pemilih pemula.

Selain daripada itu, pada saat iring-iringan kampanye damai berputar arah, justru anak-anak merupakan pemilih yang tersebut pemula diserang dengan pelemparan botol aqua atau benda-benda lain yang setidaknya sangat membahayakan yang dilakukan oleh beberapa anggota peserta kampanye.

Bahwa dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan sangat mengada-ada bahkan fitnah. Bahwa Camat Singkut tidak pernah mengintervensi saudara davit dan Wahyu Putra untuk memilih pasangan no. Urut 1.

Bahwa dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan hanyalah dugaan pemohon yang jauh dari kebenaran. Bahwa Tim kampanye Cek Endra – Pahrul Rozi tidak pernah memasang iklan kampanye pada merupakan kampanye terselubung.

IV.6.C.4. Pada tanggal 17 April 2011, adanya fakta hukum bahwa kedua anakbapak Muhajir (murid SMK Ihya' ulumuddin) menyampaikan bahwa besok tanggal 18 April 2011 sekoleh diliburkan oleh pihak sekolah, dengan alasan disuruh ikut kampanye pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor 1 (Cek Endra - Pahrul Rozi) di desa Butang Baru. Dari laporan kedua anak saya tersebut saya merasa tidak terima atas keterlibatan pihak pengelola sekolah ihya' ulumuddin yang melibatkan anak didik dengan masalah SMK yangolitik. Adapun guru yang ikut kampanye : M.Wapir (kepala sekolah, M.Zaki.

masa tenang.

Bahwa dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan fakta yang sebenarnya adalah pesantren SMK Ilhya' Ulumuddin bukan merupakan bagian team kampanye pasangan no. Urut 1.

IV.6.C.5. Pada hari pencoblosan, tanggal 28 April 2011: di TPS 3,Desa Spintun Kecamatan Pauh, ketua KPPS beserta anggotanya telah melakukan diskriminasi terhadap saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan cara tidak memberikan formulir C.I yang merupakan hak bagi setiap saksi. Insiden ini terjadi sebelum pencoblosan di TPS 3 di mulai.

Dalil aquo Pemohon adalah tidak ben Bantahan dalil pemohon merupakan domain dari KPU untuk menjawabnya ar

IV.6.C.6. Tanggal 28 april 2011, di TPS 01 di RT 04 desa perdamaian, kecamatan singkut. Ketika sudah memilih saya pergi ke waning jainali, sekitar 10 menit saya pergi dari warung. Sekdes (musrani) dan juwondo berbincang- bincang dan mengatakan kenapa kades desa perdamaian (ponimin, A.Md) memili no.3. tidak lama kemudian juwondo berkata "awas kalau tidak memilih no.1" Kata-kata itu didengar oleh jailani, dan

Bahwa dalil aquo Pemohon adalah tidak benar dan terkesan sangat mengada-ada. Bahwa apa yang menjadi perbincangan antara Musrani dengan Juwono merupakan dialog yang bersifatnya personal, individualistik, bukan bagian dari team pasangan nomor urut. 1 jailani langsung memberitahukan saya tentang kejadian itu dan peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu dengan nomor laporan: 20/P/PW-KD/K.SRL/V/2011

IV.6.C.7. Pada Tanggal 28 April 2011: di RT 01 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, TPS 01 Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun Pada saat Supik Bin Mansur dan Zakwan Bin Sukardi memasuki BILIK SUARA, tangan Hendra (Petugas KPPS) masuk ke daiam bilik suara dengan MENUNJUK atau MENGACUNGKAN JARI TELUNJUK dengan maksud mengarahkan siapa saja pemilih yang masuk ke bilik suara untuk mencoblos pasangan calon bupati no urut 1 (Cek Endra - Fahrul Rozi).

Bantahan dalil pemohon merupakan domain dari KPU untuk menjawabnya

IV.6.C.8. Pada Tanggal 28 April 2011 di TPS 02 Desa Bukit Kecamatan Pelawan telah terjadi pelanggaran Pemilukada di TPS tersebut. Dimana seorang PNS yang bernama Jupni, S.iP yang bekerja sebagai Staf RSUD Prof. Khatib Quzwain Kabupaten Sarolangun bertindak selaku anggota KPPS di TPS 02. Pada saat itu Saudara Jupni, S.iP berulang-ulang kali melakukan pencoblosan di TPS tersebut.

Bantahan dalil pemohon merupakan domain dari KPU untuk menjawabnya

IV.6.C.9. Pada tanggal 28 april 2011: di TPS 02 desa Sei.Gradak anggota KPPS yang bernama Magas min dan Toyib mengintimidasi dan mempengaruhi pemilih dengan cara berdiri dibelakang bilik suara, sambil menyuruh pemilih untuk mencoblos Pasangan calon no.l (CE-Pahrul) pada saat itu Bpk Ahmad selaku saksi dari Pasangan Calon No.3 (As'ad-Maryadi) sudah

Bantahan dalil pemohon merupakan domain dari KPU untuk menjawabnya

melakukan protes keras terhadap aksi kedua oknum KPPS tersebut, namun tidak ada yang menggapi protes tersebut. Selanjutnya bpk.ahmad mengadukan permasalah ini kepada seorang anggota polisi yang menjaga di TPS tersebut, namaun lagi-lagi anggota Polisi tersebut mengacuhkanya sambil berkata:" biarlah"

IV.6.D. Penambahan Jumlah Pemilih Ilegal

IV.6.D.1 Kamis 28 april 2011, DPT yang terpampang di TPS 3 desa Payolebar ditemukan DPT yang orangnya sudah meninggal serta masih banyak orang- orang berdomosili lama di RT 25 desa payolebar tidak mendapat undangan, sehingga mereka tidak di perbolehkan untuk memilih miskipun sudah menunjukkan kartu identitas/kartu tanda penduduk.Selain itu juga, saudara kardi juga menemukan kartu tanda penduduk dan kartu pemilih atas nama Kardi sendiri, NIKnya tidak sama dan peristiwa ini telah dilaporkan ke PANWASLU, dengan laporan nomor .19/P/PW-KD/K. SRL/V/2011

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut adalah benar adanya, namun fakta bahwa ditemukan DPT yang orangnya sudah meninggal serta masih banyak orangorang berdomosili lama di RT 25 desa payolebar tidak mendapat undangan, sehingga mereka tidak di perbolehkan untuk memilih meskipun sudah menunjukkan kartu identitas/kartu tanda penduduk dan saudara kardi iuga menemukan kartu tanda penduduk dan kartu pemilih atas nama Kardi sendiri, NIKnya tidak sama, tidaklah dapat dipastikan bahwa tidak memilihnya orang yang meninggal berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon, dan tidak dapat memilihnya orang-orang tersebut yang hanya menunjukkan KPT adalah benar-benar akan memilih Pemohon.

Dengan demikian, dalil aquo irrelevant dan harus dikesampingkan.

IV.6.D.2 Pada Tanggal 28 April 2011: CekEndra (Calon Bupati Kabupaten Sarolangun

Dalil aquo Pemohon adalah tidak benar, oleh karena tidak ada yang salah dengan

2011) Bersama Istrinya Ibu Rosita Endra Melakukan TPS Pencoblosan Di KelurahanPasar Kecamatan Mandiangin. Padahal Pada Saat Itu Saudara Cek Endra Beserta Istrinya Sudah Terdaftar Di TPS 2 Kelurahan Pasar Sarolangun. Sedangkan pada saat itu Cek Endra dan istrinya baru mengajukan perpindahan pencoblosan pada tanggal 27 Maret 2011 atau 1 hari sebelum hari pencoblosan. Ini tentunya menyalahi aturan KPU No 72 pasal 5 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1,2,3.

perpindahan pencoblosan Cek Endra bersama istri dari Di TPS 2 Kelurahan Pasar Sarolangun ke TPS 4 KelurahanPasar Kecamatan Mandiangin.

Quod non, seandainya benar terdapat pelanggaran, maka saksi Pemohon di TPS tersebut seharusnya mengajukan keberatan.

IV.6.D.3 Pada tanggal 28 April 2011: Zen Fuadi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No.3 (As'ad-Maryadi) ditugaskan mengantar nasi untuk saksi-saksi di **TPS** di Kecamatan Limun. Pada saat Saudara Zen Fuadi sampai di TPS 1 Desa Demang, Saudara Zen Fuadi melihat pelanggaran yang dilakukan oleh anggaota KPPS pada saat penghitungan Di kertas tidak suara. mana suara dikeluarkan dari kotak dan tidak dihitung terlebih dahulu. Hal ini tentu saja menyalahi aturan KPU No.72 Pasal 29 ayat (1) Poin C dan D.

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut seharusnya disampaikan keberatan melalui saksi Pemohon di TPS tersebut dan bukan menyampaikan keberatan pada saat Pemohon akhirnya mengetahui kalau dirinya kalah dalam Pemilukada.

IV.6.D.4 Pada tanggal 28 April 2011, Rusdianto yang bertugas sebagai Saksi untuk Pasangan No 3 As'ad-Maryadi di TPS 1 desa Guruh Baru, dan SaudaraDayeng yang bertugas di TPS 1 desa Butang baru, melaporkan atas tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 1 desa Guruh Baru dan desa Butang baru. Dima kedua orang ini tidak mendapatkan haknya sebagai saksi untuk mendapatkan Formulir

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut adalah kesalahan diri Rusdianto yang bertugas sebagai Saksi untuk Pasangan No 3 As'ad-Maryadi di TPS 1 desa Guruh Baru, dan SaudaraDayeng yang bertugas di TPS 1 desa Butang baru, yang terlambat menyerahkan surat mandate sebagai saksi, sehingga kesalahan atas

C.I. Dengan alasan kedua orang tersebut terlambat menyerahkan surat mandate sebagai saksi.

diri Saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dapat ditimpakan akibatnya kepada Termohon dan dikait-kaitnya dengan kemenangan Pihak Terkait.

IV.6.D.5 Pada tanggal 28 April 2011: di desa Mensao Kecamatan Limun pukul sekitar 9.00 WIB, saudara Abasri beserta 5 (lima) orang keluarganya mendatangi TPS 02 desa Mensao untuk melakukan pencoblosan. Dari pengakuan Abasri dan 5 orang keluarganya, pada saat pencoblosan, mereka mencoblos pasangan nomor 3 (As'ad isma dan Maryadi syarif). Namun, pada saat penghitungan surat suara yang dilakukan oleh KPPS, pasangan nomor urut 3 hanya memperoleh 1 (satu) suara. Padahal sangat jelas Abasri dan ke 5 orang keluarganya mencoblos no.3. Ketika diprotes, pihak **KPPS** tidak mengggubrisnya.

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut seharusnya sudah diselesaikan pada tingkat TPS dan permasalahan tersebut tidak relevan pengaruhnya terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

IV.6.D.6 Pada tanggal 28 April 2011. sekitar jam 10.00 WIB di TPS 03 Desa Lubuk Resam terjadi praktek kecurangan dimana saudara Azahari warga Muaro Bungo yang tidak masuk dalam DPT mencoblos dengan memakai kartu dan undangan atas nama M.Hafiz yang terdapat dalam DPT. Saudara Azahari melakukan kecurangan ini setelah berkonsultasi dengan M. Hafiz (anggota DPRD Sarolangun) dari partai PKS yang juga merupakan TIM SUKSES pasangan NO .1 (Cek Endra - Pahrul Rozi) dimana M. Hafiz mengatakan bahwa praktek seperti itu "tidak apa - apa, karena orang tidak tahu".

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut seharusnya sudah diselesaikan pada tingkat TPS dan permasalahan tersebut tidak relevan pengaruhnya terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

IV.6.D.7 Pada tanggal 28 April 2011: pukul10.30 WIB, Buk Eka (istri wakil DPRD

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon

Kabupaten Sarolangun, M. Syaihu) menghubungi salah seorang siswi bernama Widia Lestari melalui handphone dengan tujuan mengajak Widia Lastri beserta kawankawannya untuk kumpul di suatu tempat dan ajakan ini dipenuhi oleh Widia Lastri dkk. Kemudian Buk Eka memerintahkan sopir pribadinya(Tamping) untuk menjemput Widia beserta kawan-kawannya yang berjumlah 13 orang. Namun, ternyata Widia dan kawankawan tidak dibawa tempat yang dijanjikan (untuk kumpul) melainkan ke TPS 02 Desa Pelawan RT 2 Kecamatan Pelawan. Setibanya di TPS, Widia dan kawan-kawan langsung diperintahkan oleh Bu Eka masuk ke TPS untuk melakukan pencoblosan salah satu pasang calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu: Pasangan nomor urut 1 (Cek Endra-Pahrul Rozi) ternyata hal ini dilakukan dengan cara mengganti nama pada DPT yang tidak hadir di TPS tersebut dengan memberikan undangan kepada Widia dan kawan-kawan.adapun nama mereka adalah: 1). Widia Lastri, 2). Agus Tina, 3). Resa Umami, 4). Rahmawati, 5). Dini, 6). Timul, 7). Ilham, 8). Piri dan Kawan - Kawan

klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut seharusnya sudah diselesaikan pada tingkat TPS dan permasalahan tersebut tidak relevan pengaruhnya terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

IV.6.D.8 Pada tanggal 28 April 2011 pukul 10.30 WIB: Di Desa Mersib Kecamatan Limun di TPS 02, yang bersangkutan selaku tim sukses pasangan calon no urut 3 menerima laporan dari saksi di TPS 02 yang menerima mandat dari pasangan calon no urut 3 atas nama Nazori, bahwa ada pihak yang ngotot menggunakan hak suara sedangkan dia tidak terdaftar di DPT di TPS 02 dan tanpa menunjukkan surat undangan

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut seharusnya sudah diselesaikan pada tingkat TPS dan permasalahan tersebut tidak relevan pengaruhnya terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

untuk memilih dan surat tanda untuk memilih, serta beliau mengancam dan mengintimidasi salah satu anggota KPPS kalau beliau tidak dapat memilih dan pada akhirnya dia dapat memilih yaitu pasangan suami istri yang bernama Samsul Hafiz (Kepala sekolah SD No. 128 desa Mersip Kecamatan Limun) dan Rusminah (guru SD No. 128 desa Mersip Kecamatan Limun) keduanya berkampanye kepada untuk mencoblos masarakat pasangan calon nomor urut 1 Cek Endra-Pahrul Rozi dan mengarahkan muridmuridnya yang mana murid tersebut masih di Jbawah umur, anak-anak tersebut sudah terdaftar di DPT dan ikut mencoblos yaitu :

- I. Riki Rikardo (kelas 2 SMP satu atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun)
- olivia Fitriani (kelas 1 SMP satu atap 6 Sarolanun, umur 13 tahun)
- 3.Rikawati (kelas 3 SMP satu atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun)
- 4.Maya selsela (kelas 2 SMP satu atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun)
- 5.1kayuni (kelas 2 SMP satu atap 6 Saroalangun, umur 14 tahun)
- 6.epi safitri (kelas 3 SMP satu atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun)
- 7.Andra (kelas 3 SMP satu atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun)
- 8.Candra (kelas 6 SD nomor 128 Desa Mersip Kecamatan Limun, umur 12 tahun)

BUKTI: Laporan kepada Panwaslu (16/P/PW-KD/K. SRL/V/2011)

IV.6.D.9 Pada tanggal 28 April 2011: di TPS07 KelurahanSukasari sekitar pukul 11.30Wib datang enam orang warga yang tidak

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut mempunyai identitas lengkap akan melakukan penjoblosan di TPS 07 Sukasari, keenam orang tersebut melakukan pencoblosan padahal mereka tidak memiliki indentitas berdomisili di TPS tersebut. Menurut Aspur warga RT 07 yang memilih di TPS Kelurahan Sukasari mengaku dan melihat dengan sadar enam orang yang datang bersamaan dengan kendaraan mobil Pick Up dengan bertulisan "yunus tenda" bermaksud mencoblos di TPS 07. keenam orang ini ketika di tanyakan dan di minta kartu Identitas berupa KTP tanda berdomisili RT 07, bersangkutan tidak dapat menunjukkan dan berdalih KTP sedang di proses. Setelah pengecekkan, nama - nama bersangkutan ada, tetapi tidak ada NIK. Ini menunjukkan ada pengelembungan pemili di RT 07. kejadian ini juga di saksikan oleh saudara dedi. Adapun nama - nama orang tersebut adalah soleh (asai Sarolangun), Bedur (asai lampung), Daniel (asal Lampung), Mastok (asal Medan), Powidi(asal Lampung), Rafsi (asal Lampung).

seharusnya sudah diselesaikan pada tingkat TPS dan permasalahan tersebut tidak relevan pengaruhnya terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

IV.6.D.10 Pada tanggal, 28 april 2011: Jam sekitar 12.00 WIB di TPS 02 dusun sumber dadi, desa mentawak baru Kecamatan Air hitam. Bapak tuban (anggota KPPS) membawah surat suara 18 lembar exp lembar, untuk menemui 18 orang warga yang sakit. Tapi anehnya bapak tuban tidak melibatkan para saksi TPS, PaM TPS. Saat penghitungan surat suara, pasangan no. 1 di nyatakan peraih suara terbanyak. Karena proses pencoblosan 18 warga yang saki di waktu istirahat dan tidak ada

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut seharusnya sudah diselesaikan pada tingkat TPS dan permasalahan tersebut tidak relevan pengaruhnya terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

komfirmasi pada saksi. BUKTI; SK Tim Pemenangan Bersama Pasangan Cek Endra Pahrurrozi

IV.6.D.11 Jum'at 29 april 2011: Tim Sukses Pasangan As'ad Isma-Maryadi Syarif melapor ke Panwaslu Kabupaten Sarolangun tentang temuan Tim mengenai carut marutnya DPT. S Seperti adanya DPT Ganda, DPT dibawah umur, DPT Fiktif. BUKTI: Laporan Ke panwaslu (22/P/PW-KD/K.SRL/V/2011)

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, terkait DPT tidak ada kaitannnya dengan perolehan suara pasangan calon.

IV.6.D.12 terdapat nama-nama berikut ini:

- 1. 245 = Iwan Ridwan
- 2. 246 = Aprian Wilda Yanti
- 3. 247 = Marjoni
- 4. 249 = Mulyani
- 5. 250 = Nurhayati
- 6. 251 =Budiansyah
- 7. 253 = Sopyan

terdaftar di DPT TPS II Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun tetapi bukan warga RT 02 Kelurahan Aur Gading, orangorang yang tersebut diatas oleh Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun (Susy Afriyanti) di memobilisasi untuk nyoblos di TPS 02 Aur Gading, namun Hal ini dapat di gagalkan oleh SAKSI yang di tengahi oleh anggota polisi.

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut sudah diselesaikan pada tingkat TPS dan permasalahan tersebut tidak relevan pengaruhnya terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

IV.6.D.13 M. Thoyib umur 39 tahun, Selaku ketua RT 09 Kelurahan Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun mengaku bahwa di TPS 05 terdapat 42 Daftar Pilih Tetap (DPT) Piktif, di mana ada sejumlah nama yang terdaftar daiam DPT TPS 05 RT. 09, Orangnya tidak ada berdomisili di RT 09, bersamaan dengan

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut masih sebatas BERPOTENSI kecurangan dan Pemohon tidak dapat membuktikan akibat langsung dari temuan tersebut terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

itu dijuga temukan sejumlah kartu pemilih yang kosong (tanpa nama, tanpa NIK, tanpa Alamat, dll). Di duga DPT ini tidak valid dan piktif dan berpotensi untuk terjadi kecurangan dengan menyuruh orang lain untuk memanfaatkan kartu kosong dan undangan tersebut. BUKTI: Laporan kepada Panwaslu (1\$/P/PW-KD/K.SRL/V/2011)

IV.6.D.14 Senin 9 Mei 2011: Tim Cerdas menemukan adanya DPT fiktif di Desa Sei.Abang Keamatan Sarolangun. Dimana terdapat 60 DPT yang orangnya pada saat pencoblosan tanggal 28 april 2011 ada yang sudah meninggal, ataupun tinggal di luar kabupaten Sarolangun seperti di Malaisya, Jambi, Bungo. Kejadian ini diperkuat dengan Koran Sarko Pos pada tanggal 9 Mei 201 IHal. 1 BUKTI: DPT Desa Sei. Abang Koran Sarko Pos, Senin 9 Mei 2011

Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, hal tersebut, 60 orang yang sudah meninggal terdapat dalam DPT dan tidak mencoblos tersebut tidak menguntungkan Pihak Terkait dan tidak pula merugikan Pemohon, sehingga tidak relevan pengaruhnya terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait

IV.6.D.15 Bahwa di TPS 01 Kelurahan Pasar Singkut sebanyak 149 orang yang tidak memiliki NIK, 40 orang tidak mempunyai keterangan tempat kelahiran, 228 orang tidak mempunyai tanggal dan bulan kelahiran,25 orang yang tidak mempunyai keterangan tanggal ,bulan dan tahun kelahiran, 186 tidak orang mempunyai keterangan umur/usia, keterangannya kejanggalan bulan dan tanggal lahir sama dengan yang di bawah umur, pada TPS 02 kelurahan pasar singkut, ada 159 orang tidak mempunyai NIK, 9 orang tidak punyai tempat kelahiran, 107 orang tidak mempunyai tanggal dan bulan kelahiran. 287 orang tidak mempunyai keterangan umur /usia, kejanggalannya sama dengan di bawah umur, pada TPS 03 Bahwa meskipun dalil aquo dituduhkan kepada Termohon, namun perlu Pemohon klarifikasi bahwa quod non, terkait DPT tidak ada kaitannnya dengan perolehan suara pasangan calon, bahkan tidak menguntungkan Pihak Terkait dan tidak pula merugikan Pemohon.

kelurahan pasar singkut sebanyak 210 orang tidak memiliki NIK, 65 orang tidak mempunyai keterangan tempat kelahiran , 430 orang tidak mempunyai keterangan tanggal dan bulan kelahiran, 48 orang tidak mempunyai keteran tanggal, bulan dan tahun kelahiran, 50 orang tidak mempunyai keterangan umur atau usia, keterannya kejanggalan bulan dan tanggal lahir sama yang di bawah umur, dan keteran selanjutnya terlampir. Tempat kejadian kelurahan pasar singkut pada TPS 01 sampai TPS 10 dan pada kecamatan Limun di desa Panca Karya, pada TPS 01 sampai TPS 03, dan kecamatan Limun di desa Demang pada TPS 01 sampai TPS 03. Adapun hari kejadian Minggu 01 Mei 2011 pukul 14.00 WIB. BUKTI: Laporan kepada Panwaslu (17/P/PW-KD/K. SRL/W 2011)

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya.

V. Pelanggaran oleh Pemohon

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sarolangun 2011, Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Setda Kabupaten Sarolangun, sebagaimana diakui oleh As'ad Isma kepada Sarolangun Ekspress tanggal 10 Maret 2011 (Bukti PT-26), bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan-pertemuan beberapa kali dengan

sejumlah pejabat di Pemerintahan Sarolangun yang meliputi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III;

Bahwa As'ad Isma juga mengakui kepada Sarolangun Ekspress tanggal 10 Maret 2010 (Bukti PT-26), bahwa sejumlah pejabat tersebut bergabung dengan Pasangan ARIF (nama singkatan dari pasangan As'ad Isma-Maryadi Syarif, Pasangan Pemohon) dan dalam waktu dekat ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan sejumlah pejabat dari tingkat kecamatan dan kelurahan;

Bahwa pengakuan Sdr As'ad Isma tersebut dikuatkan dengan keterangan Direktur Media Centre Pasangan Arif nan Nan Cerdan Anuar Awang, yang menyatakan bahwa sejak pendaftaran ke KPU Kabupaten Sarolangun hingga tanggal 10 Maret 2011, sudah kerap digelar pertemuan tersembunyi antara Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III dengan Pasangan Arif Nan Cerdas;

Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan Pemohon adalah melakukan *black* campaign yang dialamatkan kepada pihak Terkait, berupa menyebar fitnah dan menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan juga menyebar berita bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengikuti Pemilukada dengan menggunakan dana investor;

Bahwa pelanggaran lain yang juga dilakukan Pemohon adalah mengintimidasi media dengan mengancam Pimred Harian *Sarolangun Ekspress* melalui telepon selular dan atas ancaman tersebut, yang bersangkutan kemudian melaporkan ke Polres dengan LP nomor STPL/b1-50/III/2011/jambi/Res Sarolangun tertanggal 13 Maret 2011;

Bahwa terkait pelanggaran *money politics* dalam Pemilukada 2011, justru Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran, sebagaimana telah Pihak Terkait laporkan semuanya kepada Panwaslukada dan akan dibuktikan dipersidangan nanti;

Bahwa atas dasar argumentasi Pihak Terkait tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, maka tidak sepatutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena kesalahan yang dilakukan diri Pemohon tidaklah dapat dibebankan akibat hukumnya kepada Pihak Terkait dan atau pasangan calon lainnya yang tidak melanggar;

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

VI. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 53/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya.

- [2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-46.J sebagai berikut:
- PT 1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Putaran Pertama;
- PT 2 Fotokopi Berita Acara Nomor 270/12/KPU-SRL/2011 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011;
- 3. PT 3 Fotokopi Berita Acara Nomor 270/10/KPU-SRL/2011 tertanggal 11 Maret 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011;

- 4. PT 4 Fotokopi Berita Acara Nomor 270/11/KPU-SRL/2011 tertanggal 13 Maret 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Tanggal 13 Maret 2011;
- 5. PT 5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 6. PT 6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) tanggal 3 Mei 2011;
- 7. PT 7 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 270/45/KPU-SRL/2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 8. PT 8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011;
- 9. PT 9 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 270/46/KPU-SRL/2011 tanggal 3 Mei 2011;
- PT 10 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 188.342/0230/HK/2011 tertanggal 23 Februari 2011 Tentang Netralitas PNS;
- 11. PT 11 Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor 800/520/BKP2D/2011 Tertanggal 5 April 2011 tentang Instruksi;

- 12. PT 12 Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor 800/510/BKP2D/2011 tertanggal 14 April 2011 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 13. PT 13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 30 April 2011 Kecamatan Sarolangun;
- 14. PT 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 30 April 2011 Kecamatan Batang Asai;
- 15. PT 15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 30 April 2011 Kecamatan Limun;
- 16. PT 16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 30 April 2011 Kecamatan Pauh;
- 17. PT 17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 29 April 2011 Kecamatan Pelawan;
- 18. PT 18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 29 April 2011 Kecamatan Mandiangin;

19. PT - 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 29 April 2011 Kecamatan Air Hitam: PT - 20 20. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 30 April 2011 Kecamatan Bathin VIII; 21. PT - 21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 29 April 2011 Kecamatan Singkut; 22. PT - 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tanggal 29 April 2011 Kecamatan Cermin Nan Gedang; PT - 23 23. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL / B1 - 75 / IV / 2011 / JAMBI / RES SAROLANGUN, tertanggal 27 April 2011; 24. PT - 24 Fotokopi Kliping Harian Umum "Radar Sarko" JPNN Group edisi Senin, 17 Januari 2011; 25. PT - 25 Fotokopi Kliping Harian Umum "Sarolangun Ekspres" edisi Jum'at, 01 Maret 2011; 26. PT - 26 Fotokopi Kliping Harian Umum "Sarolangun Ekspres" edisi Kamis, 10 Maret 2011; 27. PT - 27 Fotokopi Kliping Harian Umum "Sarolangun Ekspres" edisi Jum'at, 25 Maret 2011; Fotokopi Kliping Harian Umum "Jambi Independent" edisi 28. PT - 28

Rabu, 27 April 2011

Fotokopi Kliping Harian Umum "Jambi Independent" edisi

29.

PT - 29

		Rabu, 27 April 2011;
30.	PT - 30	Fotokopi Kliping Harian Umum "Aksi Post" edisi Jum'at, 29
		April 2011;
31.	PT - 31	Video Pidato Bupati tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil
		Kabupaten Sarolangun
32.	PT - 32	Fotokopi SK Pimpinan Daerah BKMT Kabupaten Sarolangun
		nomor 07/SK/PD.BKMT/XII/2009 tentang pengesahan
		Pimpinan Cabang BKMT Kecamatan Pauh;
33.	PT - 33	Fotokopi Surat Undangan BKMT Kecamatan Pauh yang
		ditujukan kepada penasehat BKMT Kabupaten Sarolangun
		tertanggal 06 April 2010;
34.	PT - 34	Fotokopi SK Tim kampanye Pemenangan Bersama Nomor
		007.1/SRL/SK/ENDRA-PAHRUL/X/2010 tentang Tim
		Pemenangan bersama Endra-Pahrul Kecamatan Cermin Nan
		Gedang;
35.	PT - 35	Fotokopi SK Tim kampanye Pemenangan Bersama Nomor
		011/SRL/SK/ENDRA-PAHRUL/X/2010 tentang Tim
		Pemenangan bersama Endra-Pahrul Kecamatan Air Hitam-1;
36.	PT - 36	Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Pengajian rutin BKMT
		Kecamatan Pauh Tahun 2010 dan Tahun 2011;
37.	PT - 37	Fotokopi Surat Undangan Panitia Pelaksanaan PHBI Pondok
		Pesantren Ihya' Ulumiddin yang ditujukan kepada Bupati
		Sarolangun, Camat Mandiangin, Kepala Desa Guruh Baru
		tertanggal 14 Maret 2011;
38.	PT - 38	Fotokopi Surat Undangan dari Pondok Pesantren Al Fattah
		mengenai Haul Kubro ke IV wafatnya KH Sayuthi Latief pada
20	DT 20	tanggal 25 Februari 2011 di Pondok pesantren Al Fattah
39.	PT - 39	Fotokopi Jadwal Tentatif Bimbingan Teknis Aparatur
40	PT - 40	Pemerintahan Desa kabupaten Sarolangun;
40.	P1 - 40	Fotokopi Daftar hadir rapat rencana pelatihan SDM Aparatur
41.	PT - 41	Pemerintahan Desa 2010 Kabupaten Sarolangun; Fotokopi Daftar tanda terima uang saku Kepala Desa dalam
₩1.	ı- I - 4 I	mengikuti Bintek Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten
		Sarolangun tahun 2010;

- 42. PT 42 Fotokopi Surat Camat Kecamatan Bathin VIII mengenai peminjaman lapangan Bola kaki sehubungan dilaksanakannya kegiatan Maulid Nabi SAW nomor 005/092/Kessos/2011;
- 43. PT 43 Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Deshendri, SH (Kepala Satpol PP);
- 44. PT 44 Foto Keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam kampanye Pasangan Nomor Urut 3;
- 45. PT 45. A Fotokopi Surat Undangan PHBI Masjid Nurul Huda RW 06 Sindang Sari Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut, tanggal 22 Februari 2011;
- 46. PT 45 . B Fotokopi Berita Acara Gelar Perkara Tindak Pidana Pemilukada Dugaan Money Politik hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 Nomor 05/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011;
- 47. PT 45. C Fotokopi Berita Acara Gelar Perkara Tindak Pidana Pemilukada Dugaan Money Politik hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 Nomor 08/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011
- 48. PT 45. D Fotokopi Berita Acara Gelar Perkara Tindak Pidana Pemilukada Dugaan Money Politik hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 Nomor 09/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011;
- 49. PT 45. E Fotokopi Berita Acara Gelar Perkara Tindak Pidana Pemilukada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 Nomor 16/P/PW-KD/K.SRL/IV/2011;
- 50. PT 46. A Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan:
- 51. PT 46. B Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Mersip Tengah Kecamatan Limun;
- 52. PT 46. C Affidavit atas nama PADIL AZIM (Ketua KPPS TPS 02 Mersip

- Tengah Desa Mersip);
- PT 46. D Affidavit atas nama MUHAMMAD HABIBI (Saksi Pasangan Nomor 1 di TPS 01 Desa Pelawan);
- 54. PT 46. E Affidavit atas nama SUDARTO;
- 55. PT 46. F Affidavit atas nama MUSLIM;
 - PT 46. G Affidavit atas nama SYOPIAN;
- 56. PT 46. H Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan;
- 57. PT 46. I Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Desa Mersip Kecamatan Limun:
- 58. PT 46. J Fotokopi Jadwal Tentatif Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa kabupaten Sarolangun di Yogyakarta tanggal 9-15 Oktober 2009
- [2.9] Menimbang bahwa disamping itu, Pihak Terkait mengajukan 24 (dua puluh empat) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ruslan

- Saksi adalah Kepala Desa Sungai Abang;
- Saksi mengikuti Bimtek ke Batu, Malang;
- Saksi tidak pernah diberitahu oleh Camat Sarolangun bahwa Saksi dipanggil Cek Endra;
- Seusai Bimtek tidak ada acara lain, sehingga saksi beristirahat di kamar;
- Semua kepala desa menerima uang Rp.1.000.000 sebagai uang saku yang sumbernya dari dana ADD yang telah dianggarkan oleh Pemkab Sarolangun;
- Jalan-jalan ke Bali sudah direncanakan sejak masih di Sarolangun yang disepakati oleh semua kepala desa;
- Saksi tidak membentuk Tim Pamong;

2. Yupiter

- Saksi adalah Kepala Desa Rantau Panjang;
- Saksi tidak memaksa Saksi Dahril Mardian untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi ikut Bimtek di Malang tetapi tidak ada permintaan maupun sumpah untuk mendukung Cek Endra;
- Saksi menerima uang saku Rp.1.000.000 sebagai uang saku. Uang dimaksud berasal dari Anggaran Dana Desa Pemda Sarolangun;
- Tidak ada pembentukan Tim Pamong pendukung Cek Endra;

3. Samsuni

- Saksi adalah Kepala Desa Pamuncak, Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- Saksi mengikuti Bimtek ke Batu, Malang, tetapi tidak pernah dipanggil oleh Camat Cermin Nan Gedang untuk menemui Cek Endra dan diambil sumpah dukungan;
- Camat Cermin Nan Gedang tidak hadir dalam Bimtek di Batu, Malang;
- Saksi tidak tahu adanya Tim Pamong pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilantik pada 30 Oktober 2010;
- Saksi menerima uang Rp.1.000.000 yang berasal dari Anggaran Dana Desa Pemda Sarolangun;

4. Sugandi

- Saksi adalah Kabid Kekayaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sarolangun;
- Saksi mendampingi Bimtek ke Batu, Malang, berangkat tanggal 27
 September 2010, sampai di Malang 28 September 2010 dan Bimtek dimulai
 29 September 2010;
- Seusai Bimtek, Saksi sebagai pendamping kembali ke kamar, dan tidak ada pengumuman adanya kegiatam lain;
- Setelah acara Bimtek selesai, rombongan pergi ke Bali. Kepergian ke Bali sudah direncanakan dan dimusyawarahkan sejak rombongan masih di Sarolangun;
- Uang saku sejumlah Rp.1.000.000diterima oleh masing-masing kepala desa. Sumber dana berasal dari Anggaran Dana Desa yang secara keseluruhan berjumlah Rp.6.000.000 di mana yang Rp.5.000.000 untuk

- kegiatan desa, sedangkan Rp.1.000.000 untuk uang saku para kepala desa peserta Bimtek;
- Pada tanggal 19 Oktober 2010 tidak ada pengumpulan para kepala desa untuk membentuk Tim Pamong Pemenangan Cek Endra. Pada tanggal dimaksud, memang ada kepala desa dan perangkat desa berkumpul tetapi dalam rangka menanyakan pencairan dana ADD selanjutnya;
- Bimtek diselenggarakan rutin setiap tahun pada bulan September atau Oktober;

5. Desmirian

- Saksi adalah Kepala Desa Mersip;
- Saksi tidak mengikuti Bimtek ke Batu, Malang, tetapi mendapat uang saku Rp.1.000.000;
- Pada tahun sebelumnya, Saksi mengikuti Bimtek pada bulan September;
- Rumah Saksi dan Balai Desa Mersip tidak pernah dijadikan posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah di rumah A Kholik;

6. M Saleh Hapiz

- Saksi adalah Panitia Pelaksana Maulid Nabi SAW;
- Acara tanggal 4 Maret 2011 bukan sosialisasi, melainkan acara peringatan Maulid Nabi SAW;
- Pada acara tersebut Saksi diminta memberikan sambutan;
- Setelah rombongan Bupati datang, acara dibuka;
- Acara Maulid Nabi SAW di Kecamatan Bathin VIII diadakan satu atau dua tahun sekali tergantung situasi;

7. H Ali Akbar

- Saksi adalah Koordinator Panitia Maulid Nabi SAW di Kecamatan Bathin VIII:
- Acara tanggal 4 Maret 2011 adalah acara Maulid Nabi SAW dan tidak ada sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tidak ada undangan untuk Pasangan Calon lain; yang diundang hanya Bupati;

8. Umar Ismail

 Pada 10 April 2011 banyak anak-anak melakukan kampanye damai yang meneriakkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mereka adalah para pemilih pemula;

9. Hermansyah

- Saksi adalah warga Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun;
- Acara pada Januari 2011 di rumah Ketua RT 7 Kelurahan Gunung Kembang adalah acara yasinan rutin bergilir setiap Minggu;
- Bupati diundang karena di RT 7 tersebut terletak Kantor Bupati;
- Saksi tidak memberikan baju kepada Saksi Lasmi dan memintanya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak berhubungan dengan Suhandi dan Kastolani;
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah memberikan uang kepada Ali Azwan pada 27 April 2011;
- Pada 27 April 2011 Saksi tidak berada di Sarolangun, dan meninggalkan rumah karena ada ancaman kepadanya via SMS;
- Bupati kadang-kadang datang ke acara yasinan RT 7;

10. Hefni Zein

- Saksi adalah Asisten Pemerintahan Kabupaten Sarolangun;
- Pada 19 Maret 2011 ada acara di rumah Saksi namun merupakan acara tasyakuran umroh, dan bukan acara untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengundang Tim Hefni Zein untuk pembubaran Tim karena Saksi tidak jadi maju sebagai Calon Bupati;
- Tim diputuskan mendukung Cek Endra tetapi tidak terlaksana karena Tim Sukses Saksi tidak puas bahwa bukan Saksi yang menjadi calon bupati;
- Pemohon mendalilkan bahwa media Sarolangun Ekspres edisi 21 Maret 2011, memberitakan bahwa Saksi mendapat perintah dari Gubernur Jambi untuk mendukung Cek Endra. Saksi menyatakan tidak pernah diwawancarai oleh Sarolangun Ekspress;

11. Anwar Harun

- Saksi adalah mantan Ketua Tim Hefni Zen;
- Tidak ada anggota Tim yang berstatus PNS atau CPNS;

Ada keinginan Ketua Tim agar tim bergabung ke Tim Cek Endra tetapi tidak terlaksana:

12. Bakhtiar

- Saksi adalah Sekretaris Umum Tim Pemenangan Hefni Zen;
- Pada 19 Maret 2011 diadakan syukuran dalam rangka kepulangan Hefni Zen dari umroh. Syukuran mengundang Bupati Cek Endra dan Tim berkeinginan untuk bergabung dengan Tim Cek Endra;
- Tetapi penggabungan tidak terlaksana karena anggota Tim pecah, banyak juga yang ingin bergabung dengan Tim Nomor 3, termasuk Saksi;

13. Yuskandar

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Bersama dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- SK Tim yang disampaikan oleh Saksi Pemohon bukan SK pembentukan tim melainkan daftar usulan nama-nama anggota tim;
- Saksi tidak pernah membuat SK yang melibatkan kepala desa dan PNS;
- SK Nomor 7 Air Hitam, pada SK yang asli, Sekdes Desa Air Jernih tidak masuk dalam SK:
- Saksi bertemu Camat Batang Asai, bernama Saifullah, yang akan pergi ke rumah Camat CNG dengan melalui lokasi kampanye;
- Tim Saksi kehilangan satu bundel kalender yang berisi sekitar 100 lembar. Kalender dimaksud ditemukan di kantor Dinas Perhubungan, yang kemudian diambil kembali oleh Tim Saksi;

14. Al Musyaiyat

- Saksi adalah Anggota DPRD Sarolangun dari partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak pernah berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 17 desa se-Kecamatan Batang Asai pada 11-12 Maret 2011. Acara kunjungan kerja sebenarnya dilaksanaka di 4 desa, namun dalam perjalanan melalui desa-desa lainnya dan mampir hingga 17 desa;
- Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka persiapan Musrembang;
- Kunjungan kerja DPRD dengan Bupati selama ini sering dilakukan di Kabupaten Sarolangun;

15. Mardiah

- Saksi adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Pauh;
- Hj Rosita Endra hadir dalam pengajian rutin bulanan BKMT sebagai Pembina BKMT;

16. Sarkanik

- Saksi adalah pengurus Musholla Miftakhul Jannah, Desa Semaran;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Mardiah;
- Tidak ada arahan dari Rosita maupun penceramah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Rosita kadang hadir dan kadang diwakili;

17. Muhammad Wafir

- Saksi adalah Kepala Ponpes Ihya' Ulumuddin;
- Pengajian akbar Ihya Ulumuddin adalah pengajian rutin tahunan yang selalu mengundang pejabat setempat, seperti Bupati, Camat, Kepala Desa, dan lain sebagainya. Setiap tahun Bupati selalu menghadiri undangan Saksi;
- Pengajian diselenggarakan tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik;
- Sambutan Bupati dalam pengajian tersebut tidak terkait dengan Pemilukada;
- Saksi tidak pernah meliburkan siswa dalam rangka pelaksanaan kampanye;

18. Famizal

- Pada 24 Februari 2011 Saksi sebagai anggota BPD hadir pada acara Musrembang;
- Pada acara dimaksud tidak ada arahan untuk mendukung Cek Endra;

19. Hajar Saputra

- Saksi adalah Pimpinan Ponpes Al Fatah, Sarolangun;
- Acara haul 25 Februari 2011 pukul 20.00 WIB adalah acara rutin pondok untuk mendoakan pendiri Ponpes Al Fatah, yang acara tersebut dihadiri pejabat-pejabat daerah. Tahun lalu dihadiri oleh Gubernur. Bupati Cek Endra selalu hadir dalam acara tersebut;
- Acara peringatan haul didanai oleh Ponpes sendiri, bukan berasal dari pemerintah daerah maupun dari Tim yang disebut-sebut sebagai Tim Arjuna;

 Dalam sambutannya Bupati Cek Endra meminta agar masyarakat melaksanakan Pemilukada secara damai;

20. Tabroni

- Saksi adalah Kepala Desa Pulau Salak Baru, Kecamatan Batang Asai;
- Saksi mengadakan syukuran di rumahnya dalam rangka syukuran sebelum Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Pulau Salak Baru;
- Sebelum terpilih sebagai Kades, di rumah Saksi memang ada baliho dan rumah saksi dijadikan posko Cek Endra, namun baliho dilepas dan posko tidak ada lagi setelah Saksi terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa pada 3 April 2011;
- Sebelum terpilih sebagai kepala desa, Saksi bukan kepala desa;
- Pelantikan Saksi sebagai kepala desa dilakukan sebelum masa Pemilukada:

21. Tusrial

- Saksi adalah Kepala SMKN 4 Sarolangun;
- Pengalungan bunga kepada Pasangan Cek Endra-Pahrul Rozi bukan dilakukan oleh murid sekolah, melainkan dua anak kandung dan seorang anak angkat Saksi yang sudah tamat sekolah;
- Ketiga anak Saksi diminta oleh Tim Pasangan Calon Nomor 1 untuk berpakaian adat Jambi, Jawa, dan Minangkabau untuk acara pengalungan bunga pada kampanye 24 April 2011. Saksi mengijinkan karena menilai anak-anaknya sudah dewasa;
- Tidak ada alat drum band sekolah yang dipergunakan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, melainkan tambur yang merupakan sumbangan suatu organisasi untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak diketahui oleh Saksi;

22. A Rahman D

- Saksi adalah Pengurus Musholla Al Hidayah, Desa Padang Lalang, Kecamatan Jernih:
- Saksi menerima uang Rp.2.000.000 dari Harianto yang kemudian diserahkan oleh Saksi kepada Bendahara Musholla Al Hidayah. Sampai sekarang uang dimaksud masih utuh;

23. Al Azroki

- Saksi adalah warga Desa Tanjung, kecamatan Bathin VIII;
- Seminggu sebelum Pemilukada, Saksi didatangai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Sidol dan diberi uang Rp.50.000 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi kemudian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ternyata menang di desa Saksi;

24. Zubir

- Pada 10 Maret 2011 Saksi dipanggil Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan diberi uang Rp.50.000 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- [2.10] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Sarolangun menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Mei 2011, dan keterangan lisan pada persidangan tanggal 30 Mei 2011;
- [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Berita Acara Nomor 270/45/KPU-SRL/2011 mengenai Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun, bertanggal 3 Mei 201, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bertanggal 3 Mei 2011;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bertanggal 13 Maret 2011, (vide **Bukti P-2**),

Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Nomor Urut 3;

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 ditetapkan dengan Berita Acara Nomor 270/45/KPU-SRL/2011 mengenai Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun, bertanggal 3 Mei 2011, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bertanggal 3 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-5A);

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Rabu, 4 Mei 2011; Kamis, 5 Mei 2011, dan Jumat, 6 Mei 2011:

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 6 Mei 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 173/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.10] Menimbang bahwa dalam keterangannya, Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:
- 1. Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto);
- 2. Pemohon tidak melakukan perbaikan permohonan melainkan membuat permohonan baru;
- [3.10.1] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal:

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Sarolangun berdasarkan Berita Acara Nomor 270/45/KPU-SRL/2011 mengenai Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun, bertanggal 3 Mei 2011, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, bertanggal 3 Mei 2011;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang objek yang salah (*error in objecto*) adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

- [3.10.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa perbaikan permohonan Pemohon merupakan permohonan baru, Mahkamah menilai bahwa hal tersebut merupakan hak Pemohon sepanjang Termohon dan Pihak Terkait belum mengajukan jawaban dan keterangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:
- Netralitas penyelenggara pemerintahan/PNS;
- 2. Praktik politik uang (money politic);
- 3. Pelanggaran penyelenggaraan pemberian suara; dan
- 4. Penambahan jumlah pemilih ilegal;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada bulan September 2010, 127 Kepala Desa dan 9 Lurah, didampingi 9 camat se-Kabupaten Sarolangun pergi ke Batu, Malang, Jawa Tengah [sic!], dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) selama satu hari. Seusai acara, para kepala desa dipanggil oleh camat masing-masing dan diminta bersumpah mendukung H Cek Endra. Acara sumpah dihadiri H Cek Endra, Kepala BPMPD (Musa Q), Asisten II Setda (Samsul Huda), dan Camat Sarolangun (Junaidi Janum). Selanjutnya, para kepala desa diberi

amplop berisi uang Rp.1.000.000,- dan keesokan harinya, para kepala desa diajak jalan-jalan ke Bali;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-31** dan **Bukti P-43** berupa surat pernyataan, serta saksi-saksi yang bernama **M. Zohar, H. Hakam HS,** dan **A. Sabli Usman**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa kegiatan Bimtek adalah acara kedinasan dan tidak ada penyumpahan kepala desa untuk mendukung Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait juga menyatakan bahwa Kabupaten Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, dan bukan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-39, Bukti PT-40, Bukti PT-41, dan Bukti PT-46.J, berupa jadwal Bimtek, daftar hadir, dan tanda terima uang saku, serta saksi-saksi yang bernama Ruslan, Yupiter, Samsuni, Desmirian, dan Sugandi;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar terdapat kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 29 September 2010 dengan biaya dari anggaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Mahkamah juga menilai benar terjadi pengarahan, setidaknya terhadap sebagian kepala desa yang hadir, agar memberikan dukungan kepada Cek Endra pada Pemilukada 2011 sebagaimana diterangkan saksi H. Hakam HS dan saksi A. Sabli Usman. Pengarahan kepada kepala desa, baik oleh Camat maupun Bupati, agar mendukung pasangan calon tertentu, adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan cenderung mengarah kepada pelanggaran Pemilukada secara sistematis. Namun, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan serta signifikansi keterpengaruhan perolehan suara karena pelanggaran dimaksud, apalagi dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa para kepala desa benar-benar memberikan dukungan kepada Cek Endra dan melakukan penggalangan massa pemilih untuk mendukung calon Bupati Cek Endra, maka Mahkamah menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 19 0ktober 2011, sejumlah perangkat desa dan DPD [sic!] dikumpulkan di ruangan kerja Sugandi (Kabid BPMPD), dan diangkat sebagai Tim Pamong Pemenangan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa diberi SK. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi **H. Hakam HS**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan Sugandi tidak pernah mengumpulkan perangkat desa dan DPD untuk diangkat menjadi Tim Pamong Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang bernama **Ruslan**, **Yupiter**, **Samsuni**, **Desmirian**, dan **Sugandi**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon dibantah oleh bukti Pihak Terkait dan tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Acara Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, dihadiri Sekda H. Basyari, Kepala BPKP2D Sudirman, Kasubag Protokoler Setda Miklas, dan Kepala Desa Penarun H. Zikri. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-63**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena dalil permohonan tidak jelas;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti foto yang diajukan Pemohon tidak jelas menunjukkan acara yang sedang terjadi dan bentuk keterlibatan PNS serta Kepala Desa Limbur Tembesi yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 16 Februari 2011, harian *Sarolangun Expres* edisi 16 Februari 2011 memberitakan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di RT 10 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, disertai foto-foto sejumlah PNS Kabupaten Sarolangun. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-89** berupa kliping berita surat kabar:

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan tanggal 16 Februari 2011 belum memasuki tahapan penetapan pasangan calon dan para PNS dimaksud hanya mampir sepulang kerja;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti kliping surat kabar (tanpa tanggal) yang diajukan Pemohon tidak cukup membuktikan adanya keterlibatan PNS dalam acara yang didalilkan oleh Pemohon sebagai sosialisasi Cek Endra-Pahrul Rozi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 24 Februari 2011 diadakan acara Musrembang Kecamatan Cermin Nan Gedang di Aula Kantor Camat Cermin Nan Gedang. Pemateri Musa Q (BPMPD) dan M. Tahridi (Kabid TK-SD Dinas Pendidikan Sarolangun) mengajak dan mengarahkan peserta Musrembang untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-65** berupa foto;

Pihak Terkait membantah dalil yang dinyatakan Pemohon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya karena bukti foto yang diajukan Pemohon tidak berhubungan dengan kegiatan Musrembang Kecamatan Cermin Nan Gedang, melainkan foto kampanye. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 25 Februari 2011 pukul 20.00 WIB, di Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, diadakan pergelaran wayang yang difasilitasi Tim Arjuna dengan mengundang KH. Abdurrakhim (Kyai Goro-Goro) dari Demak, Jawa Tengah. Tim Arjuna beranggotakan para Kepala Dinas Kabupaten Sarolangun. Bupati menyampaikan sambutan yang menyiratkan akan maju pada Pemilukada 2011. Acara tersebut dihadiri juga oleh Sekda Kabupaten Sarolangun. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-85** dan saksi **Abbas Pane** yang menerangkan pada pergelaran wayang di Pondok Pesantren Al Fatah, Desa Payo Lebar, Cek Endra meminta hadirin mendukungnya pada Pemilukada 2011;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada tim yang bernama Tim Arjuna dan pergelaran wayang ditujukan untuk memperingati haul wafatnya pendiri Pondok Pesantren Desa Payo Lebar. Cek Endra memang mengatakan akan maju dalam Pemilukada 2011 namun tidak berkampanye. Untuk

membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-38** dan saksi **Hajar Saputra** (Pimpinan Pondok Pesantren Al Fatah) yang menerangkan bahwa acara pada tanggal 25 Februari 2011 adalah acara doa untuk pendiri Pondok Pesantren Al Fatah yang didanai sendiri oleh Pondok Pesantren. Saksi juga menerangkan bahwa dalam sambutannya, Cek Endra meminta masyarakat melaksanakan Pemilukada secara damai;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, antara lain kesaksian Abbas Pane yang dibantah oleh Hajar Saputra, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai keberadaan Tim Arjuna yang beranggotakan para kepala dinas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selama Pemilukada, rumah Kepala Desa Batang Asai dijadikan Posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-68** dan **Bukti P-81**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan benar ada baliho posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumahnya, namun setelah yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa, baliho tersebut dilepas;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti foto dan rekaman video yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan dengan jelas rumah Kepala Desa Batang Asai yang didalilkan sebagai posko Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selama Pemilukada, rumah Kepala Desa Mersip bernama Desmerian (adik ipar Pahrul Rozi) dan Balai Desa Mersip, Kecamatan Limun, dijadikan Posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-61** dan saksi **Saidina Usman** yang menerangkan bahwa Balai Desa Mersip dijadikan posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan posko Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah di rumah A. Kholik. Untuk membuktikan bantahannya

Pihak Terkait mengajukan saksi **Desmerian** yang menerangkan rumah saksi dan Balai Desa Mersip tidak dijadikan posko Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti foto dan saksi yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon karena saksi Desmerian (sebagai pemilik rumah dan Kepala Desa Mersip) membantah kesaksian Saidina Usman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 6 Maret 2011, di Masjid Arrahman, Desa Semaran, Kecamatan Pauh, diadakan pengajian Majelis Ta'lim ibu-ibu yang dihadiri sekitar 400 orang. Hadir pada acara tersebut adalah Rosita Endra (istri Cek Endra), Enadarlita (Camat Pauh), H. Lutza'i (staf ahli Bupati), Ust. Teguh Siswanto (Ketua BPD Semaran), Warsito (Kades Semaran), Ridwan (Kaur Umum/PNS Hutbun), Riduan (Sekcam Pauh), Boiman (Ketua RT 09 Semaran), dan Lamin (Kades Danau Serdang). Rosita Endra memberikan bantuan uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada masyarakat dengan ajakan agar pada tanggal 28 April 2011 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-50** serta saksi **Abdul Somat** dan saksi **Bakir** yang menerangkan pada yasinan tanggal 6 April 2011, Camat Enaderlita dan Rosita Endra dalam sambutannya meminta hadirin mendukung Cek Endra dalam Pemilukada 2011;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa kehadiran Rosita Endra adalah atas dasar undangan selaku Pembina Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) tingkat kabupaten, sedangkan pemberian bantuan Rp.5.000.000,- adalah atas permintaan Panitia Pembangunan Musholla Miftahul Jannah yang diterima oleh Sarkani(k). Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-33**, **Bukti PT-36**, serta saksi **Mardiah** dan saksi **Sarkanik** yang menerangkan bahwa Rosita Endra hadir sebagai Pembina BKMT dan tidak memberikan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar diselenggarakan yasinan (pengajian) pada tanggal 6 April 2011, bukan tanggal 6 Maret 2011 sebagaimana didalilkan Pemohon, dengan dihadiri Camat

Pauh dan Rosita Endra. Rosita Endra memberikan bantuan Rp.5.000.000,- kepada Panitia Pembangunan Musholla Miftahul Jannah, namun seandainya benar sumbangan dimaksud diberikan dalam rangka menggalang dukungan, Pemohon tidak membuktikan apakah sumbangan dimaksud dapat mempengaruhi pilihan para pemilih di Desa Semaran, Kecamatan Pauh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 7 Maret 2011 pukul 14.00 WIB, di Dusun VI Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Pasangan Cek Endra-Pahrul Rozi tanpa diundang menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda. Hadir pula Lurah Sei Benteng bernama Fatimah, Camat Singkut bernama Diro beserta staf. Dalam sambutannya, Cek Endra meminta masyarakat untuk memilihnya;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Cek Endra hadir karena diundang oleh Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW pada jam kerja. Sementara kehadiran Camat dan Lurah setempat adalah kebiasaan dalam pemerintahan bahwa pejabat setempat selaku tuan rumah akan mendampingi jika ada kunjungan Bupati. Mengenai baliho, Pihak Terkait menyatakan baliho memang dipasang di berbagai tempat dalam rangka sosialisasi tetapi tidak di tempat acara Maulid Nabi Muhammad SAW;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, karena Pemohon tidak mengajukan bukti, maka menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 13 Maret 2011, Kepala Desa Rantau Panjang bernama Piter menemui Dahril dan memaksa agar Dahril mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-37** dan saksi **Dahril Mardian** yang menerangkan pada tanggal 13 Maret 2011 dipanggil oleh Piter dan diminta membawa massa pendukung Cek Endra, karena jika Cek Endra kalah di Rantau Panjang, Piter akan mendapat teguran;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan Piter tidak menemui Dahril. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Yupiter**

yang menerangkan tidak pernah memaksa Dahril Mardian untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah adanya paksaan dari Piter (Yupiter) kepada Dahril Mardian agar mendukung Cek Endra. Kesaksian Dahril Mardian (sama dengan Bukti P-37) telah dibantah oleh saksi Yupiter dan Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 15 Maret 2011, di Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin, dalam acara *tabligh akbar* dan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, hadir Camat Mandiangin bernama Amrullah, beberapa kepala desa, dan anggota Satpol PP bernama Joni Harun. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-64** berupa foto;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa kehadirannya adalah karena diundang:

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti berupa foto yang diajukan oleh Pemohon memang menunjukkan adanya acara *tabligh akbar* yang dihadiri oleh Cek Endra, namun tidak terlihat kapan acara tersebut dilakukan dan seperti apa keterlibatan Camat Mandiangin, beberapa kepala desa, dan Satpol PP yang didalilkan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 16 Maret 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 menemukan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di salah satu ruangan Kantor Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Sarolangun. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Sargawi**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait kehilangan satu bundel kalender yang kemudian ditemukan di Dinas Perhubungan dan diambil kembali. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Yuskandar**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diakui saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, memang ditemukan gulungan kalender di salah satu ruangan Dinas Perhubungan dan Komunikasi. Meskipun demikian, dari keterangan saksi, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa kalender-kalender dimaksud akan dibagikan sebagai bagian dari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 19 Maret 2011 pukul 14.00. WIB, H. Hefni Zen (Asisten I Setda Pemkab Sarolangun) mengadakan pertemuan di rumah pribadinya dengan dihadiri Calon Bupati Nomor Urut 1. Hefni Zen mengarahkan warga yang hadir dan Tim Sukses yang dibentuknya di 10 kecamatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-94** berupa kliping surat kabar dan saksi **As'ad** yang menerangkan bahwa Hefni Zen mengumpulkan sekitar 200 orang dari 10 kecamatan dan meminta mereka, berdasar instruksi Hasan Basri Agus, mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Hefni Zen adalah salah satu bakal calon yang tidak jadi maju dan menawarkan dukungan kepada Cek Endra namun belum ada tindak lanjut apapun. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang bernama **Hefni Zen**, **Anwar Harun**, dan **Bachtiar**, pada pokoknya menerangkan memang ada usulan Tim Hefni Zen memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi dukungan tersebut dibatalkan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, terutama keterangan para saksi, Mahkamah menilai pertemuan yang didalilkan Pemohon memang terjadi, namun tidak ada pengalihan dukungan Tim Hefni Zen kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena di antara anggota Tim Hefni Zen berlainan dukungan. Seandainyapun benar Tim Hefni Zen mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut tidak menyalahi ketentuan Pemilukada. Hefni Zen memang PNS yang menjadi salah satu pejabat Kabupaten Sarolangun, namun pembentukan Tim olehnya dapat dibenarkan dalam posisinya sebagai bakal pasangan calon peserta

Pemilukada yang akhirnya mengundurkan diri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 21 Maret 2011, surat kabar *Sarolangun Expres* memberitakan Hefni Zen mengakui diinstruksikan oleh Gubernur Jambi (Hasan Basri Agus) untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-94** dan saksi **Dedi Kurniawan**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang bernama **Hefni Zen, Anwar Harun, dan Bachtiar**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti berupa kliping surat kabar yang diajukan oleh Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Saksi Pemohon bernama Dedi Kurniawan ternyata mendapat informasi terkait dukungan tersebut dari membaca surat kabar *Sarolangun Ekspress* edisi 21 Maret 2011. Apalagi Saksi Hefni Zen menyatakan tidak pernah diwawancarai surat kabar *Sarolangun Ekspress* terkait berita dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 23 Maret 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye di lapangan Sriwijaya, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun. Ikut dalam kegiatan kampanye tersebut adalah Camat Sarolangun bernama Junaidi Janum, Camat Cermin Nan Gedang bernama Suharni, serta PNS Disnakertrans bernama Ismail. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-62** berupa foto;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa kehadiran camat dan PNS dimaksud untuk menonton Ridho Rhoma yang dihadirkan pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bukan mengikuti kampanye itu sendiri;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai, bukti foto yang menunjukkan kegiatan semacam kampanye tidak lantas membuktikan adanya pelanggaran. Seandainya benar di antara hadirin terdapat

Junaidi Janum, Suharni, dan Ismail, Pemohon tidak menjelaskan korelasi kehadiran mereka dengan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 27 Maret 2011, pukul 10:00 WIB, Rina Rosita dan Merisya Rahmat (guru honor Ponpes Al-Hidayah) rapat bersama pimpinan Ponpes Al-Hidayah bernama M. Mirza. Mirza menyuruh guru Ponpes memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 28 April 2011, dan harus membuktikan dengan memotret surat suara yang dicoblos. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-54** dan **Bukti P-55** berupa surat pernyataan Merisya Rahmat dan Rina Rosnita;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon:

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat bukti surat yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan adanya arahan dari M Mirza kepada Rina Rosnita dan Merisya Rahmat. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 4 April 2011, Ilyasak diundang M. Ijlan M. Nur (Kepala KUA Kecamatan Pelawan) dan Muhammad Amin Mahmud (PNS Dinas Perkebunan) dalam acara pertemuan dengan Cek Endra di rumah M. Ijlan M. Nur di Kampung Masjid, Kelurahan Sarolangun, Kecamatan Sarolangun. M. Ijlan mengajak hadirin agar mendukung Cek Endra pada tanggal 28 April 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-44**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pertemuan dimaksud adalah yasinan rutin yang dihadiri Cek Endra;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti surat yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan akan kebenaran dalil dimaksud. Apalagi Pemohon juga tidak menjelaskan lebih lanjut apakah ajakan Ijlan M Nur, jika memang ada, dipenuhi oleh hadirin. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada awal bulan April 2011, Herman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) memberikan baju kepada Lasmi dan meminta Lasmi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan pemberian baju justru atas permintaan Lasmi kepada Herman yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Hermansyah** yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah memberikan baju kepada Lasmi;

Karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, meskipun terdapat perbedaan antara jawaban/tanggapan Pihak Terkait dengan keterangan saksi yang diajukannya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 12 April 2011, Zaidan (Kabag Kesra Pemkab Sarolangun) ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan Zaidan tidak ikut kampanye, melainkan memang tempat tinggalnya di Desa Lubuk Resam;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 13 April 2011, mobil dinas dengan nomor polisi BH 56 SZ milik Zaidan (Kabag Kesra), mobil dinas dengan nomor polisi BH 26 SZ milik Muswarsyah (Dispenda), dan mobil dinas dengan nomor polisi BH 9310 SZ parkir di rumah yang dikontrak sebagai kediaman sementara Cek Endra selama cuti dinas untuk mengikuti kampanye;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Cek Endra memang cuti namun kehadiran pejabat-pejabat yang disebutkan Pemohon adalah dalam rangka urusan dinas. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-42**, **Bukti PT-43**, dan **Bukti PT-46.G**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai keterangan Pihak Terkait tidak konsisten, yaitu antara urusan dinas atau

menjenguk orang sakit. Meskipun demikian, karena Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 14 April 2011, terlihat baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 terpampang di jalan protokol dekat gerbang masuk Kantor Dinas UPTD Kecamatan Sarolangun. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-71** berupa foto;

Tehadap dalil tersebut Pihak Terkait menyatakan bantahannya;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah bukti foto yang diajukan oleh Pemohon tidak memberikan cukup keyakinan kepada Mahkamah karena tidak didukung bukti yang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

- [3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Lapangan Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, tanggal 24 April 2011 pukul 15.00 WIB terjadi pelanggaran berupa:
- Kepala SMKN I Sarolangun bernama Tusrial beserta siswa-siswinya mengikuti acara penyambutan dan pengalungan bunga;
- 2. Hadirnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun;
- Para Kades dan Lurah ikut serta dalam pengerahan massa dari daerah para Lurah dan Kades, antara lain, Lurah Aur Gading bernama Syahril Anas dan Lurah Dusun Sarolangun bernama Firdaus;
- Kehadiran PNS bernama Jufni (Bendaharawan RSUD HM. Chatib Quzwain),
 Irpan (staf Humas Protokoler), dan Supartawi (staf Camat);

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-76** berupa rekaman video;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

- 1. Pengalungan bunga dilakukan oleh anak Tusrial yang sudah kuliah;
- 2. Tidak ada Dinas Sosial di Kabupaten Sarolangun;
- 3. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Tusrial** yang menerangkan bahwa pengalungan bunga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan oleh anak saksi yang sudah kuliah (cukup umur);

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dari bukti rekaman acara pengalungan bunga, tidak dapat diidentifikasi lurah dan PNS yang dimaksudkan oleh Pemohon. Seandainyapun lurah dan PNS dimaksud benar ada, rekaman dimaksud tidak menunjukkan bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh lurah dan/atau PNS dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada hari tenang, tepatnya tanggal 26 April 2011, Susy Apriyanti (Ketua DPRD Sarolangun), Hardiono (Kepala Dinas Pertanian), dan Edy Suranto (Kepala Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat) di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, melakukan kampanye dengan mendatangi rumah Tim Sukses Cek Endra-Pahrul Rozi dengan dalih membantu korban banjir. Terdapat *ambulance* dengan *background* PAN dan gambar Cek Endra. Dipergunakan juga mobil dinas dengan nomor polisi BH 2 SZ, nomor polisi BH 27 SZ, nomor polisi BH 16 SZ, nomor polisi BH 31 SZ, dan nomor polisi BH 30 SZ. Kegiatan tersebut telah dilaporkan Pemohon ke Panwaslu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-9, Bukti P-74, Bukti P-96,** dan **Bukti P-97** berupa tanda terima laporan ke Panwaslu, foto, dan kliping surat kabar;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan anggota DPRD dan PNS dalam kampanye. Kemungkinan kehadiran anggota DPRD, Kadis Pertanian, serta Kadis PU dan Pera adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan mengunjungi masyarakat yang terkena banjir;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti foto tidak menunjukkan dengan jelas peristiwa apa, di mana, dan kapan terjadinya, serta siapa yang berperan di dalamnya. **Bukti P-96** dan **Bukti P-87** berupa kliping surat kabar justru menunjukkan kegiatan yang didalilkan Pemohon adalah dalam rangka reses anggota DPRD Susi Apriyanti. Laporan Pemohon kepada Panwaslu telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu yang menemukan fakta

bahwa kehadiran para pejabat dimaksud adalah atas undangan anggota DPRD yang reses ke Dapil masing-masing, sehingga Panwaslu menyatakannya tidak memenuhi kecukupan unsur pidana. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 29 April 2011 ditemukan Surat Keputusan Tim Pemenangan Bersama Pasangan Cek Endra-Pahrul Rozi Kecamatan Cermin Nan Gedang yang berisi sejumlah nama PNS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-33** dan **Bukti P-86** berupa SK Tim Pemenangan Bersama Endra-Pahrul;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-34** berupa SK Tim Pemenangan Bersama Endra-Pahrul dan saksi **Yuskandar** yang menerangkan bahwa SK yang diajukan Pemohon sebenarnya bukan SK, melainkan daftar usulan nama-nama anggota tim;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti dokumen yang didalilkan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah karena tidak didukung bukti lainnya. Apalagi Pihak Terkait mengajukan bukti dokumen (SK) untuk wilayah yang sama tanpa melibatkan PNS, dan hal tersebut ditegaskan oleh saksi Yuskandar. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 11-12 Maret 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengadakan sosialisasi di Kecamatan Batang Asai yang dihadiri oleh Camat Batang Asai bernama Saifullah dan beberapa PNS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-91** berupa kliping surat kabar;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada camat dan PNS yang mengikuti sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Al Musyaiyat**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti kliping surat kabar tidak menunjukkan adanya kehadiran Camat Batang Asai

dan beberapa PNS dalam sosialisasi Pasangan Cek Endra-Pahrul Rozi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.40] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 18.30 WIB, Ahmad Majid (Kepala TU Puskesmas Singkut dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) memberikan kemeja hitam kepada Amran untuk dijadikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi Amran tidak masuk dalam SK Tim. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-51** berupa surat pernyataan Amran;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Ahmad Majid untuk merekrut Amran sebagai anggota Tim Sukses. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-10**, **Bukti PT-11**, **dan Bukti PT-12** berupa surat Sekretaris Daerah dan Bupati Sarolangun mengenai netralitas PNS;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti surat yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa terjadi pemberian kemeja hitam yang ditujukan sebagai bentuk ajakan bergabung dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Seandainya ajakan yang didalilkan Pemohon benar, *quod non*, menurut Mahkamah upaya merekrut anggota Tim Sukses bukan merupakan pelanggaran Pemilukada selama dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.41] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 11 Maret 2011 pukul 10.00 WIB, Bupati Cek Endra melakukan kunjungan kerja di Desa Sekamis, Kecamatan Cermin Nan Gadang. Lapangan tempat kunjungan kerja dipenuhi atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di bagasi mobil Dishub Kominfo (nomor polisi BH 136 SZ) ditemukan baju-baju kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam acara tersebut hadir Kadis Tata Kota, Kabid Humas, Kabid Umum, Kabid Sosial, Kadis Peternakan, Kasat Pol PP, dan Kadis Pertanian. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-57** berupa foto;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalam rangka kunjungan kerja Bupati, sangat wajar jika didampingi para pejabat Kabupaten. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai ditemukannya baju-baju kampanye di mobil Dishub adalah tidak benar;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, pada salah satu foto Mahkamah menemukan fakta adanya mobil dinas Kabupaten Sarolangun yang berhenti di dekat kerumunan massa di samping beberapa umbul-umbul Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun bukti foto dimaksud tidak membuktikan lebih jauh dalil Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.42] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 12 Maret 2011, di Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Bupati Cek Endra dan Dinas Perkebunan Kabupaten Sarolangun menyerahkan bantuan 1 juta biji karet kepada 14 petani diwakili petani bernama Nirman. Dalam acara tersebut diadakan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Para petani yang menerima bibit membacakan sumpah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 80%. Hadir pada acara tersebut adalah Kabid Bina Marga PU dan Perumahan Rakyat (Fauzi), Ketua DPRD (Susi Apriyanti), Anggota DPRD (Tantowi Jauhari), serta Camat Singkut (Diro). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-90** berupa kliping surat kabar;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan pada acara tersebut tidak ada sosialisasi Pihak Terkait dan tidak ada pembacaan sumpah dukungan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti kliping surat kabar yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan keterlibatan Dinas Perkebunan, Kabid Bina Marga, serta Camat Singkut, dalam pemberian bantuan Cek Endra kepada masyarakat Desa Bukti Murau, Kecamatan Singkut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.43] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada awal bulan April 2011, warga berkumpul di Masjid RT 11, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun bersama Lurah Aur Gading (Anas), Rosita (istri Cek Endra), dan istri Pahrul Rozi.

Rosita memberikan sumbangan Rp.10.000.000,- kepada warga. Lurah Aur Gading menekan dan meminta masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kehadiran dan pemberian sumbangan dari Rosita adalah atas undangan dan permintaan Panitia Pembangunan Masjid di RT 11 Kelurahan Aur Gading. Selain itu, Lurah Aur Gading tidak pernah menekan masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-13**;

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, karena Pemohon tidak mengajukan bukti yang menguatkan dalilnya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.44] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada awal bulan April 2011, Sopian diberi baju koko oleh H. Lukman (PNS Bappeda), Ismail diberi baju koko oleh Ridwan (Tim Cek Endra-Pahrul Rozi), dan keduanya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa baju diberikan Ridwan kepada Ismail sebagai saudara sepupu;

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, karena Pemohon tidak mengajukan bukti yang menguatkan dalilnya, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.45] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada bulan April 2011 sekitar pukul 17.00 WIB, Ridwan (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) mendatangi rumah M. Kasim dan memberikan baju Persatuan Olahraga Buru Babi (PORBI). PORBI diketuai oleh Cek Endra. Kasim diperintahkan Ridwan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait membenarkan adanya pemberian baju tersebut tetapi tidak ada perintah agar mendukung Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, karena tidak didukung oleh bukti yang cukup, Mahkamah menilai dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.46] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 7 April 2011, Tim Sayap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Tim Taruna Bangsa, mengadakan sunatan massal bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Acara sunatan melibatkan Pemerintah Desa Jernih dan tenaga medis Puskesmas Kecamatan Air Hitam. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-32** berupa proposal dan surat-surat terkait kegiatan sunatan massal yang diadakan Tim Taruna Bangsa;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan Pihak Terkait tidak pernah mengadakan acara sunatan massal di Desa Jernih dengan melibatkan PNS Puskesmas Air Hitam. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-19**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Bukti P-32 tidak menunjukkan adanya keterlibatan aktif Pemerintah Desa Jernih dan Puskesmas Air Hitam dalam acara sunatan massal yang diselenggarakan oleh Tim Taruna Bangsa. Menurut Mahkamah, seandainyapun ada keterlibatan aparat pemerintah dan Puskesmas setempat dalam acara sejenis, hal tersebut justru menunjukkan tanggung jawab dan pengawasan aparat pemerintahan dan tenaga kesehatan setempat terhadap kegiatan sosial (bidang kesehatan) yang diikuti oleh warganya. Tentu saja selama keterlibatan aparat pemerintahan dan Puskesmas setempat murni untuk melakukan pengawasan dari sisi administrasi pemerintahan dan kesehatan belaka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.47] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 7 April 2011, Hardianto (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) menyerahkan uang Rp.1.300.000,-kepada Maulud (Bendahara Mushola Al-Hidayah, Padang Lalang, Desa Jernih). Pada tanggal 28 April 2011 uang tersebut diambil kembali oleh M. Bahri (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan alasan di TPS 02 Desa Jernih, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah;

Pada tanggal 29 April 2011 uang tersebut dikembalikan lagi kepada A. Rahman Abu Bakar (warga Desa Jernih) untuk diserahkan kembali kepada Maulud. Kemudian uang tersebut dibawa dan dilaporkan oleh Jamin dan Makrum ke Panwaslu Kabupaten Sarolangun pada tanggal 30 April 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-11**, **Bukti P-12**, dan **Bukti P-99** berupa dokumen Panwaslu dan surat pernyataan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan Hardianto adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan bukan anggota Tim Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi A. Rahman D:

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang ada pemberian uang Rp. 2.000.000,- dari Hardianto kepada Musholla Al Hidayah; bukan Rp.1.300.000,- sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sedangkan mengenai dalil bahwa uang tersebut adalah wujud dari politik uang, Panwaslu telah menindaklanjuti laporan Pemohon terkait dengan pemberian uang tersebut dan Panwaslu menyimpulkan tindakan terlapor tidak memenuhi unsur pelanggaran. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti:

[3.48] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 23 April 2011 pukul 19.30 WIB, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Dusun Sidodadi, Desa Tanjung, mengadakan pertemuan di rumah Sutris dan membagikan kepada warga Dusun Sidodadi uang Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- per orang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-29** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya, apalagi Panwaslu menyatakan laporan Pemohon tersebut tidak jelas sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.49] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 24 April 2011, Suardi, Iis, dan Mansur diberi uang oleh M. Yunus (PNS SDN Desa Bukit) sebanyak Rp.25.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-45**, **Bukti P-46**, dan **Bukti P-47** berupa surat pernyataan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa M. Yunus bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti:

[3.50] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 24 April 2011, di RT 18 Kelurahan Aur Gading, Adam diberi amplop berisi uang Rp.70.000,- dan baju koko oleh Agus Salim (PNS Dispenda Sarolangun). Agus Salim mengatakan amplop dan baju dari Pahrul Rozi, serta meminta Adam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-15** berupa Surat Tanda Terima Laporan Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Agus Salim bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, antara lain keterangan Panwaslu yang telah memeriksa laporan mengenai peristiwa yang didalilkan Pemohon dan menyatakan laporan tidak lengkap sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti:

[3.51] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 24 April 2011 pukul 15.00 WIB, di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, H. Sopian (Koordinator Desa Sungai Gedang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) memberikan baju muslim kepada M. Sa'in, warga RT 10 Desa Sungai Gedang. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-52** berupa surat pernyataan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah telah terjadi pemberian baju muslim dari H. Sopian kepada M Sa'in. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan adanya korelasi antara pemberian baju dengan proses maupun hasil pemungutan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.52] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 24 April 2011 sekitar pukul 20.00 WIB, di Desa Pulau Aro, Rosita (isteri Cek Endra) menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Kodri sebagai bantuan pembangunan masjid, dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pada tanggal 29 April 2011, Kades Pulau Aro bernama Abdul Basyid memanggil Kodri dan mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Rosita jangan digunakan karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah di Desa Pulau Aro. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-101** berupa surat pernyataan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa bantuan uang dimaksud adalah untuk pembangunan masjid tanpa syarat apapun dan tidak benar bahwa Kades Pulau Aro melarang penggunaan uang dimaksud;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai kebenaran dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.53] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:

- a. pada tanggal 25 April 2011, Kastolani diperintahkan oleh Herman (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk membagi-bagikan uang Rp.650.000,-kepada masyarakat Dusun Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang, Sarolangun. Warga menerima Rp.50.000,- per orang dan Kastolani memperoleh Rp.100.000,- Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-26 berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu;
- b. pada tanggal 24 April 2011, pukul 21:00 WIB di Dusun Cianjur, Kelurahan Sungai Benteng, Singkut 1, Majid (Kepala TU Puskesmas Singkut) memberi uang Rp. 50.000,- untuk membeli minuman dan mengatakan akan membagikan uang kepada warga sekitar agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-34** berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Majid bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tindakannya tidak terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pihak Terkait juga mengajukan saksi **Hermansyah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Kastolani membagi-bagikan uang;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Apalagi Pemohon telah melaporkan kedua hal tersebut kepada Panwaslu dan Panwaslu menyatakan laporan terkait tindakan Kastolani tidak lengkap sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Sedangkan laporan terkait Majid telah lewat waktu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.54] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 25 April 2011, di rumah Warni, warga Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, kelompok yasinan diberi uang Rp.100.000,- per orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon kabur;

Terhadap dalilnya Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan tidak mengajukan bukti, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.55] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 25 April 2011, M. Thamrin (Kades Batu Empang, Kecamatan Batang Asai) memberikan uang Rp.60.000,- kepada Dianti dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kades juga mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat membagikan Raskin. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-53** berupa surat pernyataan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Kades Batu Empang bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sementara itu, membagikan Raskin memang kewajiban sebagai kepala desa;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Selain itu, seandainya dalil Pemohon benar, *quod non*, Pemohon masih harus membuktikan bahwa pemberian Raskin, baik dalam bentuk beras ataupun uang, memiliki korelasi dengan perolehan suara/dukungan pemilih.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.56] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 25 April 2011 pukul 20.00 WIB, Yaumuddin bin Sani dan 15 orang lainnya hadir dalam pertemuan di rumah Siddik di Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh. Siddik membagikan uang Rp.70.000,- kepada hadirin dan mengatakan mereka dijadikan Tim Saksi Luar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-17** dan **Bukti P-18** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa uang dimaksud diberikan kepada saksi pemantau pemungutan suara sebagai uang transportasi dan uang makan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bukti yang diajukan oleh Pemohon bukan bukti mengenai penunjukan sebagai Tim Luar Pasangan Calon Nomor Urut 1, melainkan Surat Penerimaan Laporan Panwaslu. Panwaslu telah memeriksa laporan tersebut dan menyatakan saksi tidak dapat diklarifikasi sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.57] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:

- a. Supartawi (PNS Kantor Camat Sarolangun) mengadakan pertemuan di rumahnya di Desa Sei Gradak, Kecamatan Batang Asai, yang dihadiri sekitar 50 orang. Supartawi memberikan surat mandat, uang Rp. 50.000,- dan baju batik untuk masing-masing saksi. Supartawi juga melibatkan Jurita (siswi kelas 3 MAN Sarolangun) sebagai saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Pada tanggal 27 April 2011, Dedi (warga Tanjung Rambai) menerima uang Rp.50.000,- dari Suwan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c. Pada tanggal 27 April 2011 pukul 17.00 WIB, di TPS 01 Desa Semurung, Sakina diberi uang Rp. 50.000,- oleh Tarmizi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- d. Pada hari tenang, warga RT 11 dikumpulkan di rumah Kepala Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan (H. Hairul Saleh). Hairul Saleh mengarahkan

warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian membagikan sarung;

Pihak Terkait menyatakan Supartawi bukan PNS di Kantor Kecamatan Sarolangun serta yang bersangkutan tidak pernah mengadakan pertemuan di rumahnya untuk membagikan surat mandat saksi. Pemberian uang oleh Suwan kepada Dedi dan pemberian uang oleh Tarmizi kepada Sakina, tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait juga menyatakan tidak ada pengumpulan warga dan pembagian sarung di rumah Kepala Desa Pasar Pelawan pada hari tenang;

Berkenaan dengan dalil tersebut, karena Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.58] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 26 April 2011, di rumah (alm.) Zainuddin di Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, diadakan yasinan dengan dihadiri Imam Masjid (Darmawan) yang mengatakan bahwa pada hari Rabu, 27 April 2011, jamaah diminta hadir dalam yasinan dan pertemuan dengan Hj. Hariatia (Wakil Ketua DPRD Sarolangun);

Pada pertemuan dengan Hariatia, Kepala Desa Rangkiling Simpang meminta perbaikan atap Madrasah Nurul Huda yang dijawab Hariatia bahwa perbaikan akan diusahakan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-21** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kegiatan keagamaan dimaksud murni karena duka cita dan tidak terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup menunjukkan kebenaran dalilnya. Apalagi peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.59] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 26 April 2011 pukul 07.30 WIB, di RT 1 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kades Tanjung Raden (Baharuddin) mengundang sekitar 24 orang berusia di atas 50 tahun

berkumpul di madrasah lama untuk menerima bantuan kambing. Pada acara tersebut M. Dani diberi map, pena, buku tulis, dan uang Rp.100.000,-. Holil mengarahkan hadirin agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pada acara pemberian bantuan kambing tidak ada arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terkait dengan dalil dimaksud, Pemohon tidak mengajukan cukup bukti, sehingga Mahkamah menyatakan dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.60] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 19.00 WIB, Arifin (Ketua RT 03 Desa Jernih sekaligus anggota KPPS TPS 02) memberikan uang Rp.90.000,- kepada Marzuki dan mengingatkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-102** berupa surat pernyataan Marzuki;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon:

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil dimaksud. Seandainya dalil Pemohon benar, masih harus dibuktikan hubungan antara Arifin dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan apakah pemberian uang tersebut mempengaruhi Marzuki dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.61] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim Pemohon menangkap AM Supriyadi dan Marto beserta mobil bernomor polisi BH 9699 AM, uang sebanyak Rp.1.500.000,-, dan buku berisi nama orang-orang yang akan diberi uang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-8** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu serta saksi-saksi yang bernama **Jaa'far, Arzal Indra, M Ali Guntur,** dan **Asy'ari AR**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tindakan Pemohon hanya berdasarkan indikasi yang tidak memenuhi unsur pidana dan justru merugikan Pihak Terkait karena adanya perampasan mobil. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-23** berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi oleh Kadar bin Latip atas perampasan mobilnya, yang bernomor polisi BH 9699 AW;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dalil Pemohon mengenai dugaan politik uang telah dilaporkan kepada Panwaslu dan telah dilaksanakan gelar perkara yang hasilnya laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.62] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:

- a. Pada hari Rabu, 27 April 2011, pukul 10.00 WIB, Basar bin Bahri (Desa Rangkiling, Kecamatan Mandiangin) diberi uang Rp.100.000,- oleh Amin untuk dijadikan Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi tanpa SK. Amin juga mengatakan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-19, Bukti P-20, dan Bukti P-20A berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu dan dokumen terkait;
- b. Pada tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 17:00 WIB, Herman (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) memberikan uang Rp.150.000,- kepada Ali Azwan (warga Tanjung Rambai) dan meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-26 berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Amin bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1; dan pemberian uang dari Herman kepada Ali Azwan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dalil Pemohon mengenai pemberian uang oleh Basar bin Bahri kepada Amin telah dilaporkan kepada Panwaslu, namun tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak lengkap. Begitu juga dalil Pemohon mengenai pemberian uang dari Herman kepada Ali Azwan telah dilaporkan kepada Panwaslu, namun tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi tidak dapat diklarifikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.63] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Sodri (warga Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam) diberi uang Rp.2.000.000.- oleh Syafi'i (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1), tetapi diminta kembali oleh Mat Abuhari karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah di TPS 5. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-13**, **Bukti P-14**, dan **Bukti P-101** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu dan surat pernyataan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Syafi'i bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Adapun pemberian uang dari Syafi'i tersebut adalah bantuan untuk musholla. Apalagi dalam pemungutan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengalami kekalahan di Desa Jernih;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Apalagi dalil tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu dan telah dilakukan gelar perkara dengan hasil laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.64] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 20 April 2011, Misodi (Kepala Dusun Enam, Sindang Sari, Kelurahan Sei Benteng) mengajak Ketua RT 25 untuk mengarahkan warga RT 25 agar mencoblos Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan janji jika menang jalan akan diaspal. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-35** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak ada ajakan dari Kepala Dusun Enam kepada Ketua RT 25 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai seandainya benar ada pengarahan warga RT 25 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pemohon harus membuktikan bahwa warga RT 25 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun, terlepas dari kemungkinan tersebut, dalil Pemohon telah dilaporkan kepada Panwaslu dan menurut Panwaslu

laporan dimaksud melewati tenggat waktu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.65] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang Rp.50.000,- kepada Sariton. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-16** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena Pemohon tidak menunjukkan siapa yang memberikan uang kepada Sariton;

Terkait dengan dalil dimaksud, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya, antara lain mengenai siapa yang memberikan uang dan signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara. Selain itu terhadap dalil dimaksud, Panwaslu menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak lengkap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.66] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada hari Kamis, 27 April 2011, pukul 09:00 WIB, di Kantor Camat Pauh, diadakan rapat yang dipimpin Camat Pauh (Enadarlita) dengan dihadiri seluruh pegawai kecamatan. Camat Pauh menugaskan seluruh pegawai menjadi pemantau di TPS masing-masing dan memberikan uang Rp.200.000,- hingga Rp.50.000,-, disesuaikan jarak TPS masing-masing;

Camat Pauh juga memberikan baju kepada Nia Komalasari dan ibu Husni, serta mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Nia Komalasari** yang menerangkan diberi baju oleh Camat Pauh agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan pembagian uang dilakukan dalam rangka pelaksanaan *quick count* oleh *desk* Pilkada, sedangkan baju yang diberikan kepada Nia Komalasari dan ibu Husni adalah oleh-oleh Camat Pauh dari Jakarta. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-46.F** berupa *affidavit* atas nama Muslim;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak memberikan cukup keyakinan kepada

Mahkamah akan adanya pelanggaran Pemilukada. Terlepas dari hal tersebut, Mahkamah berpendapat pembentukan *desk* Pemilukada yang melakukan *quick count*, meskipun tidak secara tegas dilarang, adalah hal yang tidak perlu untuk dilakukan mengingat Pemerintah Daerah tidak memiliki kepentingan mendesak untuk mengetahui hasil Pemilukada secara cepat, dan justru terkesan mengambil alih kewenangan KPU kabupaten/kota. Q*uick count* oleh *desk* Pemilukada Pemerintah Daerah justru dapat menimbulkan kecurigaan antar peserta Pemilukada dan menambah permasalahan baru;

Mengenai pemberian baju oleh Camat Pauh kepada Nia Komalasari dan ibu Husni, tidak terbukti bahwa pemberian tersebut berhasil mempengaruhi pilihan kedua orang tersebut, atau setidaknya ditujukan untuk mempengaruhi pilihan kedua orang tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.67] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada kampanye damai tanggal 10 April 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan siswa-siswi SMA 7 Sarolangun untuk menjadi pemandu sorak dengan menggunakan *drum band*. Mereka ditempatkan di simpang lampu merah Pasar Sarolangun, halaman Kantor PU-Pera, dan di depan taman PKK. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-40**, **Bukti P-41**, **Bukti P-42**, **Bukti P-66**, dan **Bukti P-95** berupa surat pernyataan, foto, kliping surat kabar, serta saksi **Abdul Kadir**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tanggal 10 April 2011 merupakan hari libur sekolah, sehingga tuduhan Pemohon adalah asumsi belaka, sedangkan pemandu sorak yang berada di depan adalah pemilih pemula. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-44** berupa foto dan saksi **Umar Ismail**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dalam kampanye kedua pihak, baik Pemohon maupun Pihak Terkait, diikuti oleh anak-anak yang belum memiliki hak pilih, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa keikutsertaan anak-anak tersebut adalah atas ajakan atau suruhan masing-masing pihak peserta Pemilukada. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

- [3.68] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:
- a. Pada tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 11:00 WIB, Camat Singkut memanggil
 Davit Dian Wahyu Putra (pegawai Kantor Camat Singkut) dan meminta agar
 Davit memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Pada masa tenang tanggal 26-27 April 2011, Harian Sarolangun Ekspres memuat iklan hasil survey LSI;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah memasang iklan surat kabar pada masa tenang;

Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup, sehingga Mahkamah menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.69] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 17 April 2011, SMK Ihya' Ulumuddin pada tanggal 18 April 2011 diliburkan dan murid-murid disuruh ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Butang Baru. Kepala Sekolah M. Zaki dan guru Muhammad Wafir mengikuti kampanye. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-38** berupa surat pernyataan dan saksi **Muhajir** yang menerangkan bahwa sekolah anak-anaknya (SMK Ihya'Ulumuddin) diliburkan dan murid-murid disuruh ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pesantren Ihya' Ulumuddin bukan bagian dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Muhammad Wafir** yang menerangkan tidak pernah meliburkan siswa Pondok Pesantren Ihya'Ulumuddin selama masa kampanye;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai terbukti bahwa SMK (bukan Pondok Pesantren) Ihya'Ulumuddin diliburkan dan murid-muridnya disuruh mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi tidak ditemukan bukti bahwa perintah kepada murid-murid SMK Ihya'Ulumuddin untuk mengikuti kampanye adalah perintah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, hal yang masih harus dibuktikan adalah, apakah murid-murid dimaksud benar mengikuti kampanye seperti yang diperintahkan Kepala Sekolah dan gurunya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

- [3.70] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:
- a. Pada hari pemungutan suara tanggal 28 April 2011, di TPS 3 Desa Spintun, Kecamatan Pauh, KPPS tidak memberikan Formulir C1 kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b. Pada tanggal 28 April 2011, di TPS 01 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, saat Supik Bin Mansur dan Zakwan Bin Sukardi memasuki bilik suara, petugas KPPS bernama Hendra masuk ke dalam bilik suara dan mengacungkan jari telunjuk;
- c. Pada tanggal 28 April 2011 di TPS 02 Desa Sei Keradak, anggota KPPS bernama Magas Min dan Toyib berdiri di belakang bilik suara mempengaruhi pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Protes Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ahmad) kepada KPPS dan polisi tidak ditanggapi;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

- a. Di seluruh TPS di Kecamatan Pauh tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;
- b. Di TPS Kecamatan Limun tidak ada keberatan dari saksi Pemohon:
- c. Di seluruh TPS di Desa Sei Keradak, Kecamatan Batang Asai, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon:

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-7.5**, **Bukti T-8** sampai dengan **Bukti T-8.15**, dan **Bukti T-9** sampai dengan **Bukti T-9.14**;

Terhadap dalilnya Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup, dengan demikian Mahkamah menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.71] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 28 April 2011, di TPS 01 Desa Perdamaian, Kecamatan Singkut, Jainali mendengar Sekdes bernama Musrani dan Juwondo membicarakan Kades Perdamaian bernama Ponimin yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Juwondo berkata, "awas kalau tidak memilih nomor 1". Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-28** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pembicaraan kedua orang tersebut adalah urusan mereka sendiri dan bukan bagian dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk menguatkan dalilnya, melainkan hanya mengajukan bukti adanya laporan kepada Panwaslu, yang oleh Panwaslu laporan tersebut dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.72] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 28 April 2011 di TPS 02 Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, anggota KPPS TPS 02 bernama Jupni mencoblos berulang kali. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-48** berupa surat pernyataan;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak ada permasalahan di TPS 2 Desa Bukit, bahkan semua saksi menandatangani berita acara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-10** sampai dengan **Bukti T-10.14** berupa Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pelawan dan Berita Acara Rekapitulasi TPS se-Kecamatan Pelawan, serta saksi **Jupni**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Apalagi dalil tersebut telah dibantah oleh saksi Jupni. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.73] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada hari Kamis, 28 April 2011, di DPT TPS 3 Desa Payo Lebar ditemukan nama orang yang sudah meninggal dunia. Orang-orang yang lama tinggal di RT 25 tidak mendapat undangan, dan tidak diperbolehkan memilih meskipun sudah menunjukkan kartu identitas/kartu tanda penduduk (KTP). Selain itu, Kardi menemukan KTP dan kartu pemilih atas nama Kardi tetapi nomor induk kependudukan (NIK) tidak sama. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-27** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa di TPS Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-14.2** berupa Berita Acara Rekapitulasi seluruh TPS di Desa Payo Lebar;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk mendukung dalilnya. Laporan yang disampaikan Pemohon kepada Panwaslu telah diperiksa tetapi saksi tidak dapat diklarifikasi sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.74] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 28 April 2011, Cek Endra dan istrinya (Rosita Endra) mencoblos di TPS 4 Kelurahan Pasar, Kecamatan Mandiangin, padahal sudah terdaftar di TPS 2 Kelurahan Pasar Sarolangun. Cek Endra dan istri mengajukan pindah mencoblos pada tanggal 27 Maret 2011 (1 hari sebelum pencoblosan). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-36** berupa surat keterangan memberikan suara di TPS lain;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa perpindahan pemilih bukan merupakan kesalahan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dalil mengenai kepindahan mencoblos Cek Endra dan Rosita Endra tidak relevan untuk dinilai karena seandainyapun perpindahan lokasi memilih dilarang, *quod non*, Pemohon tidak menguraikan apa implikasinya bagi proses dan hasil Pemilukada. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.75] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 28 April 2011, Zen Fuadi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3) melihat di TPS 1 Desa Demang, anggota KPPS menghitung suara tanpa mengeluarkan surat suara dari kotak suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-67** berupa foto;

Termohon menyatakan menolak dalil Pemohon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti foto yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan dengan jelas proses penghitungan suara yang dilakukan di TPS 1 Desa Demang. Selain itu, saksi resmi Pemohon di TPS tidak memberikan kesaksian namun justru Zen Fuadi memberikan kesaksian padahal dirinya bukan saksi TPS yang mengikuti secara

utuh proses penghitungan suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.76] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 28 April 2011, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Rusdianto di TPS 1 Desa Guruh Baru, dan Dayeng di TPS 1 Desa Butang Baru, tidak diberi Formulir C-1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-39** berupa surat pernyataan dari Rusdianto;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan bahwa Rusdianto tidak diberi Formulir C-1 karena terlambat menyerahkan surat mandat;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan bagi Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

- [3.77] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:
- a. Pada tanggal 28 April 2011, di Desa Mensao, Kecamatan Limun, Abasri dan 5
 (lima) anggota keluarganya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS
 02 Desa Mensao. Namun saat dihitung, Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh 1 (satu) suara;
- b. Pada tanggal 28 April 2011, di TPS 03 Desa Lubuk Resam, warga Muaro Bungo bernama Azahari mencoblos dengan menggunakan kartu dan undangan atas nama M. Hafiz;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon;

Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mangajukan bukti yang cukup, sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.78] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 28 April 2011, pukul 10.30 WIB, Eka (istri Wakil Ketua DPRD Sarolangun) memerintahkan Widia Lastri, Agus Tina, Resa Umami, Rahmawati, Dini, Timul, Ilham, Piri, seluruhnya 13 orang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 02 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengganti nama yang

tidak hadir dan memberikan undangan kepada Widia dan kawan-kawan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-106** berupa DPT Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, dan saksi **Andi Mulya** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Widiya Lastry, Reza Umami, dan Ayustina ikut pemungutan suara namun sebenarnya masih di bawah umur (kelas 1 SMA);

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-46.A** dan **Bukti PT-46.D** berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Pelawan, dan *affidavit* atas nama **Muhammad Habibi**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah terbukti adanya anak-anak SMA (di bawah umur) yang ikut mencoblos pada hari pemungutan suara, namun Mahkamah tidak menemukan cukup bukti bahwa mereka dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta tidak diuraikan pula korelasi keikutsertaan anak-anak tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti:

- [3.79] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 28 April 2011 pukul 10.30 WIB, Samsul Hafiz (Kepala SD 128 Desa Mersip) dan Rusminah (guru SD 128 Desa Mersip) memaksa mencoblos di TPS 2 Desa Mersip dan berkampanye kepada masyarakat agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mereka juga mengarahkan murid-murid yang terdaftar di DPT namun masih di bawah umur untuk mencoblos yaitu:
- 1. Riki Rikardo (Kelas 2 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- 2. Olivia Fitriani (Kelas 1 SMP Satu Atap 6 Sarolanun, umur 13 tahun);
- 3. Rikawati (Kelas 3 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- 4. Maya Selsela (Kelas 2 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- 5. Ikayuni (Kelas 2 SMP Satu Atap 6 Saroalangun, umur 14 tahun);
- 6. Epi Safitri (Kelas 3 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- 7. Andra (Kelas 3 SMP Satu Atap 6 Sarolangun, umur 14 tahun);
- 8. Candra (Kelas 6 SD 128 Desa Mersip, Kecamatan Limun, umur 12 tahun);

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-24, Bukti P-103, Bukti P-104,** dan **Bukti P-105** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu, data diri Andra dan Rika, serta DPT Desa Mersip;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa benar terdapat anak di bawah umur ikut mencoblos tetapi telah diselesaikan di TPS. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-45.E, Bukti PT-46.B, Bukti PT-46.C,** dan **Bukti PT-46.I** berupa Berita Acara Gelar Perkara Gakkumdu, Formulir Model C-KWK, dan DPT Desa Mersip;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar terdapat 8 (delapan) anak di bawah umur yang ikut mencoblos di TPS 2 Desa Mersip. Dari gelar perkara yang dilakukan Gakkumdu, pencoblosan oleh delapan anak tersebut karena nama mereka memang masuk dalam DPT dan tertulis sudah memenuhi usia untuk ikut pemungutan suara. Mengenai Samsul Hafiz dan Rusminah yang memaksa mencoblos di TPS 2 padahal tidak terdaftar di DPT TPS 2, gelar perkara Gakkumdu menyatakan tindakan keduanya hanya terkait masalah administrasi, apalagi saat itu keduanya diizinkan oleh petugas TPS 2. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.80] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 28 April 2011, sekitar pukul 12.00 WIB, di TPS 02 Dusun Sumberdadi, Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, Anggota KPPS bernama Tuban mengantarkan surat suara 18 lembar kepada 18 pemilih yang sakit tetapi tidak didampingi saksi. Di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Ma'mun** yang membenarkan dalil Pemohon;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Tuban mengantarkan surat suara kepada 18 pemilih dengan didampingi oleh saksi TPS bernama Misnari dan Bambang Sutrisno. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi **Misnari** yang menerangkan, bersama Bambang Sutrisno, mendampingi Tuban mengantar surat suara untuk 18 pemilih;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah meyakini, berdasarkan kesaksian Misnari, bahwa Tuban mengantarkan surat suara untuk 18 pemilih yang berhalangan hadir dengan didampingi dua orang saksi TPS, yaitu Misnari dan Bambang Sutrisno. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti:

[3.81] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:

- a. Pada tanggal 29 April 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 melapor ke Panwaslu Sarolangun mengenai carut marutnya DPT;
- b. Di TPS 01 Kelurahan Pasar Singkut, terdapat 149 orang tidak memiliki NIK, 40 orang tidak mempunyai keterangan tempat kelahiran, 228 orang tidak mempunyai tanggal dan bulan kelahiran, 25 orang tidak mempunyai keterangan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, 186 orang tidak mempunyai keterangan umur/usia;
- c. Di TPS 02 Kelurahan Pasar Singkut, 159 orang tidak mempunyai NIK, 9 orang tidak mempunyai tempat kelahiran, 107 orang tidak mempunyai tanggal dan bulan kelahiran, 287 orang tidak mempunyai keterangan umur/usia;
- d. Di TPS 03 Kelurahan Pasar Singkut, 210 orang tidak memiliki NIK, 65 orang tidak mempunyai keterangan tempat kelahiran, 430 orang tidak mempunyai keterangan tanggal dan bulan kelahiran, 48 orang tidak mempunyai keterangan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, 50 orang tidak mempunyai keterangan usia;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-6**, **Bukti P-6A**, **Bukti P-6B**, **Bukti P-6C**, **Bukti P-25**, dan **Bukti P-30**;

Terhadap dalil Pemohon mengenai DPT, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilukada sebagai pengguna akhir data kependudukan. Namun demikian, penyelenggara Pemilukada dan semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga agar dalam DPT tidak ada pemilih fiktif dan/atau ganda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.82] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:

 a. Pada DPT TPS 2 Kelurahan Aur Gading terdapat 7 pemilih yang bukan warga setempat, yaitu Iwan Ridwan, Aprian Wilda Yanti, Marjoni, Mulyani, Nurhayati,

- Budiansyah, dan Sopyan. Para pemilih tersebut dimobilisasi Ketua DPRD Sarolangun (Susy Apriyanti), namun dapat digagalkan oleh saksi dan polisi;
- b. Pada tanggal 9 Mei 2011, Tim Cerdas menemukan DPT fiktif di Desa Sei Abang, Kecamatan Sarolangun;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-7 dan Bukti P-97 berupa DPT dan surat kabar;

Termohon menyatakan menolak dalil Pemohon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah secara *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah pada **paragraf [3.81]** di atas. Selain itu Mahkamah menegaskan bahwa adanya pemilih fiktif dalam DPT tidak lantas dapat menganulir hasil pemungutan suara selama, antara lain, nama pemilih dimaksud memang tidak dipergunakan untuk keuntungan salah satu pasangan calon. Terkait dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa nama-nama fiktif tersebut dipergunakan untuk keuntungan salah satu pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan;

[3.83] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua RT 09 Kelurahan Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun, bernama M. Thoyib, mengakui dalam DPT TPS 05 terdapat 42 nama fiktif. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-22** dan **Bukti P-23** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu sebagai pelanggaran kode etik dan melimpahkannya kepada Badan Pengawas Pemilu. Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa 42 nama pemilih fiktif tersebut telah dipergunakan untuk keuntungan salah satu pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.84] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil

Pemilukada Kabupaten Sarolangun Tahun 2011. Selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Harjono Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo